



PUTUSAN

Nomor 98-99/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **1. Perkara Nomor 98/PHPU.D-IX/2011**

- a. Nama : **H. Dodi Reza Alex;**
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014;
Alamat : Jalan Merdeka, Palembang;
- b. Nama : **H. Islan Hanura;**
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2006 - 2011;
Alamat : Jalan Medan Nomor 50, Kelurahan Balai
Agung, Kecamatan Sekayu, Musi
Banyuasin, Palembang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Misbahudin Gasma, S.H.; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4). Mona Bidayati, S.H.; 5). Samsul Huda, S.H., M.H.; 6). Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 7). Bonifasius Gunung, S.H.; 8) Samsul Hidayat, S.H., dan 9). Totok Prasetyanto S.H., para Advokat &

Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Firm”, beralamat di Palma One Building 5th Floor Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X – 2 Nomor 4, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Perkara Nomor 99/PHPU.D-IX/2011

- a. Nama : **H. Sulgani Paku Ali, SIP.;**
 Warga Negara : Indonesia;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 Alamat : Perumahan Pimpinan DPRD Muba Jalan Kol. Wahid Udin, Sekayu, Musi Banyuasin;
- b. Nama : **H. Sujari;**
 Warga Negara : Indonesia;
 Pekerjaan : Ketua Pondok Pesantren Al Azhar Indonesia, Sungai Lilin, Muba;
 Alamat : Sungai Lilin, Musi Banyuasin.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; 2). Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 3). Merlina, S.H.; 4). Vinsensius Rantealo, S.H.; 5). Sattu Pali, S.H.; 6). Samsudin, S.H.; 7). Kristian Masiku, S.H.; dan 8). Robinson, S.H., para advokat dan asisten advokat pada ”Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin**, berkedudukan di Jalan Merdeka Lingkungan 1, Sekayu (30711), Kabupaten Musi Banyuasin;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2011 memberi kuasa kepada 1) Alamsyah Hanafiah, S.H.; 2) Herlinda Mardi, S.H.; 3) F.M. Muslim, S.H.; 4) Zulkarnain, S.H.; 5) Korizah Tria Hany, S.H.; 6) Bernard Runtukahu, S.H.; dan 7) Freddy Oktanugraha D., S.H., Advokat pada Law Office "Alamsyah Hanafiah, S.H. & Partners", Advocates and Legal Consultant, SK. Menteri Kehakiman RI Nomor D 451 KP.04 13 1991, beralamat di Jalan Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat, dan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1C, Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Pahri Azhari**;
 Pekerjaan : Bupati Musi Banyuasin;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Nama : **Beni Hernedi**;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Desa Bukit Serabu Trans MBI SP II, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1) Febuar Rahman, S.H.; 2) Ahmad Zulkarnain, S.H.; 3) Gabril H. Fuady, S.H.; 4) Munarman, S.H.; 5) Dhabbi K. Gumayra, S.H., M.H.; 6) Syamsul Bahri, S.H.; 7) Ahmad Fahmi, S.H.; 8) Nazori D. Ahmad, S.H.; 9) Hendro Setiawan, S.H.; dan 10) Wandu Subroto, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office 'FAG & Partners', beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, Km 3,5 Palembang dan Kantor Hukum Munarman Doak and Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Daarul Aitam, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 47 C-D, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;
 Mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 349/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 98/PHPU.D-IX/2011 pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Oktober 2011 yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing–masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Kemudian Pasal 22E ayat (1) UUD 45 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas–asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Bahwa untuk mewujudkan amanat Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 236C Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa ketika dalam perkara Pemilu, Mahkamah menemukan berbagai fakta yang membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap asas–asas pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 22E UUD 1945, maka Mahkamah dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi, telah menjatuhkan beberapa keputusan yang mengutamakan keadilan substantif (*substantive justice*) dan mengesampingkan aturan–aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) manakala aturan keadilan prosedural itu berpotensi menghalangi atau setidaknya menghambat terwujudnya keadilan substantif. Hal tersebut menghadirkan konsekuensi yuridis, dimana Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili masalah hasil perhitungan suara tapi juga soal pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon;

4. Bahwa sikap Mahkamah tersebut dapat dibaca dalam putusan atas perkara Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, “. . .*dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah . . . berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi perhitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang sekarang telah menjadi nyata dihadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta . . . untuk memutus ex aquo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum*”, (vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karangan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Sinar Grafika, edisi Kedua, hal. 169);
5. Bahwa sikap Mahkamah itu ditegaskan lagi dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang Pemohon ajukan ke Mahkamah terbukti menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) menyatakan, “*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis*

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Kemudian ayat (2) menyatakan, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";

2. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan, "*Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik secara berpasangan*";
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan umum di MK adalah:
 1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada, yaitu (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; dan (b) KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Nomor 28/BA/VI/2011 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Juni 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam keputusan Termohon pada butir 4 (empat) di atas, maka Pemohon adalah Pasangan Calon

sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena kedudukan atau *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan telah terbukti, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada harus diajukan kepada Mahkamah paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 Oktober 2011;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara *in casu* objek permohonan pada tanggal 5 Oktober 2011, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008. Permohonan Pemohon oleh karenanya sah menurut hukum dan harus diterima;

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 *juncto* Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu:

No Urut	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA	H. Islan Hanura, S.T., MM
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip	H. Sujari, BA
3	Ir. H. Pahri Azhari	Beni Hernedi, A. Md.

3. Bahwa Pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Perolehan suara masing-masing pasangan calon
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA	H. Islan Hanura, S.T., MM	132.896
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip	H. Sujari, BA	9.052
3	Ir. H. Pahri Azhari	Beni Hernedi, A. Md.	149.176

4. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 Oktober 2011;

5. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupatèn Musi Banyuasin Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupatèn Musi Banyuasin yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan bupati *incumbent* yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilu Kabupatèn Musi Banyuasin yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupatèn Musi Banyuasin yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan bupati *incumbent* yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

A. PASANGAN CALON *INCUMBENT* MELIBATKAN APARAT PEMDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK MEMENANGKAN DIRINYA

Bahwa pasangan calon bupati *incumbent incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan kekuasaannya melibatkan jajaran aparat Pemda dan birokrasi Kabupatèn Musi Banyuasin sejak sebelum tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2011 untuk memenangkan dirinya, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bupati *incumbent* Musi Banyuasin yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada bulan Juli 2010 menyelenggarakan pertemuan bertempat di rumah kediaman pribadi mengajak seluruh camat se-Kabupatèn Musi Banyuasin, Kepala Dinas, dan Kepala Badan untuk mengikuti rapat persiapan pemenangannya dalam Pemilu Tahun 2011, yang untuk satu tujuan, yakni menjelaskan hasil survei awal yang dilakukan oleh lembaga

- survei terhadap para kandidat bupati dan wakil bupati, termasuk terhadap rencana pencalonan dirinya;
2. Bahwa sebelumnya, bupati *incumbent* telah mengajak serta para pejabat dinas dan SKPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin dalam acara peresmian Posko “Sahabat Pahari” pada tanggal 29 April 2011 bertempat di Kecamatan Lais, yang juga dihadiri oleh tim pemenangan bakal pasangan calon *incumbent* beserta para PNS dari desa lainnya;
 3. Bahwa pertemuan tersebut bukan yang pertama dan terakhir, tetapi telah didahului kegiatan-kegiatan yang secara terang-terangan untuk memenangkan bupati *incumbent*, yakni dengan melibatkan Kepala Satpol PP atas nama Mat Yata pada tanggal 15 Juni 2011, dengan cara mengajak seluruh Tenaga Kerja Sukarela Satpol PP untuk memilih bupati *incumbent* yang akan maju lagi dalam Pemilu pada 27 September 2011, dan kepada mereka diminta untuk mengajak 20 (dua puluh) orang untuk memilih pasangan calon *incumbent* nantinya;
 4. Bahwa tindakan melibatkan Kepala Satpol PP Musi Banyuasin bernama Mat Yata, berlanjut pada tanggal 27 Juni 2011 dalam acara pernikahan, yang bersangkutan mengajak tamu undangan yang hadir untuk mendukung dan memenangkan bupati *incumbent* yang akan maju lagi dalam Pemilu pada 27 September 2011; hal mana pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu, tetapi bukti laporan tersebut dihilangkan;
 5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2011, bupati *incumbent* secara tiba-tiba mengangkat tenaga kerja sukarela Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua gelombang sebanyak 315 orang, yang bertujuan untuk mendukung pemenangan dirinya yang akan maju kembali dalam Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, sebagaimana Pemohon buktikan dengan keterangan saksi Sdr. Puja Kusuma beralamat di Sekayu yang berprofesi sebagai wartawan dan rekaman CD-nya;
 6. Bahwa bupati *incumbent* juga melibatkan Kepala BKD Musi Banyuasin dan Camat Sungai Keruh Drs. Habibu Rahman sebagai mesin pemenangnya, yang meskipun dalam acara pernikahan warga pada tanggal 12 Juli 2011, pejabat tersebut mengajak warga masyarakat di Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruh, untuk memenangkan bupati *incumbent*;
 7. Bahwa dalam kesempatan kunjungan kerja di Kecamatan Babat Toman tanggal 19 Juli 2011, Bupati Musi Banyuasin menggunakan acara kedinasan

tersebut dengan menyelipkan ajakan untuk memenangkan pencalonan dirinya pada saat memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja di hadapan seluruh Guru SD, SMP dan SMA se-Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Lawang Wetan yang berjumlah 900 orang, kemudian mengarahkan guru-guru peserta pembinaan awal tahun pelajaran yang hadir untuk memperagakan simbol jari “metal”, yang dimaksudkan sebagai simbol pasangan calon *incumbent*, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 (saksi M. Ali Amin);

8. Bahwa Sdr. Suryadi dari SD Bumi Agung Desa Suka Jadi, Kecamatan Lalan, yang mewakili Kepala Sekolah, bersama Camat Lalan menghadiri undangan Sekda dalam sebuah pertemuan, yang tidak lain, maksud dari pertemuan tersebut adalah pengarahan dan ajakan Sekda kepada seluruh peserta yang hadir, dengan mengatakan: “*Guru-guru harus mendukung Pahari, kalo tidak bisa dibina maka akan dibinasakan*”;
9. Bahwa bupati *incumbent* juga melibatkan PNS dalam peresmian Operasional SMK Negeri I Batang Hari Leko pada tanggal 25 Mei 2011, yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Sdr. Beny Hernedy dan Asisten I Drs. Sohan Majid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Ihwan Muslimin, Kepala Dinas PU Bina Marga Ir. Suhaimi, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Yusuf Amelin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Fahmi Darmayasa, Kepala Dinas Perhubungan Sofyan Wahidun, Staf Ahli Sudirman, S.H., Kepala Dinas Kesehatan Dr. Taufik Rusdi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs. Safaruddin dan beberapa Kepala Bagian serta banyak PNS. Pada saat menyampaikan sambutan, bupati *incumbent* menyebut secara jelas Sdr. Beny Hernedy sebagai Calon Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, sedangkan diketahui bahwa Sdr. Beny Hernedy yang duduk persis di samping bupati *incumbent* tersebut adalah pengusaha swasta murni dan bukan pejabat dalam jajaran Pemda Kabupaten Musi Banyuasin yang kehadirannya tidak lain disengaja untuk diperkenalkan oleh bupati *incumbent* dalam acara kedinasan tersebut;
10. Bahwa bupati *incumbent* menggunakan kegiatan kedinasan untuk kepentingan pemenangannya, yakni bersama Kadis PUBM Ir. H. Suhaini, Camat Kecamatan Lais, Dedy Alfian, SK.MM.Kes, Plt. Dinas Pertambangan Marwan Saragih, Asisten I H. Soham Majid, mengajak serta Ketua Tim Sukses Pahari Azhari, H. Alfian Anda melakukan kunjungan kerja di Desa Tanjung Agung,

- Kecamatan Lais, yang kemudian memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bersosialisasi dengan menyanyikan lagu “yel-yel sahabat” yang merupakan nama tim suksesnya (rekaman CD);
11. Bahwa selain itu, bupati *incumbent* juga melibatkan Pejabat Pemda Musi Banyuasin lainnya, yakni Lurah Ngulak I Sdr. Nehru, Kepala Cabang Dinas Diknas Paku Alam, Kepala Dinas Catatan Sipil Rahman Z, Kepala BKBKS Mufasirin, Staf Ahli Umar Nawawi, Kepala Dinas Perkebunan Rusli, SP, Camat Sanga Desa Sayuti, Kabag Humas Setda Musi Banyuasin Sholeh Nai'm yang diajak serta untuk menghadiri acara konsolidasi Partai PDIP (partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Kecamatan Sanga Desa, banyak PNS Pemda Musi Banyuasin, pejabat-pejabat tersebut berjoget di atas panggung (rekaman CD);
 12. Bahwa bupati *incumbent* juga melibatkan banyak PNS Pemda, guru – guru dan Pejabat Pemda lainnya, yakni Kasubdin Dinas Koperasi Dan Penanaman Modal Pengelolaan Pasar Agendel Azim, Kades Bandar Jaya Ardi dalam acara Deklarasi Pasangan Calon bertempat di Stebel Berkuda kemudian bupati *incumbent* membagikan tas berlogo Pemda Musi Banyuasin dan bergambar Bupati Musi Banyuasin. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peserta yang menggunakan tas bergambar Bupati Musi Banyuasin (rekaman CD);
 13. Bahwa bupati *incumbent* juga melibatkan Pejabat Pemda Musi Banyuasin lainnya, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ir. H. Rahman Z, Staf Ahli Ir. Umar Nawawi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. Ikhwan Muslimin, Kepala Badan Ketahanan Pangan Ir. Amir Syamsuddin, Kepala Dinas Kehutanan Ir. Jazim Azim, Anggota DPRD Musi Banyuasin Parlindungan Harahap, dan banyak PNS dalam acara Konsolidasi Struktural Mesin Partai PDIP se-Kecamatan Sekayu di Stebel Berkuda, Sekayu, Musi Banyuasin;
 14. Bahwa bupati *incumbent* menggunakan acara kunjungan kerja Bupati di Sungai Keruh Desa, Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, untuk kepentingan pemenangannya, dengan cara memasang spanduk dalam acara tersebut, yang bertuliskan “Kami Siap Membantu Program Bapak Menuju Muba Smart 2012, Lanjutkan”. Bahkan di antara warga yang hadir, dihadirkan pula anak – anak yang masih dibawah umur, yang kemudian diajari dan diminta meneriakkan “yel-yel Pahri-Beny”. Hadir Pejabat Pemda Musi Banyuasin antara

lain Asisten I Sohan Majid, Camat Sungai Keruh Habibur Rahman, Kepala BKD Rusdan, Kepala Bapeda Ir. Akmal Edy, Pegawai Dinas Kesehatan Sarif Toyib, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Iwan Muslimin dan banyak lagi PNS lainnya. Dalam acara tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan lantang meneriakan “lanjutkan!”. Di lokasi pelaksanaan acara juga dipenuhi bendera – bendera partai pendukung;

15. Bahwa dalam kegiatan kunjungan Bupati Musi Banyuasin di dalam rangka peresmian rumah gratis untuk penduduk di tepi Sungai Desa Lubuk Binti Alo Kecamatan Batang Hari Leko, yang pembiayaannya dimintakan Camat Batang Hari Leko bantuan dana kepada Pemda Musi Banyuasin, bupati *incumbent* dalam memberikan sambutannya menggunakan kegiatan tersebut untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana dalam kegiatan kedinasan tersebut Sdr. Bupati *incumbent*, selain mengajak serta Sdr. Beny Hernedi sebagai pasangan Calon Wakil Bupati yang duduk bersebelahan, juga memasang umbul – umbul kampanye bertuliskan “*Sahabat PAHRI Dari Muba Untuk Muba, Lanjutkan!*” dan dalam umbul tersebut juga terpampang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;
16. Bahwa bupati *incumbent* juga melibatkan Kepala Desa Tenggaro Kecamatan Keluwang, untuk mengarahkan warga di Dusun Lumbang Betok Desa Tenggaro dengan menggunakan mobil milik Kepala Desa jenis Kijang Krista BG1135 LB dan Kijang BG 9527 LM untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
17. Bahwa bupati *incumbent* menggunakan sarana pendidikan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan kampanye dengan menempel gambar pasangan calon tersebut pada majalah dinding sekolah di SMA 2 Bayung Lincir, Kecamatan Tungkal Jaya;
18. Bahwa bupati *incumbent* menggunakan Sekretaris Kecamatan Plakat Tinggi Sdr. Alpan Husein, Skm, MM, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada saat memberikan kata sambutan pada acara Pasar Murah tanggal 21 September 2011 di Lapangan Bola Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi, mengarahkan warga yang hadir di tempat itu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
19. Bahwa selain itu, penggunaan dan keberpihakan jajaran pejabat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 semakin nampak dari adanya

dokumentasi Kepala Dinas PU BM Ir. H. Suhaimi, Kepala Dinas PUCK Ir. Sulaiman Zakaria, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Drs. Yusuf Amilin, Bupati Musi Banyuasin yang adalah Calon Nomor Urut 3 bersama pejabat-pejabat lainnya melakukan foto bersama berlatar belakang foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertuliskan “Dari Muba Untuk Muba, Lanjutkan!” di desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir;

20. Bahwa bupati *incumbent* juga menggunakan para PNS Guru bernama Paidi dan kawan-kawannya mengarahkan masyarakat Desa Tenggaro Kecamatan Keluwang untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
21. Bahwa Pemohon juga mempunyai fakta tentang keterlibatan dan keberpihakan para Kepala Desa dan perangkatnya dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memenangkan pasangan calon *incumbent*, sebagaimana akan Pemohon buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi Sdr. Lukman, Fery Pajeki, Tabbirulludin, dan Sdr. Jony;
22. Bahwa penggunaan struktur kekuasaan semakin nampak dengan menghadirkan Kepala Dinas Pertambangan Energi Zulfakar, Kepala POLPP Mat Yata, Kepala Bagian Umum Perlengkapan Setda Musi Banyuasin Syamsuddin Fei pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Ruang Pleno PPK penghitungan suara di Kecamatan Sungai Keruh;
23. Bahwa pelanggaran lainnya, adalah dengan melibatkan Kepala BKD Sdr. Rusdan, tepatnya pada tanggal 25 September 2011 meminta kepada Sdr. Iskandar untuk membantu mendukung Pahri dan diberi uang Rp. 500.000;
24. Kemudian pada tanggal 26 September 2011, pukul 21.00 Kepala Sekolah SD yang bernama Ermawan mengumpulkan massa sekitar 25 orang dirumahnya;

B. BUPATI *INCUMBENT* MELAKUKAN PEMECATAN, MUTASI, DAN DEMOSI TERHADAP PARA PNS

Bahwa pelanggaran bupati *incumbent* yang menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam menggunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya untuk memenangkan pencalonan kembali dalam Pemilukada September 2011, yakni dengan melakukan pemecatan, mutasi, dan demosi kepada jajaran Pejabat dan Pegawai yang tidak bersedia mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sekda Musi Banyuasin, Drs. H.A. Faisol Andayasa, AR, M.SI., atas usul bupati *incumbent* dengan surat Nomor 821/2124/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang usul Pengangkatan Sekretrais Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan diangkat oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor SK 010/KPTS/BKD.II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Penetapan Drs. H.A. Faisol Andayasa, AR, M.SI. dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor X.133.16/14/SJ tanggal 1 Februari 2011 tentang Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Agar Gubernur Sumatera Selatan Menetapkan Pengangkatan Drs. H. Faisol, AR, M.Si., namun setelah diangkat dan dilantik, kemudian Bupati *incumbent* memintanya untuk menjadi tim sukses sebagai mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi Sekda tidak bersedia, yang bersangkutan dinon-*job*-kan dari fungsi dan tanggung jawab sewajarnya sebagai Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa bupati *incumbent* mencopot Drs. Efendi Syamsani dari jabatannya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena tidak bersedia menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa bupati *incumbent* memutasi Drs. Apriady, M.Si dari jabatan Kepala Diknas menjadi staf Ahli Bupati, namun setelah dipanggil oleh Bupati pada tanggal 25 November 2010 diminta untuk menjadi tim suksesnya pada Pemilu tahun 2011, karena permintaan tersebut ditolak, kemudian yang bersangkutan dicopot dari jabatannya dan dinon-*job*-kan tanpa alasan yang jelas; saksi (Apriyadi);
4. Bahwa bupati *incumbent* juga mencopot Sdr. Marwan Pansuri dari jabatannya selaku Camat Sekayu kemudian dipindahkan menjadi Staf biasa/non-job karena tidak bersedia menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa bupati *incumbent* mencopot Sdr. H. Yusnin dari jabatannya selaku Kepala Bagian Batas Wilayah karena tidak bersedia menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa bupati *incumbent* mendemosi Sdr. Marwan Saragih dari jabatannya sebagai Plt. Dinas Pertambangan menjadi Staf biasa di Dinas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena tidak bersedia menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Bahwa bupati *incumbent* mencopot Sdr. Ricard Cahyadi dari jabatannya selaku Kepala Bidang TPU di Dinas Kebersihan dan Penerangan karena tidak mau menjadi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bahwa bupati *incumbent* memberhentikan Sdr. M. Zaki Azlam dari jabatannya sebagai Camat Lais karena tidak bersedia berpihak dan menjadi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta tidak bersedia mempengaruhi serta mengarahkan warga Kecamatan Lais untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Bahwa bupati *incumbent* memberhentikan Sdr. Erdian Syahri, S.Sos. dari jabatannya selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena tidak bersedia berpihak dan menjadi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada di Musi Banyuasin Tahun 2011;
10. Bahwa bupati *incumbent* juga memberhentikan Sdr. Riki Junaidi dari jabatannya sebagai Kepala Satpol PP dan dimutasikan menjadi Kabid Perpustakaan karena tidak bersedia berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak bersedia untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bahwa melalui kepanjangan tangannya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), bupati *incumbent* memberhentikan dua orang petugas kebersihan berstatus honorer karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengancam akan memecat sejumlah 43 orang petugas kebersihan honorer lainnya pada dinas DKP apabila tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
12. Bahwa mutasi pegawai menjelang Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin 2011 juga terjadi atau menimpa Sdr. Nova Riana seorang Bidan Desa di Banjar Agung Kecamatan Lalan dipindahkan/dimutasi ke RSUD Sekayu tanpa menghadirkan bidan pengganti di desa tersebut, yang untuk mencapai ke tempat kerja barunya dari Desa Banjar Agung menuju Sekayu harus menggunakan kapal motor boat dan dilanjutkan perjalanan darat dengan waktu tempuh sekitar enam jam, tanpa alasan yang jelas, sementara bidan tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai tenaga medis di desa tersebut, hanya karena bapak sang bidan tersebut yang merupakan tokoh masyarakat mendukung Dodi-Islan (Pemohon). Fakta lainnya, bahwa sebelum dimutasi, bidan tersebut bersama tenaga para medis lainnya diminta oleh Kepala

Puskesmas Lalan untuk memilih dan memenangkan pasangan bupati *incumbent*, namun tidak merespon permintaan tersebut;

13. Bahwa tindakan menggunakan kekuasaan juga terjadi dan menimpa Sri Sulasmi, Petugas Harian Lepas Dinas Kebersihan, dengan cara melarang membeli beras di Bazar Murah HIPMI di Pondok Dumai, dan mengancam akan dipecat sebagai Tenaga Harian Lepas karena dituduh berpihak ke Dodi-Islan dan tidak bersedia membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
14. Bahwa tindakan pemberhentian juga terjadi dan menimpa Sdr. Iskandar yang merupakan perangkat Desa Jera, Kecamatan Sungai Keruh hanya karena dituduh berpihak ke pasangan Dodi-Islan dan tidak bersedia menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
15. Bahwa selain itu, terjadi pula tindakan oleh Wakil Kepala Sekolah di Desa Karang Makmur, Kepala Sekolah Srianto dan Kepala UPTD Ahmad Samsuri terhadap Sdr. Siti Nurjana yang merupakan Guru Honor, yang mengancam akan memutasi dirinya apabila suaminya tidak berhenti mendukung Dodi-Islan dan tidak bersedia menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
16. Bahwa tindakan pemindahan juga terjadi dan menimpa sejumlah 27 orang guru PNS yang dilandasi alasan karena tidak bersedia berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
17. Sdr. Fajar Ibnu Sajari, mantan Kepala Desa Margo Mulyo, Tungkal Jaya, diberhentikan karena dituduh berpihak kepada Dodi-Islan, kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan memenangkannya.

C. PENGGUNAAN DANA APBD UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa bupati *incumbent* telah menggunakan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana fakta berikut :

1. Penggunaan APBD Musi Banyuasin Tahun 2011 yang tertuang di dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 untuk pembuatan Baliho dan Sosialisasi Pemilukada melalui media cetak, dengan cara-cara: di dalam Baliho tersebut dibuat hanya bergambar bupati *incumbent*,

tanpa gambar Wakil Bupati, yang dipasang di banyak tempat di wilayah Musi Banyuasin, namun selain dimuat tulisan: pesan pembangunan maupun ucapan selamat di hari-hari besar, juga dengan jelas dicantumkan pula slogan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni “*Dari Muba Untuk Muba, Lanjutkan*”, padahal dana yang digunakan untuk pembuatan balaiho tersebut diambil dari pos anggaran APBD “Urusan Pemerintahan Umum Organisasi Bagian Humas Program Kegiatan Program Kerja Sama Informasi Dengan Mas Media” pada “belanja jasa publikasi”;

2. Penggunaan APBD Musi Banyuasin Tahun 2011 yang tertuang di dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 untuk membayar tagihan koran dan majalah (Belanja Liputan Khusus) yang telah meliputi kegiatan bupati. Fakta ini dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - (i) belanja bahan bacaan jasa publikasi dan liputan khusus. Dengan dana tersebut, *incumbent* melakukan promosi secara besar-besaran di media cetak, tanpa melibatkan wakil bupati;
 - (ii) dana yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu diambil dari pos anggaran APBD “Urusan Pemerintahan Umum Organisasi Bagian Humas Program Kegiatan Program Kerja Sama Informasi Dengan Mas Media”. Faktanya dalam beberapa kegiatan yang menggunakan APBD tersebut, calon *incumbent* selalu didampingi oleh Calon Wakil Bupati;
3. Bahwa calon *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan dana APBD untuk kepentingan pemenangannya dengan cara mengadakan kegiatan “Pahri Azhari Cup Sepak Bola Kecamatan Bayung Lencir pada bulan Januari 2010; Pahri Azhari Cup Kecamatan Sungai Lilin; Pahri Azhari CUP Bola Voli di Kelurahan Ngulak bulan Desember 2010; Muba Gastrak H. Pahri Azhari Cup Tahun 2010; Turnamen Voli H. Pahri Azhari Cup Kecamatan Lalan Tahun 2010; dan Forum Masyarakat Muba Religius bulan Maret 2010;” dengan menggunakan dana secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
4. Bahwa calon *incumbent* telah menggunakan dana pada Dinas Kesehatan, dan Dinas Perkebunan dan Perindustrian untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

D. PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan kekuatan kekuasaannya selaku *incumbent* telah menggunakan fasilitas negara untuk penyelenggaraan pertemuan dengan elemen masyarakat, kegiatan kampanye, dan lain-lain kegiatan yang bertujuan untuk pemenangan dirinya, sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bupati *incumbent* menggunakan Rumah Dinas Bupati untuk mengadakan pertemuan dalam rangka pemenangan dirinya yang dikemas dalam bentuk kegiatan silaturahmi dengan warga etnis Tionghoa Padang, yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kepala Dinas PUCK Suleman Zakaria, Kepala Bagian Protokol Riswan, Asisten I H. Sohan Majid, Asisten III H. Yuliyansah, Anggota DPRD Fraksi PAN Drs. H. Azari Ahmad, Staf Protokol, Kepala SKPD lainnya serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 antara lain A. Wahab dengan memakai baju tim kampanye nomor 3 (rekaman CD);
2. Pemasangan Baliho “Lanjutkan” milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dalam halaman kantor Lurah Ngulak I, Kecamatan Sanga Desa;
3. Pemasangan spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di jendela dinding ruang di sekolah-sekolah, yakni SD Negeri Air Hitam Kecamatan Sanga Desa, SDN II Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa, SD Negeri I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, MTS Al Iklas Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, SDN I Sugi Raya Kecamatan Babat Toman, SDN Muara Kunjung Kecamatan Babat Toman, SDN Sugi Waras Kecamatan Babat Toman, Kantor Lurah Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kantor Camat Sekayu, SDN 11 Sekayu, Kantor Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh, Stadion Kolam Renang di Sekayu, Stadion Olahraga Srasan Skate, Sekayu (rekaman CD);
4. Penggunaan Fasilitas Negara berupa kendaraan dinasnya BG 909 BZ, Camat Kecamatan Sanga Desa Sdr. Sayuti, untuk keperluan pemenangan di Posko Pahri-Beni (Nomor 3). Selain itu, rumah dinas camat juga digunakan untuk pengumpulan massa Pahri (Nomor 3) serta untuk latihan yel-yel dalam rangka kampanye akbar Pahri-Beni.

E. ADANYA INTIMIDASI UNTUK KEPENTINGAN PEMENANGAN PASANGAN CALON TERTENTU

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam memenangkan Pemilukada melakukan intimidasi terhadap warga yang secara sukarela mendukung Pemohon, baik sendiri maupun bersama-sama Termohon, agar berbalik mendukungnya, sebagaimana fakta hukum yang dialami secara langsung oleh saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Camat Tungkal Jaya dan Camat Lais mengancam warga akan mengambil alih tanah yang sudah mereka kuasai apabila mereka tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*) karena tanah tersebut masih berstatus tanah Hak Pakai;
2. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan pemasangan listrik di Desa Karang Rejo, Kecamatan Lalan asalkan warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Musi Banyuasin Tahun 2011, dan kemudian ada warga yang sudah membayar biaya pemasangan listrik sebesar Rp. 1.000.000 tetapi sampai sekarang listrik belum terpasang karena warga tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di dalam kuitansi pembayaran biaya pemasangan listrik terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*);
3. Sdr. Badaruddin, Guru SD Ngulak 1, yang pada bulan Juni dipanggil oleh Kepala UPTD kemudian diancam "Saudara jangan macam-macam masalah pilkada, kalau masih bertingkah, akan dipindahkan";
4. Ketua TPS memaksa seorang saksi utama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) Sdr. Rudy Hartono di TPS 01 Desa Ngulak III untuk menandatangani Surat C 1 KWK sebelum C1 KWK dan Berita Acara dibuka atau belum diketahui hasilnya;
5. PPK Babat Toman mengintimidasi saksi – saksi Pemohon, yaitu Sabdo Tungga, Idrus, Buhori Muslim, dan Azhari, HZ, Bsc untuk tidak menyampaikan sanggahan dalam Rapat Pleno tanggal 28 September 2011 dan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh PPK. Kejadian tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2011. Demikian juga saksi Pemohon di TPS II dan TPS III Sdr. A. Kadir dan Julian mengalami intimidasi yang sama yang dilakukan oleh KPPS;

6. Terjadi intimidasi oleh Ketua PPS III Kelurahan Babat terhadap Sdr. Idrus beralamat di Lingkungan III Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman supaya menandatangani Model C (Berita Acara Perhitungan Suara), sedangkan terjadi kesalahan saat perhitungan suara, pencoblosan tembus pada gambar DRA dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Demikian juga di TPS Desa Sereka dimana Surat Suara dicoblos tembus (gambar H. Dodi Alex) dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Peristiwa intimidasi tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
7. Rudi Hartono adalah saksi nomor 1 di Desa Ngulak 3 Kecamatan Sanga Desa. Bahwa ia diminta oleh Nurhayati Ketua PPS untuk menandatangani berkas kosong;

F. ADANYA PEMBERIAN BARANG ATAU UANG KEPADA PEMILIH DENGAN PERJANJIAN HARUS MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melakukan praktek politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:

1. Bupati *incumbent* menjanjikan pemasangan listrik di Desa Karang Rejo, Kecamatan Lalan, dengan syarat asal warga memilih kembali dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Musi Banyuasin Tahun 2011. Kejadian tersebut dibuktikan oleh pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai oleh beberapa orang warga yang mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui kepanjangan tangannya yang bernama Jon Kenedi Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin memberikan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 kepada paling kurang 5 (lima) orang warga di Desa Bruge Kecamatan Babat Toman;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Sekdes Desa Pandan Sari, Kecamatan Tungkal Jaya, membagi-bagi uang kepada warga di Desa Pandan Sari, Kecamatan Tungkal Jaya pada jam 4 sore hari Minggu tanggal 25 September 2011, yang pada saat pembagian, Sekdes menyampaikan bahwa uang tersebut adalah titipan dari Pahri Azhari selaku Calon Bupati Musi Banyuasin dan agar memenangkan beliau pada Pemilukada September 2011.

G. MOBILISASI PEMILIH DARI DAERAH LAIN

Bahwa selain itu, untuk meningkatkan perolehan suaranya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mobilisasi penduduk dari daerah lain di luar Kabupaten Musi Banyuasin untuk ikut mencoblos di beberapa TPS yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*), sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bupati *incumbent* dengan menggunakan 9 (sembilan) bus mendatangkan penduduk Musi Banyuasin yang tidak terdaftar dalam DPT karena sudah berpindah dan telah menjadi warga yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat, untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
2. Bupati *incumbent* juga mendatangkan para pemilih dari Kabupaten Musirawas yang mencoblos di beberapa TPS di Musi Banyuasin;
3. Bahwa perbuatan Termohon *a quo* jelas bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menentukan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan i. efektifitas*";
4. Bahwa perbuatan Termohon juga secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan, "*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*";
5. Bahwa adanya fakta perbedaan yang sangat besar dan tidak wajar antara jumlah yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno objek *in casu object litis* Permohonan dengan data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir yaitu Pemilu Presiden yang digunakan di Kabupaten Musi Banyuasin membuktikan Termohon tidak menggunakan data pemilu Pilpres sebagai pijakan utama dalam menentukan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut. Perbuatan Termohon dimaksud jelas

- bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan, *“Daftar pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
6. Bahwa hal yang sama juga ditegaskan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, *“Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan”*. Kemudian ayat (2) menentukan bahwa *“Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara”*;
 7. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas juga merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil kepala Daerah, yang menyatakan, *“Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih terakhir”*;

Bahwa selain itu, pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin, juga dilakukan oleh Termohon, sebagaimana fakta hukum berikut:

H. MASALAH DAFTAR PEMILIH POTENSIAL PEMILU (DP4) DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

1. Bahwa berkenaan dengan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat untuk mengawal, menjaga, dan menjamin konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan

konsisten sesuai dengan aspirasi rakyat dan cita-cita demokrasi serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, dinamis dan demokratis, maka “*perluasan kewenangan substantif*” Mahkamah untuk juga menilai dan mempertimbangkan seluruh penyimpangan dalam proses dan tahapan Pemilukada yang berpengaruh secara mendasar pada hasil penghitungan suara, jelas merupakan terobosan hukum di bidang konstitusi yang sangat bermakna bagi kehidupan demokrasi di NKRI;

2. Bahwa berkaitan dengan itu, Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah mana bersumber dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesimpangsiuran Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan diperparah oleh pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan *incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dibuktikan dengan fakta–fakta sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 4 Maret 2011, jumlah data penduduk potensial pemilih Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/256/Duk-Capil/2011 perihal Penyampaian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tanggal 8 Maret 2011 dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar *484.748 jiwa atau pemilih*.
Fakta tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin per tanggal 4 Maret 2011 adalah sebesar 702.617 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 361.600 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 341.017 jiwa;
 - b. Bahwa 20 (dua puluh) hari kemudian, yaitu tanggal 28 Maret 2011, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana tercantum dalam Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tanggal 28 Maret 2011 yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin kepada Termohon mengalami perubahan signifikan, yaitu

menjadi sebesar 421.728 jiwa pemilih, sehingga terjadi penurunan jumlah DP4 sebesar 63.056 jiwa;

Dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tanggal 28 Maret 2011 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin per tanggal 28 Maret 2011 adalah sebesar 611.271 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 314.590 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 296.681 jiwa;

- c. Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebesar 484.784 pemilih tersebut adalah tidak akurat. Sebagai perbandingan, jumlah pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bagi Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin hanya sebesar 376.774 jumlah pemilih, (vide Penetapan Badan Pelaksana Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Bagi Anggota Provinsi Tanggal 2 Maret 2009 di Kabupaten Musi Banyuasin). Maksudnya, bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 65.884 pemilih atau sebesar 17,5%. Peningkatan jumlah warga Negara yang berhak memilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 sebanyak itu menimbulkan pertanyaan bahkan dugaan kuat telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar. Untuk itulah Tim Kampanye Pemohon sejak awal meminta Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara teliti agar dapat menetapkan jumlah pemilih yang akurat. Namun Termohon tidak pernah memperlihatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPT tersebut;
- d. Fakta-fakta tersebut membuktikan secara nyata bahwa terdapat kesimpangsiuran jumlah penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sehingga sangatlah beralasan untuk berkesimpulan bahwa DP4 yang diajukan oleh Disduk dan Capil kepada Termohon masih penuh dengan masalah dan karenanya tidak layak untuk dijadikan acuan dalam menentukan DPT;
- e. Berikut adalah tabel yang membuktikan carut marutnya DPT yang digunakan Termohon dalam Pilkada Musi Banyuasin:

No	DPT Pilpres 2009	DP4 Tgl 28 Maret 2011	DPT tgl 9 Agustus 2011	DPT 13 September 2011	DPT Pleno Hasil tgl 3 Oktober
	376.774	484.748	447.368	442.658	429.662

- Perbandingan daftar pemilih pada tabel di atas menunjukkan bahwa Termohon sangat amburadul dan penuh rekayasa dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanipulasi DPT;

I. MASALAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

1. Bahwa, dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Model A6-KWK.KPU) tanggal 09 Agustus 2011, jumlah pemilih terdaftar (DPT) mengalami kenaikan dari DP4 sebesar 421.728 jiwa pemilih, menjadi 447.368 jiwa pemilih. Selisih antara DP4 per tanggal 28 Maret 2011 yang diajukan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin kepada Termohon sebesar 25.640 jiwa pemilih;
2. Bahwa apabila jumlah pemilih sebanyak 447.368 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 9 Agustus 2011 tersebut dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam Pilpres tahun 2009, maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebanyak kurang lebih 65.000 pemilih. Peningkatan jumlah warga Negara yang berhak memilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 sebanyak itu merupakan fakta tentang telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar. Untuk itulah Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara teliti agar dapat menetapkan jumlah pemilih yang akurat. Namun Termohon tidak pernah merespon dan tidak juga memperlihatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPT tersebut;
3. Bahwa Rapat Pleno Penetapan DPT yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 Agustus 2011, rapat dimana Termohon menetapkan *"Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Model A6-KWK.KPU) tanggal 09 Agustus 2011"*, telah dilaksanakan dengan sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antara lain:

- 3.1. Undangan Nomor 250/KPU.Kab/006.435410/VIII/2011 perihal Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanggal 05 Agustus 2011, mengandung cacat administratif karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin atau oleh pejabat lain yang berwenang dan tidak diberi stempel KPU. Ketika hal tersebut ditanyakan oleh H. Hasan Usman selaku Ketua Tim Kampanye Pemohon dalam rapat pleno, Sdr. Khadafi selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memimpin rapat pleno pada waktu itu dengan enteng menjawab “undangan itu resmi”;
- 3.2. Termohon tidak menjelaskan secara detail kepada seluruh peserta Rapat Pleno tentang sebab-sebab terjadinya perubahan signifikan antara DP4 tertanggal 08 Maret 2011, DP4 tertanggal 28 Maret 2011 dengan DPT yang disahkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tertanggal 9 Agustus 2011. Padahal, masalah tersebut sangat penting untuk dijelaskan secara detail dan terbuka oleh Termohon mengingat adanya perubahan yang sangat janggal terkait dengan penambahan jumlah penduduk yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan jumlah pemilih yang berhak mengikuti Pemilu pada tersebut;

Fakta diatas terjadi karena kesengajaan yang dilakukan Bupati incumbent untuk mengacaukan jumlah pemilih dengan cara menyusun sistem administrasi kependudukan ganda di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Masalah ini sangat jelas terlihat pada perbandingan jumlah penduduk yang tercantum dalam DP4 tertanggal 04 Maret 2011 yang berjumlah 702.617 jiwa dengan yang tercantum dalam DP4 tertanggal 28 Maret 2011, yaitu berjumlah 611.271 jiwa.

- 3.3. Dalam Rapat Pleno tersebut, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon telah mengajukan keberatan dan protes tegas terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi di setiap desa di paling kurang 9 (sembilan) kecamatan, disertai pengajuan bukti-bukti pelanggaran, antara lain sebagai berikut:
- Terdapat kurang lebih 20.887 nama pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:

Nomor	Kecamatan	Pemilih Tanpa NIK
01	SANGA DESA	627
02	BABAT TOMAN	1.493
03	PLAKAT TINGGI	731
04	BAYUNG LENCIR	10.249
05	TUNGKAL JAYA	2.400
06	LALAN	1.118
07	BATANG HARI LEKO	1.022
08	LAWANG WETAN	2.283
09	KELUANG	964
	JUMLAH PEMILIH TANPA NIK	20.887

- Telah terjadi pembuatan surat keterangan domisili secara masal oleh Kepala Desa Srimulyo, Kecamatan Baba Toman;
 - Ditemukan penambahan jumlah pemilih fiktif sebanyak 2.525 di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir. Menurut pengakuan Sekdes, data tersebut disodorkan Sdr. Yani untuk ditandatangani oleh Sekdes bersangkutan di atas kertas kop desa dan menggunakan stempel palsu;
- 3.4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penyusunan Dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah tidak ditandatangani dalam rapat pleno terbuka untuk umum oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin melainkan di ruang tertutup setelah rapat pleno untuk umum ditutup;
- 3.5. Termohon sebagai pengemban tugas publik dalam konteks penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin tidak memberi respon secara tepat terhadap keberatan yang diajukan oleh Tim Kampanye Pemohon. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa pada satu sisi Termohon memberikan kesempatan kepada Tim Kampanye Pemohon menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno, tapi pada sisi

lain, tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya untuk memperbaiki DPT yang bermasalah, bahkan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno yang tidak terbuka untuk umum;

4. Bahwa untuk membahas persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, pada tanggal 1 September 2011 Termohon mengundang Ketua PPK se-Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Kabupaten Musi Banyuasin untuk menghadiri “Rapat Pembahasan DPT” di Ruang Rapat KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 5 September 2011. Dalam Rapat Pleno tersebut, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan kembali berbagai masalah terkait dengan penetapan DPT sebagaimana dimaksud di atas serentak menuntut agar Termohon melakukan verifikasi faktual ulang secara menyeluruh terhadap DPT yang bermasalah di seluruh kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di 9 (sembilan) kecamatan sebagaimana dimaksud di atas;
5. Bahwa dalam Rapat Pleno tertanggal 5 September 2011 tersebut juga terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Tim Kampanye Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di satu pihak *versus* Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berpihak kepada Termohon. Perbedaan pendapat dan sikap antara Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dengan beberapa masalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tim Kampanye Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan tuntutan kepada Termohon untuk memperbaiki seluruh DPT bermasalah di paling kurang 9 (sembilan) kecamatan dengan cara melakukan verifikasi faktual. Karena kegiatan verifikasi faktual akan menghabiskan waktu yang cukup lama, maka konsekuensinya tahapan pemungutan suara Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 harus ditunda. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas usulan yang disampaikan oleh Pemohon dengan alasan bahwa DPT sudah tidak bermasalah dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan seluruh wewenang,

fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karenanya tahapan pemungutan suara tidak boleh ditunda;

- 5.2. Beberapa orang Ketua dan Anggota PPK yang hadir menyampaikan fakta mengenai berbagai masalah dan kejanggalan yang terkandung dalam DPT. Mereka bersedia melakukan verifikasi faktual ulang terhadap DPT yang masih bermalasan;

Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas fakta yang disampaikan oleh para Ketua dan Anggota PPK tersebut. Bahkan seorang bernama Darwin, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Fraksi PDIP yang juga menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terbuka mengancam para Ketua PPK dan Anggota PPK dengan mengatakan antara lain "...kalian akan berhadapan dengan saya, kalian akan saya laporkan kepada polisi, kalian digaji dengan uang Negara, kalian bisa dituduh melakukan perbuatan korupsi...";

Walaupun diancam, para Ketua dan Anggota PPK tersebut tetap pada pengakuan bahwa memang benar DPT masih bermasalah dan dengan tegas menyatakan bersedia melakukan verifikasi ulang;

- 5.3. Berkaitan dengan masalah pembuatan surat keterangan domisili secara masal untuk 691 orang oleh Kepala Desa Srimulyo, Tim Kampanye Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan untuk dimasukkan dalam daftar tambahan karena hal tersebut jelas-jelas merupakan rekayasa untuk kepentingan calon tertentu. Terhadap masalah ini, seorang Komisioner KPUD bernama Erida menyampaikan sikap secara terbuka bahwa terhadap nama-nama dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan yang masih bermasalah sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk dalam DPT;

6. Bahwa berdasarkan posisi yang tercermin dalam pendapat dan sikap yang diambil oleh Tim Kampanye Pemohon, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 *versus* Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam butir 5 di atas, secara jelas menunjukkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan PemiluKada yang bersih, jujur, adil dan fair;

- DPT adalah jantung PemiluKada sehingga seluruh masalah yang berkaitan dengan DPT harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada rekayasa dalam bentuk apapun serta dilakukan secara terbuka;
 - Kesamaan sikap antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan: (i) pelaksanaan verifikasi faktual ulang secara menyeluruh terhadap DPT yang masih bermasalah, (ii) penolakan untuk melakukan penundaan pelaksanaan PemiluKada khusus untuk tahap Pemungutan Suara, dan (iii) sikap yang tidak patut dan tidak terbuka terhadap fakta tentang DPT yang bermasalah sebagaimana disampaikan oleh para Ketua dan Anggota PPK mengindikasikan adanya kerja sama yang erat antara mereka, hal mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan upaya sistematis dan terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Ancaman “untuk melaporkan para Ketua dan Anggota PPK kepada polisi dan akan dijerat dengan perbuatan korupsi yang disampaikan secara terbuka didepan rapat pleno oleh seorang anggota DPRD yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, ancaman mana dibiarkan begitu saja oleh pimpinan sidang”, menunjukkan adanya skenario bersama yang bersifat konspiratif antara Termohon dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menutup-nutupi fakta adanya berbagai masalah yang terandung dalam DPT;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat cukup fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon terbukti tidak independen dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara PemiluKada, yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Bahwa setelah pembahasan DPT yang diwarnai oleh perbedaan posisi sebagaimana tercermin dalam pendapat dan sikap antara Tim Kampanye Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di satu pihak *versus* Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di pihak lain, Rapat Pleno untuk umum ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin selaku pimpinan rapat. Kemudian Komisioner melakukan rapat pleno tertutup untuk membuat berita acara. Dalam rapat pleno tertutup itulah Komisioner membuat 2 (dua) sekaligus yaitu *Berita Acara Rapat Pleno Nomor 36/BA/IX/2011*

Tanggal 5 September 2011, yang berisi 1 (satu) kesimpulan yang berbunyi: “KPU Kabupaten Musi Banyuasin menerima masukan tentang permasalahan DPT di beberapa kecamatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan menjadi pertimbangan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang hasilnya akan disampaikan kepada Tim Pasangan Calon dan Panwaslukada”, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011, yang berisi 3 (tiga) kesimpulan ditambah satu kesimpulan yaitu butir 4 (empat) yang dibuat oleh Termohon sendiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011, sebagai berikut:

- Masukan tentang DPT yang bermasalah di beberapa kecamatan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan ditindaklanjuti oleh PPK, PPS, dan PPDP;
- Verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 06 September 2011 hingga tanggal 09 September 2011;
- Tim Sukses dari masing-masing pasangan calon hanya bersifat memantau proses verifikasi yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan PPDP terhadap DPT yang masih bermasalah;
- Data Pemilih yang tidak memiliki NIK harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili atau Surat Identitas lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang secara perorangan, bukan kolektif;

Bahwa kesimpulan butir 4 (empat) bukanlah kesimpulan yang dicapai dalam Rapat Pleno tetapi merupakan kesimpulan yang sengaja disisipkan oleh Termohon sendiri, untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

8. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Pleno Nomor 37/BA/IX/2011 Tanggal 5 September 2011, maka dari tanggal 6 – 8 September 2011, PPK di beberapa kecamatan melakukan verifikasi ulang terhadap DPT yang bermasalah, dipantau oleh Tim Kampanye Pemohon. Masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 8.1 Setelah DPT bermasalah di Kecamatan Sekayu dianalisis dengan menggunakan DP TOOLS, ditemukan sejumlah kurang lebih 1.000 nama ganda dengan modus satu nama dengan tempat dan tanggal lahir yang sama tapi muncul di beberapa tempat. Fakta tersebut membuktikan bahwa dugaan Pemohon tentang adanya berbagai persoalan dalam DPT

termasuk mengenai nama-nama ganda adalah benar. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Ketua PPK Kecamatan Sekayu.

- 8.2 Terdapat penambahan jumlah pemilih fiktif sebanyak 2.525 di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir. Menurut Sekdes, data tersebut disodorkan oleh staf KPU Kabupaten Musi Banyuasin bernama Yani yang memaksa Sekdes yang bersangkutan untuk menandatangani data pemilih fiktif tersebut yang sudah tertulis di atas kertas kop desa dan menggunakan stempel palsu yang dibuat oleh Sdr. Yani;
 - 8.3 Di desa yang sama juga ditemukan berbagai kasus lain, yaitu antara lain:
 - (i) ada pemilih yang mempunyai NIK tapi tidak masuk dalam DPT karena tidak tercantum dalam DP4;
 - (ii) ada pemilih yang tidak mempunyai NIK tetapi tercantum dalam DPT;
 - (iii) ada nama pemilih tapi tidak ada orangnya;
 - dan (iv) ada nama tapi NIK-nya berbeda. Semua masalah tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon dalam sidang pembuktian di depan Mahkamah;
 - 8.4 Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman telah membuat surat keterangan domisili secara kolektif sebanyak 691 lembar, yang ternyata merupakan rekayasa untuk memenangkan calon tertentu. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan beberapa orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut bahwa mereka tidak berdomisili di desa Srimulyo;
 - 8.5 Di Desa Muara Meda ditemukan masalah penggelembungan suara sebanyak kurang lebih 1.000 suara. Demikian juga di kelurahan Bayung terjadi penggelembungan suara;
9. Bahwa sementara verifikasi ulang baru dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September 2011, Termohon dengan sangat arogan menghentikan proses pelaksanaan verifikasi ulang tanpa alasan yang jelas. Lalu tiba-tiba pada tanggal 9 September 2011 Pkl. 17.30 WIB, Termohon menyampaikan undangan kepada Tim Kampanye Pemohon untuk menghadiri rapat pleno pada tanggal 9 September 2011 Pkl. 21.00 WIB. Hal tersebut mengakibatkan proses verifikasi DPT bermasalah tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan di 9 (sembilan) kecamatan sebagaimana disampaikan oleh tim kampanye Pemohon dalam rapat pleno. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon sesungguhnya menghendaki supaya seluruh masalah DPT tidak

terungkap. Sikap Termohon ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu, yang pada akhirnya merusak sistem demokrasi di Indonesia;

10. Bahwa hal yang sangat mengejutkan Pemohon adalah bahwa dalam kegiatan verifikasi ulang sejak tanggal 6 – 8 September 2011, ditemukan fakta berupa pengakuan dari 15 (lima belas) Anggota PPK yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon memang penuh dengan masalah dan rekayasa. Untuk menguatkan pengakuannya, ke-15 Anggota PPK tersebut telah membuat pernyataan tertulis yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini. Anehnya, temuan tersebut sama sekali tidak dijadikan masukan untuk dipertimbangkan oleh Termohon dalam rangka memperbaiki DPT yang secara nyata-nyata bermasalah;
11. Bahwa selain itu, bukti lain yang membuktikan ketidakkonsistenan Termohon terlihat sangat jelas pada fakta sebagai berikut:
 - a. Pada Rapat Pleno pembahasan DPT pada tanggal 5 September 2011, Termohon telah membuat dan menandatangani 2 (dua) Berita Acara sekaligus, yaitu Berita Acara Rapat Pleno Nomor 36/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011;
 - b. Dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 36/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 Termohon dengan jelas menyatakan bahwa *“KPU Kabupaten Musi Banyuasin menerima masukan tentang permasalahan DPT di beberapa kecamatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan menjadi pertimbangan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang hasilnya akan disampaikan kepada Tim Pasangan Calon dan Panwaslukada”*;
 - c. Sedangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 37/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 butir 4 (empat), menyimpulkan bahwa *“Data Pemilih yang tidak memiliki NIK harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili atau Surat Identitas lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang secara perorangan, bukan kolektif”*. Padahal Pemohon sangat keberatan dengan hal tersebut karena letak masalah DPT yang sangat serius justru pada fakta adanya kurang lebih 21.000 lebih pemilih

dalam DPT yang tidak mempunyai NIK, yang disinyalir sebagai pemilih siluman;

- d. Dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/IX/2011 tanggal 5 September 2011, juga secara jelas tertulis bahwa “*verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan tanggal 09 September 2011*”. Anehnya, waktu verifikasi ulang belum lampau, Termohon sudah mengundang para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk mengikuti kegiatan deklarasi damai pada tanggal 9 September 2011;
- e. Setelah melakukan verifikasi ulang sejak tanggal 06 sampai tanggal 09 September 2011, Termohon tidak segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan perbaikan terhadap DPT yang bermasalah dengan memasukkan hasil verifikasi oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mengundang Tim Kampanye pasangan calon. Padahal, verifikasi ulang dilakukan atas tuntutan Tim Sukses Kampanye Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon;
- f. Sementara masalah DPT belum tuntas, Pemohon dan Pasangan Calon yang lain sudah diharuskan mengikuti agenda “Pemaparan Visi dan Misi Calon” di hadapan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 10 September 2011;
- g. Pada tanggal 13 September 2011, Termohon baru mengadakan Rapat Pleno yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam Berita Acara dimaksud, Termohon menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Musi Banyuasin Hasil Verifikasi menindaklanjuti masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 442.658 pemilih dengan 1.367 TPS;
- h. Faktanya, berbagai masalah berkaitan dengan DPT yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pemohon pada rapat pleno tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 5 September 2011 ternyata tidak diakomodir. Perubahan DPT yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2011 setelah dilakukan verifikasi hanyalah pada jumlah DPT yang berkurang sebanyak 4.710 pemilih tanpa

ada penjelasan sebab-sebab terjadinya pengurangan DPT. Sedangkan masalah pembuatan surat keterangan domisili secara masal oleh Kepala Desa Srimulyo, masalah pemilih tanpa NIK yang jumlahnya kurang lebih 21.000 pemilih, dan berbagai persoalan DPT lainnya sama sekali tidak diselesaikan oleh Termohon;

12. Bahwa fakta bahwa Termohon sama sekali tidak mengakomodir berbagai masukan yang diajukan oleh Tim Kampanye Pemohon dibuktikan oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam DPT yang digunakan dalam Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Jumlah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT.

Bahwa carut-marut DPT yang sejak awal dipermasalahkan oleh Pemohon telah mengakibatkan warga yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, bahkan sebagian besar di antara mereka telah mengikuti Pilpres tahun 2009, Pileg tahun 2009 dan Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008, tidak ikut memilih pada Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin 2011 karena nama-nama mereka tidak dicantumkan dalam DPS dan DPT, yakni 138 warga masing-masing dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tunggal Jaya 54 orang, dan Kecamatan Bayung Lencir 84 orang, sebaliknya terdapat 12 orang pemilih di desa Tebing Bulang yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi dapat memilih;

2. Tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih tetap.

Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang paling membahayakan sistem demokrasi langsung di Indonesia yang dengan sengaja dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh Termohon adalah menghilangkan hak puluhan ribu warga negara Kab. Musi Banyuasin yang berhak memilih dengan cara tidak memberikan undangan. Bahkan ketika warga MUBA yang berhak memilih datang ke TPS untuk mencoblos dengan membawa KTP asli, Petugas PPS melarang mereka untuk menggunakan haknya karena tidak dapat menunjukkan undangan. Peristiwa ini terjadi hampir diseluruh TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk membuktikan peristiwa tersebut, sejumlah kurang lebih 5000 orang yang tidak menggunakan haknya karena tidak diundang telah membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Selain itu, Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan merasakan langsung terjadinya peristiwa tersebut;

3. Adanya orang yang memilih dua kali dan kartu pemilih ganda

Bahwa meskipun terdapat puluhan ribu orang yang tidak ikut memilih karena tidak diberikan undangan untuk mencoblos, tapi Termohon justru memberi kesempatan kepada sejumlah orang warga Musi Banyuasin yang berpihak dan mendukung pasangan calon *incumbent* untuk memilih dua kali;

13. Bahwa sejak awal Pemohon mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 di Kabupaten Musi Banyuasin yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Komitmen Pemohon dibuktikan dengan telah dilakukannya berbagai upaya untuk meminta semua instansi terkait terutama KPU, Bawaslu, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan agar mendesak Termohon untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya secara independen, imparisial dan profesional. Bahkan Pemohon telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata usaha Negara Palembang untuk membatalkan "*Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penyusunan Dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/IX/2011 Tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 13 September 2011*" dalam Perkara Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG di PTUN Palembang;
14. Bahwa menanggapi surat Pemohon, KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai atasan Termohon telah mengirim surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
 - (i) Surat Nomor 85/KPU.Prov-006/IX/2011 Perihal: DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 September 2011 yang antara lain menegaskan bahwa:

Butir 2: *“Klarifikasi dan verifikasi DPT dimaksud, agar dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal 10 September 2011. . .”;*

Butir 3: *“Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, KPU Kab. Musi Banyuasin tidak dapat menyelesaikan permasalahan DPT Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk melakukan pengambilalihan Tahapan Penetapan DPT”;*

- (ii) Surat Nomor 87/KPU.Prov-006/IX/2011 perihal Tindak lanjut DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 9 September 2011, menegaskan sebagai berikut:

Butir 1: *“Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 dan hari Jum’at tanggal 9 September 2011 dalam rangka menyikapi perkembangan penyelesaian DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin, Kami mengingatkan kembali bahwa sesuai Surat kami terdahulu Nomor: 85/KPU.Prov-006/IX/2011 tanggal 05 September 2011, limit waktu untuk penyelesaian DPT ini adalah tanggal 10 September 2011”;*

Butir 2: *“Dalam rangka percepatan upaya penyelesaian DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin untuk waktu yang tersisa ini, kami minta agar segera mengundang Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon sebelum proses tahapan berikutnya dilaksanakan, sehingga pengurangan maupun penambahan DPT adalah sudah dikordinasikan dan disepakati dengan masing-masing pasangan calon”;*

Butir 3: *“Apabila sebelum waktu penyampaian visi misi Pasangan Calon pada Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 September 2011, penyelesaian permasalahan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin diprediksi belum tuntas, kami minta untuk segera dipertimbangkan dan segera dilakukan penundaan tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana di atur dalam dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005”;*

15. Bahwa ternyata sampai tanggal 10 September 2011, Termohon belum menyelesaikan DPT bermasalah. Hal ini membuktikan Termohon telah tidak memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mengharuskan Termohon menyelesaikan DPT bermasalah selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2011. Ternyata juga bahwa pada tanggal 9 September 2011, Termohon telah mengundang para Pasangan Calon untuk melakukan "*Deklarasi Damai*" di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian tanggal 10 September 2011 para Pasangan Calon menyampaikan visi dan misi di hadapan sidang Paripurna DPRD Kab. Musi Banyuasin, membuktikan Termohon tidak mengikuti saran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menunda tahapan Pemilukada selanjutnya apabila DPT bermasalah belum dituntaskan. Perbuatan Termohon menghentikan proses verifikasi ulang tanggal 8 September 2011 membuktikan bahwa Termohon juga telah melanggar salah satu isi surat KPU Provinsi Sumsel. Yang menegaskan bahwa limit waktu untuk penyelesaian DPT sampai tanggal 10 September 2011. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut menegaskan sikapnya yang tidak segan melanggar peraturan perundang-undangan, arogan, tidak terbuka dan tidak mau menerima masukan dari pihak manapun;
16. Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata sampai dengan tanggal 10 September 2011, Termohon tidak dapat menyelesaikan permasalahan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan tidak diadakannya rapat pleno oleh Termohon untuk memperbaiki DPT yang bermasalah berdasarkan fakta atau data-data yang ditemukan dalam kegiatan verifikasi yang dilaksanakan tanggal 06 sampai tanggal 08 September 2011, yang seharusnya sampai tanggal 09 September 2011. Artinya, bahwa *Termohon terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011;*
17. Bahwa selain karena alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, keberatan Pemohon didasarkan pada berbagai fakta pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

J. ADANYA ORANG YANG MEMILIH DUA KALI DAN KARTU PEMILIH GANDA, ORANG YANG BELUM CUKUP UMUR, BELUM MENIKAH, MENINGGAL DUNIA, SUDAH PINDAH TETAPI DIBERI KARTU PEMILIH DAN KARTU PEMILIH GANDA

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan pemenangan bupati *incumbent*, yakni sebagaimana fakta hukum berikut :

1. Bahwa terdapatnya sejumlah orang warga Musi Banyuasin yang justru diberikan kesempatan oleh Termohon untuk memilih lebih dari satu kali, dengan rincian identitas dan jumlah orang-orang yang telah memilih 2 (dua) kali, diantaranya dilakukan oleh Sdr. Maryadi, Kepala Sekolah SMA 1 Plakat Tinggi, dia mencoblos di TPS 1 Serasanjaya kemudian mencoblos kembali di TPS 3 Desa suka Damai. Demikian juga dengan anak Sdr. Maryadi yang mencoblos di TPS 01 Serasanjaya dan memilih juga di TPS 7 Serasanjaya ;
2. Bahwa Termohon dengan sengaja mencantumkan orang yang belum cukup umur, belum menikah, telah meninggal dunia, sudah pindah tetapi diberi kartu pemilih dan kartu pemilih ganda yakni sebagaimana fakta berikut :
 - a) Sdr. Antang Saputra, lahir di Kertayu, tanggal 22 Agustus 1995 di bawah umur, tetapi mencoblos di TPS 01 Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh;
 - b) Sdr. Musawan lahir 07 Juni 1995 dibawah umur tetapi memilih di TPS 01 Desa Sareka Kecamatan Babat Toman;
 - c) Sdr. Allazi lahir tanggal 09 OKtober 1995 belum cukup umur tetapi memilih di TPS 08 Desa Babat Supat;
 - d) Sdr. Kusnul Khotima, lahir di Sekayu, 07 Januari 2003 tapi tertulis di kartu pemilih lahir pada tanggal 07 Januari 1983 di TPS 04;
 - e) Sdri. Rahmaniar dan Hairunisa yang sudah meninggal dunia tapi diberikan kartu pemilih untuk ikut memilih di TPS 004;
 - f) Sdri. Ardinsyah sudah pindah ke Bangka tapi masih diberikan kartu pemilih di TPS 004;
 - g) Sdr. Khodijah sudah pindah ke Jawa tapi masih diberi kartu pemilih di TPS 004;
 - h) Sdr. Okta Putra Niadi mendapat dua kartu pemilih di TPS 005 dan TPS 008;

- i) Sdr. Hendra Syahputra mendapat dua kartu pemilih di TPS 006 dan TPS 005;
- j) Sdr. Musawan usia 16 mencoblos di TPS 1;
- k) Sdr. Khorima, mengetahui anaknya yang dibawah umur disuruh memilih di Kecamatan Keluang;
- l) Sdr. Suherlan mengetahui anaknya yang dibawah umur diberi hak memilih di Sekayu;

K. TERMOHON TIDAK MENYEGEL KOTAK SUARA

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon dengan tidak menyegel semua kotak suara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh PPS sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pergantian Kotak Suara Nomor 276/015/PPS/SB/IX/2011 tanggal 24 September 2011, mencata bahwa “seluruh kotak suara sebanyak 18 buah diterima PPS dalam keadaan tidak tersegel”.

Bahwa saksi-saksi Pemohon mempertanyakan dan menyampaikan keberatan kepada Termohon atas kondisi kotak suara tersebut, Petugas KPU MUBA *in casu* Termohon menjawab bahwa “kotak suara harus disampaikan dalam keadaan segel tidak diatur dalam pertauran KPU”;

Bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon untuk dengan leluasa memanipulasi perolehan surat suara untuk kepentingan pasangan calon tertentu, dimana dalam berbagai peristiwa lainnya terdapat kesesuaian antara tindakan Termohon yang tidak independen dalam pelaksanaan Pemilukada dan diskriminatif terhadap Tim Kampanye Pemohon, terlihat jelas adanya benang merah yang menghubungkan suatu kejadian atau peristiwa dengan kejadian atau peristiwa lainnya;

L. TERMOHON TIDAK MEMBAGIKAN UNDANGAN KEPADA PEMILIH

Bahwa Termohon juga dengan sengaja tidak menyebarkan undangan untuk mencoblos kepada warga yang berhak memilih yang notabene adalah pendukung Pemohon, sehingga banyak warga Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih karena undangan untuk mereka tidak diedarkan/diberikan oleh Termohon;

Selain itu, ada pelanggaran lain berupa tidak dapat memilih atau mencoblos karena terlambat yang antara lain dialami oleh Hasbullah, berumur 44 tahun, pemilih di TPS 18 Talang Bendar;

M. PENEMPATAN TPS DI KABUPATEN LAIN

Bahwa pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis telah dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*) dengan berbagai cara atau modus oleh termasuk dengan cara menempatkan Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Lain, yaitu di Dusun VI, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas, padahal di dalam data administrasi Termohon, TPS *a quo* disebut sebagai TPS IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa dalam DPT untuk TPS IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin , terdapat warga Dusun VI, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas, yang terdapat di DPT dan ikut mencoblos;

Pemohon akan membuktikan peristiwa dengan menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan langsung adanya TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, *incasu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan yang dipimpin oleh bupati *incumbent* selaku Pasangan calon Nomor Urut 3 sampai dengan jajaran pejabat di dinas dan SKPD serta Camat dan Kepala Desa, para Camat, para Kepala Desa, yang keseluruhan fakta hukum pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas dilakukan oleh APARAT dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi unsur pelanggaran sitematis, yakni dilakukan oleh aparat pemerintahan, baik oleh Termohon, *incasu* KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin, maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan, yang dipimpin oleh Bupati *incumbent* selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 sampai dengan jajaran pejabat di dinas dan SKPD

serta Camat dan Kepala Desa, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, incasu KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilukada maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan, yang dipimpin oleh bupati *incumbent* selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 sampai dengan jajaran pejabat di dinas dan SKPD serta Camat dan Kepala Desa, yang disertai tindakan penggunaan dana APBD dan pemberian uang kepada masyarakat pemilih, yang menyertakan para pejabat se-Kabupaten Musi Banyuasin, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 50/BA/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 3 Oktober 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 Oktober 2011;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PI-1 sampai dengan bukti PI-78, sebagai berikut:

1. Bukti PI-1: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin bertanggal 23 Juni 2011, Nomor 132/KPU-Kab/006.435410/VI/2011, ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA dan H. Islan Hanura, ST. MM, perihal Penyampaian Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011;
2. Bukti PI-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011;
3. Bukti PI-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 09 Agustus 2011 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, tanggal 09 Agustus 2011;
4. Bukti PI-4: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/IX/2011, tanggal 13 September 2011;
5. Bukti PI-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 Tanggal 20 Februari 2011;
6. Bukti PI-6: Fotokopi Surat Perintah Nomor 236/sprin/sat.pol/2011 tanggal 26 September 2011;
7. Bukti PI-7: Fotokopi Daftar Hadir Tenaga Kerja Sukarela Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Gelombang I dan Gelombang II Sebanyak 315 Orang pada bulan Juli 2011;
8. Bukti PI-8: Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Puja kusuma;

9. Bukti PI-9: Fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Mengenai Mutasi, Demosi, Pemecatan PNS dan Pegawai Honorer Atas Nama : Drs. Apriyadi, Marwan Fansuri; Richard Cahyadi; Riki Junaidi, AP, Msi; Anitawati Palagi; Sri Sulasmi; Bayu Sapransyah; Aisyah; Tolibin; Nurbaiti; Sudianto; Syamsudin; Tiulena Bakir; Hamka; Erdian Syahri; Djuliyanto; Zulfa, S.E; Muhamad Ali Amin S.Pd;
10. Bukti PI-10: Fotokopi *Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, yang menyebutkan bahwa jumlah DP4 dalam Pemilukada tahun 2011 sebesar 484.784 pemilih;*
11. Bukti PI-11: Fotokopi *Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tanggal 28 Maret 2011, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;*
12. Bukti PI-12: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
13. Bukti PI-13: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 yang menetapkan Perubahan Jumlah DPT KPU Musi Banyuasin sebesar 442.658;
14. Bukti PI-14: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 85/KPU.Prov-006/IX/2011 tanggal 05 September 2011 tentang DPT Pemilukada Musi Banyuasin;
15. Bukti PI-15: Fotokopi Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2011 (Formulir Model C6-KWK.KPU) atas nama Pemilih Indah Purnama dengan Nomor Urut 157 di TPS 004 Kelurahan Peninggalan Kec. Tungkal Jaya;
16. Bukti PI-16: Fotokopi Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2011

(Formulir Model C6-KWK.KPU) atas nama Pemilih Geri yang menggunakan hak pilih di Kelurahan Bandar Jaya Kec. Sekayu;

17. Bukti PI-17: Fotokopi Surat Pernyataan Laporan yang dibuat oleh Ibrahim Icol pada tanggal 29 September 2011, isinya menerangkan tentang ada anak dibawah umur yang terdaftar dalam DPT, mempunyai kartu pemilih dan menggunakan hak pilih, antara lain :
 1. Veri Adianto Alazi, menggunakan hak pilih di TPS 3 Desa Lais, Kecamatan Lais;
 2. Arif Hidayat, menggunakan hak pilih di TPS 4 Desa Lais, Kecamatan Lais;
 3. Edi Suparno, menggunakan hak pilih di TPS 5 Desa Lais, Kecamatan Lais;
 4. Abel MZ, menggunakan hak pilih di TPS 3 Desa Lais, Kecamatan Lais;
 5. Rengki bin Kausar, menggunakan hak pilih di TPS 5 Desa Lais, Kecamatan Lais;
18. Bukti PI-18: Fotokopi Surat Pernyataan Laporan yang dibuat oleh Joni, isinya menerangkan bahwa terdapat anak dibawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS Desa/Kelurahan Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang atas nama Joni Iskandar;
19. Bukti PI-19: Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.2/868/Sj tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Bukti PI-20: Fotokopi Surat pernyataan Anggota Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Zainudi, S.E., M.Si , divisi Pengawasan dan hubungan masyarakat;
21. Bukti PI-21: Fotokopi Daftar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara KPU Musi Banyuasin 2011 di Desa Penggage, Kecamatan Sanga Desa Beserta lampiran DPT Desa Penggage, Kecamatan Sanga Desa;
22. Bukti PI-22: Fotokopi Kuitansi tanda terima pemasangan KWH listrik

- sebesar satu juta rupiah yang didalamnya terdapat gambar Pahri Azhari dengan slogan 'Pahri Peduli, Lanjutkan Pembangunan Muba" di desa Karang Rejo Kecamatan Lalan;
23. Bukti PI-23: Fotokopi sejumlah 691 surat keterangan domisili yang dibuat oleh Kepala Desa Srimulyo;
 24. Bukti PI-24: Fotokopi Surat pernyataan beberapa staf sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin tanggal 11 Oktober 2011;
 25. Bukti PI-25: Fotokopi 6 buah Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2011;
 26. Bukti PI-26: Fotokopi Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Rawas Ilir desa Beringin makmur 2;
 27. Bukti PI-27: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Desa sakosuban Kecamatan Batang Hari Leko;
 28. Bukti PI-28: Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dusun 5 dan 6 Desa Beringin Makmur atas nama Sebdiyanto dan Zailani yang menyatakan mengenai warganya yang terdaftar dalam DPT dan ikut mencoblos;
 29. Bukti PI-29: Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 04 Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko;
 30. Bukti PI-30: Fotokopi Dokumentasi foto TPS 04 Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko yang terdapat di Dusun VI Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas;
 31. Bukti PI-31: Fotokopi 7 buah KK dan KTP warga desa beringin makmur kecamatan rawas ilir yang terdaftar dalam dpt kabupaten musu Banyuasin;
 32. Bukti PI-32: Fotokopi *Nota Dinas dan bukti Pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Nota Dinas Nomor: 900/117/PPKAD/2010 Tanggal 11 Maret 2010; Bukti Pengeluaran Tahun Dinas*

Tahun 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01 Nomor: 165/03/2010; Gambar Reklame Calon Bupati Incumbent "MENUJU MUBASMART 2012, MEMBANGUN UMAT BERBASIS AGAMA" H. PAHRI AZHARI; Nota Dinas Nomor: 900/490/PPKAD/2010 Tanggal 16 Desember 2010; Bukti Pengeluaran Tahun Dinas Tahun 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01 Nomor: 183/12/2010; Bukti Pengeluaran Tahun Dinas Tahun 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01 Nomor: 166/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/020/PPKAD/2010 Tanggal 03 Februari 2010; Bukti Pengeluaran Tahun Dinas Tahun 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01 Nomor: 31/02/2010; Nota Dinas Nomor: 900/328/PPKAD/2010 Tanggal 29 Juni 2010; bukti pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Dinas 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01; Nota Dinas Nomor: 900/014/DPPKAD/2010 Tanggal 26 Januari 2010; bukti pengeluaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Dinas 2010 Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.5.01.01 Nomor: 091.20.06.01.5.1.5.01.01/07/2010; Nota Dinas Nomor: 900/332/PPKAD/2010 Tanggal 29 Juni 2010; Bukti pengeluaran Tahun Dinas 2010 Nomor: 107/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/453/PPKAD/2010 Tanggal 29 Nopember 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 134/03/2010; Nota Dinas Nomor: 900/112/PPKAD/2010 Tanggal 09 Maret 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Dinas 2010 Nomor: 132/03/2010; Nota Dinas Nomor: 900/109/PPKAD/2010 Tanggal 09 Maret 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 07/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/385/PPKAD/2010 Tanggal 6 September 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 343/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/522/PPKAD/2010 Tanggal 27 Desember 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 344/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/523/PPKAD/2010

Tanggal 27 Desember 2010; bukti pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 342/12/2010; Nota Dinas Nomor: 900/521/PPKAD/2010 Tanggal 27 Desember 2010; bukti pengeluaran Pejabat SKPKD Nomor: 24/06/2011; Nota Dinas Nomor: 900/185/PPKAD/2011 Tanggal 01 Juni 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 90/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/112/PPKAD/2011 Tanggal 02 Mei 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 88/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/110/PPKAD/2011 Tanggal 03 Mei 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 23/06/2011; Nota Dinas Nomor: 162/04/2011; Nota Dinas Nomor: 900/084/PPKAD Tanggal 13 April 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 92/06/2011; Nota Dinas Nomor: 900/209/PPKAD/2011 Tanggal 14 Juni 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 155/04/2011; Nota Dinas Nomor: 900/091/PPKAD/2011 Tanggal 20 April 2011; Nota Dinas Nomor: 900/184/PPKAD/2011 Tanggal 01 Juni 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 150/04/2011; Nota Dinas Nomor: 900/088/PPKAD/2011 Tanggal 18 April 2011; Nota Dinas Nomor: 900/099/PPKAD Tanggal 26 April 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 19/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/101/PPKAD/2011 Tanggal 26 April 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 29/06/2011; Nota Dinas Nomor: 900/194/PPKAD/2011 Tanggal 07 Juni 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 165/04/2011; Nota Dinas Nomor: 900/070/PPKAD/2011 Tanggal 05 April 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 91/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/116/PPKAD/2011 Tanggal 04 Mei 2011; Nota Dinas Nomor: 900/083/PPKAD/2011 Tanggal 13 April 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 185/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/178/PPKAD/2011 Tanggal 23 Mei 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 93/06/2011; Nota Dinas Nomor: 900/210/PPKAD/2011 Tanggal 14 Juni 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 179/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/169/PPKAD/2011 Tanggal 11 Mei 2011; Nota

- Dinas Nomor: 900/111/PPKAD/2011 Tanggal 03 Mei 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 89/05/2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 182/05/2011; Nota Dinas Nomor: 900/177/PPKAD/2011 Tanggal 23 Mei 2011; bukti pengeluaran SKPKD Nomor: 112/06/2011; Nota Dinas Nomor: 900/201/PPKAD/2011 Tanggal 13 Juni 2011;
33. Bukti PI-33: Fotokopi SK KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh KPU, tertanggal 05 Oktober 2011;
 34. Bukti PI-34: Fotokopi Daftar Pemilih Fiktif (Pemilih Siluman) yang berhasil Ketua RT di Desa Soak Baru, Kecamatan Sekayu dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011;
 35. Bukti PI-35: Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang terjadi di Desa Beji Mulyo, Desa Peninggalan, Desa Simpang Tungkal, Desa Lumpatan, Desa Saungai Lilin dan Desa Bayung Lencir yang berjumlah 32 Pemilih;
 36. Bukti PI-36: Fotokopi Undangan yang tidak diberikan oleh petugas KPPS karena pemilih adalah pendukung Pemohon yang terdapat di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin dan Kelurahan Mangsang Kecamatan Bayung Lencir yang berjumlah 146 pemilih;
 37. Bukti PI-37: Fotokopi Daftar nama penduduk yang mencoblos akan tetapi tidak mempunyai NIK dan hanya berdasarkan domisili yang di dapat dari Kepala Desa di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya sebanyak 221;
 38. Bukti PI-38: Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. H. Rabik, HS, SE tertanggal 28 September 2011 tentang adanya pelanggaran oleh PNS Kabupaten Muba (Kasat Pol PP) yang melakukan kampanye di Kecamatan Sungai Keruh agar Masyarakat/Rakyat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 39. Bukti PI-39: Fotokopi Surat undangan Pemilih (Model C6.KWK-KPU) yang diberikan kepada orang sudah meninggal sebanyak 6

- orang di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh;
40. Bukti PI-40: Fotokopi Pemilih yang masih di bawah umur namun terdaftar di dalam DPT di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh sebanyak 2 orang yaitu Antang Saputra dan Teguh Indra;
 41. Bukti PI-41: Fotokopi Surat Undangan (Model C6.KWK-KPU) di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan;
 42. Bukti PI-42: Fotokopi Kartu Pemilih Ganda sebanyak 34 di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu;
 43. Bukti PI-43: Fotokopi Dokumentasi Video Kampanye Terselubung Kepala BKD Kabupaten Muba dan Camat Sungai Keruh mengkampanyekan Pahri Azhari pada acara Pernikahan warga Kertajaya Kec. Sungai Keruh;
 44. Bukti PI-44: Fotokopi Dokumentasi Video Kampanye terselubung Pahri Azhari dalam kunjungan kerja Bupati Muba di Ponpes Al Fatah, Kecamatan Babat Supat;
 45. Bukti PI-45: Fotokopi Dokumentasi Video Bupati Muba berkantor sehari di Kecamatan Batang Hari Leko, mengajak serta Beni (calon wakil bupati pasangannya) mengikuti acara kedinasan;
 46. Bukti PI-46: Fotokopi Dokumentasi Video Kerja Bupati Muba Ke desa Pulai Gading-Kepayang dan Mangsang Kec. Bayung Lincir, menggunakan Atribut Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pahri-Beni berupa Backdrop Acara, Bendera serta Umbul-Umbul;
 47. Bukti PI-47: Fotokopi Dokumentasi Video Kampanye Politis pada kunjungan kerja Bupati Muba Ke Pesantren Al Hikmah Kec. Plakat Tinggi;
 48. Bukti PI-48: Fotokopi Dokumentasi Video Keterlibatan anak-anak pada kampanye Pasangan Nomor urut 3 Pahri-Beni;
 49. Bukti PI-49: Fotokopi Dokumentasi Video Dokumentasi Video Kumpulan Kegiatan Bupati Muba, yang melakukan kampanye terselubung Dalam setiap agenda kerja dinas;
 50. Bukti PI-50: Fotokopi Dokumentasi Video Pemasangan bendera bergambar pasangan pasangan nomor urut 3 Pahri-Beni di

- kantor desa Tebing Bulan Kecamatan Sungai Penuh;
51. Bukti PI-51: Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG.tanggal 07 April 2011. Dalam perkara antara H. YUSNIN, S.Sos, M.Si **LAWAN** Bupati Musi Banyuasin;
- Dalam Pokok Sengketa:**
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan batal surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberhentian PNS Dalam Jabatan Struktural atas nama H. Yusnin, S.Sos, M.Si.
52. Bukti PI-52: Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 03/G/2011/PTUN-PLG tanggal 07 April 2011. Dalam perkara antara RICHARD CHAHYADI, A.P. **LAWAN** Bupati Musi Banyuasin;
- Dalam Pokok Sengketa:**
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 887/222/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberhentian PNS Dalam Jabatan Struktural atas nama RICHARD CHAHYADI, A.P.
53. Bukti PI-53: Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 08/G/2011/PTUN-PLG.tanggal 21 April 2011. Dalam perkara antara H. Marwan, F, S.Sos, MM & M.Zakia, AP.SIP.Msi **LAWAN** Bupati Musi Banyuasin;
- Dalam Pokok Sengketa:**
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 887/22/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemberhentian PNS Dalam Jabatan Struktural atas nama H. Marwan, F, S.Sos, MM & M.Zakia, AP.SIP.Msi
54. Bukti PI-54: Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2011/PTUN-PLG.tanggal 21 April 2011. Dalam perkara antara Fajar Ibnu Sajari **LAWAN** Bupati Musi Banyuasin;

Dalam Pokok Sengketa:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1341 TAHUN 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

55. Bukti PI-55: Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1341 tahun tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 08 Desember 2010;
56. Bukti PI-56: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 11 s.d. 16, 19 dan 36; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
57. Bukti PI-57: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 09; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
58. Bukti PI-58: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 30; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
59. Bukti PI-59: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 19; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
60. Bukti PI-60: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 20; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
61. Bukti PI-61: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 22; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
62. Bukti PI-62: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 23; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
63. Bukti PI-63: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 29; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
64. Bukti PI-64: Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 857/2471/II/2011 perihal izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin atas nama Sdr. Pahri Azhari selaku Bupati Musi Banyuasin dan Sdr. H Islan Hanura ST,MM selaku Wakil Bupati Musi Banyuasin
65. Bukti PI-65: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 27; tanggal 08 Oktober 2011

- dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
66. Bukti PI-66: Fotokopi Akta Afidaffit Nomor 31 ; tanggal 08 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mulkan Rasuwan S.H.
 67. Bukti PI-67: Dokumentasi foto baliho Bupati Musi Banyuasin yang menggunakan dana APBD
 68. Bukti PI-68: Dokumentasi foto baliho foto bupati Pahri Azhari di sekolah-sekolah umum di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin
 69. Bukti PI-69: Dokumentasi foto poster-poster dan spanduk bupati Pahri Azhari yang terpasang di masjid-masjid dan langgar
 70. Bukti PI-70: Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 489/Bawaslu/IX/2011, kepada Ketua Panwaslukada Kab. Musi Banyuasin, tanggal 06 September 2011. Perihal: Pelimpahan Laporan Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dodi Reza Alex-H. Islan Hanura;
 71. Bukti PI-71: Fotokopi surat nomor P-089/TIM-KAMPANYE/IX/2011, perihal pelimpahan wewenang badan pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia;
 72. Bukti PI-72: Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 91/Kpts/2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan desa/Kelurahan Se-Sumatera Selatan Tahun anggaran 2011;
 73. Bukti PI-73: Berita Harian Berita Pagi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011;
 74. Bukti PI-74: Bukti rekaman video kampanye terselubung Pahri Azhari pada acara deklarasi Gabungan Masyarakat Cinta Muba yang menggunakan pendopo Kabupaten Musi Banyuasin;
 75. Bukti PI-75: Bukti Rekaman Video Kepala Satpol PP Musi Banyuasin atas nama Mat Yata dengan menggunakan pakaian dinas lengkap pada acara pernikahan di desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh;
 76. Bukti PI-76: Dokumentasi Video Kunjungan kerja Gubernur Sumsel Ke Kabupaten Pagar Alam;

77. Bukti PI-77: Dokumentasi Video Kunjungan kerja Gubernur Sumsel ke Kabupaten Banyuasin;
78. Bukti PI-78: *Softcopy* perbandingan DPT GANDA, TANPA NIK dan NIK GANDA.

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan 27 (duapuluh tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Zaki Aslam

- Saksi adalah mantan Camat Lais yang pernah dikumpulkan untuk mendapat arahan dan pembentukan tim sukses Bupati pada bulan Agustus 2010;
- Saksi bersifat netral, sehingga dicopot dari jabatan Camat.

2. Apriyadi

- Saksi diminta Bupati untuk menjadi tim sukses. Akan tetapi, Saksi menolak;
- Pada tanggal 28 Januari 2011, tanpa sebab dan prosedur, Saksi dimutasi dari Kadis Pendidikan menjadi Staf Ahli Bupati;
- Pada 18 Mei 2011, Saksi dicopot menjadi staf biasa.

3. H. Rabik

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengetahui permasalahan DPT;
- Saksi melakukan olah data menggunakan teknologi komputer dan menemukan kurang lebih 20.000 NIK ganda, antara lain orangnya berbeda, dan NIK sama;
- Terdapat oknum kepala sekolah yang mencoblos dua kali bernama Maryadi di TPS 1 Serasan Jaya dan TPS 3 Sukadamai;
- Terdapat banyak nama ganda pada DPT. Saksi meminta data kepada KPU dan baru diberikan data tersebut pada 9 Agustus 2011 sebelum putusan PTUN.

4. Jono Bin Cek Awi

- TPS ada di rumah warga bernama Ami Joyo;

- Pada tanggal 12 September 2011, Camat Batanghari Leko, Iskandar, menyampaikan petunjuk di depan warga Desa Beringin Makmur 2 Rawas Ilir agar masyarakat ikut serta menyoblos Nomor Urut 3.

5. Sepdi Yanto

- Ada masyarakat Dusun 5, Desa Beringin Makmur 2, Rawas Ilir memilih di TPS 4 Sako Suban, Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Edi Suswaya

- Saksi adalah mantan Bendahara Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Muba;
- Bupati mengeluarkan banyak dana untuk pembuatan Pahri Azhari Cup, dll;
- BPK telah memperingatkan agar anggaran dikeluarkan tidak untuk hal-hal seperti itu.

7. Zailani

- Saksi adalah Kepala Dusun VI, Desa Beringin Makmur II, Musi Rawas;
- Saksi melihat ada TPS 4 Suko Suban, Musi Banyuasin berada di Musi Rawas dan yang menyoblos kurang lebih 17 orang warga Musi Rawas.

8. Sri Sulasih

- Saksi adalah petugas kebersihan di Sekayu;
- Saksi dipecat karena membeli beras murah yang diselenggarakan oleh Hipmi di Sekayu.

9. Bayu Sapransyah

- Adanya penggunaan dana APBD kurang lebih Rp 7,8 untuk pencitraan dalam Pemilukada berupa iklan di koran, baliho dan spanduk.

10. Nova Riana

- Saksi adalah PNS yang dimutasi Pahri Azhari karena ayah Saksi menjadi Tim Sukses Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1);
- Saksi diiming-imingi bila berhasil membujuk ayah Saksi maka akan dimutasi ke tempat lebih baik atau dikembalikan lagi ke Puskesmas;

11. Siti Nurjanah

- Saksi adalah guru honorer diancam mutasi bila suami Saksi mendukung Bupati;
- Setiap guru diminta untuk mengisi daftar nama pendukung Pihak Terkait.

12. Eka Satria

- Satpol PP selalu diminta untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi diminta untuk mencarikan 20 orang yang dapat memilih Pihak Terkait;
- Bahwa 20 Satpol PP tersebut diminta menghadiri kampanye Pihak Terkait, sedangkan pada giliran pasangan lain tidak diperbolehkan;
- Pada saat pencoblosan Saksi dijanjikan bila memilih Pihak Terkait akan diberi uang dan akan diangkat menjadi tenaga honorer.

13. Riki Junaidi

- Saksi adalah mantan Kepala Satpol PP yang diturunkan jabatannya tanpa melalui prosedur yang benar;
- Saksi melihat beberapa kunjungan kerja Bupati diselingi dengan kegiatan peresmian posko Tim Pemenangan Bupati.

14. Marwan Ansuri

- Saksi adalah mantan camat dan dimutasi menjadi staf biasa karena tidak mendukung Pihak Terkait.

15. Badarudin

- Saksi adalah guru PNS;
- Saksi pernah dipanggil KUPTD dan dinyatakan berpihak pada pasangan calon;
- Bahwa KUPTD selalu memberi pengarahan agar mendukung Pihak Terkait;
- Bahwa di sekolah-sekolah diadakan daftar isian yang berjudul "Mendukung Pak Pahri Azhari";
- Saksi dimutasi ke kecamatan paling ujung Kabupaten Musi Banyuasin.

16. A. Faisol Andayasa

- Saksi sudah dilantik sebagai Sekda, tetapi tidak diakui oleh Bupati;
- Bahwa Saksi dianggap tidak bisa bekerja sama dalam memenangkan dan tidak mendukung Pihak Terkait.

17. Alamsyah, S.Pd

- Saksi adalah tenaga guru honorer;
- Bupati mengundang Saksi dan para guru wajib hadir pada acara menyambut tahun ajaran baru 2011/2012;

- Pada acara tersebut MC meminta undangan untuk menyebut yel-yel mendukung Bupati.

18. Iskandar A.S.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Saksi didatangi Saudara Rusdan dan meminta supaya keluarga dan teman Saksi ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 26 September 2011, Saksi melihat Ermawan, Kepala Sekolah SD, Sarmidi, Kepala Desa, dan Herman, Kepala Sekolah Talang Mandung mengumpulkan massa pada pukul 8 malam;
- Saksi diberi oleh Rusdan uang sebesar Rp 500.000.

19. Suryadi

- Pada tanggal 21 Juni 2011, seluruh kepala sekolah, baik SD, SMP, dan SMA dikumpulkan di Aula Kecamatan Lalan yang dihadiri oleh Camat dan Sekda;
- Saksi dan guru-guru yang hadir diminta untuk memberikan mendukung kepada Pahri Azhari.

20. Muhammad Ali Amin

- Bahwa Saksi diminta untuk menyiapkan acara kunjungan Bupati bersilaturahmi dengan seluruh guru di Kecamatan Babat Toman;
- Saksi menggunakan dana BOS APBN 2011 dalam menyelenggarakan acara kunjungan kedinasan Bupati tersebut;
- Saksi dimutasi jauh dari domisili karena dianggap tidak mendukung Bupati.

21. Sumadi

- Bahwa Pengurus Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin diminta mendukung Nomor Urut 3;
- Adanya penggunaan dana APBD Musi Banyuasin dalam kegiatan tersebut.

22. Fajar Ibnu Sajari

- Saksi diperintahkan oleh Tim Sukses Pemenangan Nomor Urut 3 menyebarkan kalender dan jika Saksi tidak mau diancam akan diberhentikan;
- Saksi dipecat sebagai kepala desa karena dinilai mendukung Pemohon.

23. Marwan Saragih

- Saksi diberhentikan sebagai Kepala Bidang menjadi staf di Sekda Musi Banyuasin;
- Saksi dimutasi karena tidak mendukung Bupati.

24. Musawan (tidak bersumpah) *ad informandum*.

- Saksi adalah siswa di bawah umur yang memperoleh undangan pemilukada;
- Saksi diminta mencoblos padahal di bawah umur.

25. Mansyur (*ad informandum*)

- Bahwa pada saat memasuki tahapan daftar mata pilih tambahan yang akan menjadi daftar mata pilih tetap, ada penambahan sebanyak 691 orang dan tidak ada NIK nya;
- Bahwa di antara 691 orang tersebut bukan penduduk Musi Banyuasin.

26. M. Yusuf Bin Abdul Kadir

- Saksi menemukan adanya kuitansi listrik yang ada gambar Pihak Terkait, Pahri Azhari.

27. Sahmat (*ad informandum*)

- Saksi adalah warga Kabupaten Musi Rawas.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 6 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 351/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 99/PHPU.D-IX/2011 pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Oktober 2011 yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK)

junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah*

Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Permohonan Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 [vide Bukti P-1], yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Bahwa oleh karena Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2016 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada didaerah yang bersangkutan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 pada tanggal 3 Oktober 2011.

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* tertanggal 3 Oktober 2011, yang mana permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2011, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV. 1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Pemilukada) Kabupaten Musi Banyuasin 2011 telah diikuti oleh 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [Bukti P-1a], yaitu :

No Urut	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA	H. Islan Hanura, S.T., MM
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip	H. Sujari, BA
3	Ir. H. Pahri Azhari	Beni Hernedi, A. Md.

IV.2. Bahwa Pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Perolehan suara masing-masing pasangan calon
1	H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA	H. Islan Hanura, S.T., MM	132.896
2	H. Sulgani Pakuali, S.Ip	H. Sujari, BA	9.052
3	Ir. H. Pahri Azhari	Beni Hernedi, A. Md.	149.176

Hasil perolehan suara Pemilukada tersebut di atas dapat dibandingkan dengan hasil rekapitulasi masyarakat [Bukti P-2].

IV.3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 UU 22/2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

IV.4. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

- “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
 - b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

IV.5. Bahwa dengan KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, yang merupakan obyek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin [Bukti P-3, P-3a, 3b, 3c].

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, masif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu :

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara Pemilu
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas

IV.6. Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2016 sebagaimana digambarkan dalam "Pernyataan Sikap, tanggal 3 Oktober 2011 [Bukti P-5] dan "Pernyataan Tim Independen Nomor 030/Independen/K/IX/2011, tertanggal 29 September 2011" [Bukti P-8], yang dapat diuraikan secara lebih lanjut dengan bukti-bukti berikut ini:

IV.6.A. Politik Uang (*Money Politic*)

Praktik *money politic* juga terjadi dalam Pemilukada Musi Banyuasin secara tersebar dan berbagai modus [Bukti P-7]. Bahwa fakta yang ditemukan oleh Tim Sukses Pemohon adalah pemberian uang (*money politic*) dan sejumlah barang kepada pemilih dengan perjanjian untuk memilih pasangan tertentu di Bayung Lincir dan beberapa kecamatan di Musi Banyuasin.

IV.6.B. Pemakaian Fasilitas Negara

Bahwa secara nyata Pihak Terkait (*incumbent*) telah menggunakan kekuasaannya untuk memakai fasilitas Negara dalam berkampanye maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk memenangkan Pihak terkait.

IV.6.C. Hilangnya Hak Memberikan Suara Akibat Ketidakberesan DPT

IV.6.C.1. Bahwa sangat sulit dibenarkan bahwa dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Model A6-KWK.KPU) tanggal 09 Agustus 2011, jumlah pemilih terdaftar (DPT) naik menjadi 447.368 jiwa mata pilih. Selisih antara DP4 per tanggal 28 Maret 2011 yang diajukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin kepada Termohon sebesar 25.640 jiwa mata pilih;

IV.6.C.2. Bahwa jika jumlah pemilih sebanyak 447.368 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 09 Agustus 2011 tersebut dibandingkan dengan jumlah mata pilih dalam Pilpres tahun 2009, maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebanyak kurang lebih 65.000 mata pemilih. Peningkatan jumlah warga Negara yang berhak memilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 sebanyak itu menimbulkan pertanyaan bahkan dugaan kuat telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar. Untuk itulah Pemohon sejak awal meminta Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara teliti agar dapat menetapkan jumlah mata pilih yang akurat. Namun Termohon tidak pernah memperlihatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPT tersebut;

IV.6.C.3. Bahwa Rapat Pleno yang diadakan oleh Termohon pada tanggal 09 Agustus 2011, rapat dimana Termohon menetapkan "Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Model A6-KWK.KPU) tanggal 09 Agustus 2011", mengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antara lain:

- 1) Undangan Nomor 250/KPU.Kab/006.435410/VIII/2011 Perihal: Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanggal 05 Agustus 2011 mengandung cacat administratif karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin atau oleh pejabat lain yang berwenang dan tidak diberi stempel KPU. Ketika hal tersebut ditanyakan oleh H. Hasan Usman selaku Ketua Tim Kampanye PEMOHON dalam rapat pleno, Sdr. Khadafi selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memimpin rapat pleno pada waktu itu dengan enteng menjawab “undangan itu resmi”;
- 2) Termohon tidak menjelaskan secara detail kepada seluruh peserta Rapat Pleno tentang sebab-sebab terjadinya perubahan signifikan antara DP4 tertanggal 08 Maret 2011, DP4 tertanggal 28 Maret 2011 dengan DPT yang disahkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tertanggal 09 Agustus 2011. Padahal, masalah tersebut sangat penting untuk dijelaskan secara detail dan terbuka oleh Termohon mengingat adanya perubahan yang sangat janggal terkait dengan penambahan jumlah penduduk yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan jumlah pemilih yang berhak mengikuti Pemilukada tersebut.

IV.6.C.4. Sejumlah pemilih tidak dapat memberikan suara karena alasan tidak terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi sesungguhnya mereka telah terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) [*vide* bukti P-6, P-6a, P-6b, P-6c]. Penolakan pemberian suara oleh petugas TPS itu bertentangan dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011 [*vide* bukti P-9].

Sebagai representasi atau contoh penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang gagal memberikan suara adalah sebagai berikut :

- 1) Pernyataan ditandatangani Arnadi, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6]
- 2) Pernyataan ditandatangani Supriyanto, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6a]
- 3) Pernyataan ditandatangani Mahdalena, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6b]
- 4) Pernyataan ditandatangani Zumli, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6c]

- 5) Pernyataan ditandatangani Aladin Heri, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6d]
- 6) Pernyataan ditandatangani Husnaini, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6e]
- 7) Pernyataan ditandatangani Rogayah, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS [Bukti P-6f]

IV.6.C.5. Berkaitan dengan masalah pembuatan surat keterangan domisili secara masal untuk 691 orang oleh Kepala Desa Srimulyo, Tim Kampanye Pemohon dan Pasangan Calon Momor Urut 2 menyampaikan keberatan untuk dimasukkan dalam daftar tambahan karena hal tersebut jelas-jelas merupakan rekayasa untuk kepentingan calon tertentu. Terhadap masalah ini, seorang Komisioner KPU bernama Erida menyampaikan sikap secara terbuka bahwa terhadap nama-nama dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan yang masih bermasalah sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk dalam DPT.

IV.6.C.5.a. Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak Termohon melakukan upaya serius memperbaiki DPT yang penuh dengan masalah, termasuk menyurati KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk membentuk Dewan Kehormatan guna melakukan pemeriksaan/sidang Kode Etik terhadap Termohon. Surat Pemohon tersebut ditembuskan kepada KPU, Bawaslu dan kepada berbagai pihak. Bahkan Pemohon telah melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sejak awal telah berusaha agar Pemiluada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 berjalan secara demokratis, jujur dan adil tanpa rekayasa, manipulasi dan berbagai kecurangan lainnya;

Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah mana bersumber dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesimpangsiuran Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4), sehingga hak-hak penduduk Musi Banyuasin dapat diberikan kembali kesempatan memberikan suara dalam Pemiluada Ulang Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 90 hari sejak keputusan MK dibacakan.

IV.6.D. Netralitas Penyelenggara Negara/PNS:

Pengerahan PNS dan/atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sampai tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan untuk memenangkan calon yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dengan berbagai modus mulai dari pengerahan masa kampanye sampai untuk mempengaruhi pemilih. Bahwa sebagai *incumbent*, Pihak terkait telah mengerahkan SKPD di lingkungan Pemda Musi Banyuasin untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait menjadi Bupati Musi Banyuasin 2011-2016.

V. PETITUM

Kehadiran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi diantara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil di selenggarakan oleh KPUD, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin. Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011.

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 [Nomor 50/BA/X/2011 (Model DB-KWK.KPU)];
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh hari) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PII-1 sampai dengan bukti PII-11, sebagai berikut:

1. Bukti PII-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti PII-1a: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 (Model DB-KWK.KPU);
3. Bukti PII-2: Fotokopi Laporan Hasil Perolehan Suara Per PPK;
4. Bukti PII-2a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Bukti PII-3: Fotokopi Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia Nomor 004/LIPER-RI/PD.MB/IX/2011, Perihal Dugaan Adanya Pelanggaran Dalam Kinerja Penyelenggara Pemilukada, tanggal 16 September 2011, ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin;
 6. Bukti PII-3a: Fotokopi Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia Nomor 007/LIPER-RI/PD.MB/X/2011, Perihal Dugaan Adanya Penyimpangan dan Pelanggaran, tanggal 01 Oktober 2011, Ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Musi Banyuasin;
 7. Bukti PII-3b: Fotokopi Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia Nomor 008/LIPER-RI/PD.MB/X/2011, Perihal Dugaan Adanya Penyimpangan dan Pelanggaran, tanggal 01 Oktober 2011, Ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Musi Banyuasin;
 8. Bukti PII-3c: Fotokopi Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia Nomor 005/LIPER-RI/PD.MB/X/2011, Perihal Dugaan Adanya Penyimpangan dan Pelanggaran, tanggal 01 Oktober 2011, Ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Musi Banyuasin;
 9. Bukti PII-4: Fotokopi Sertifikat Nomor 040/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011, dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Bukti PII-5: Fotokopi Pernyataan Sikap, tanggal 3 Oktober 2011;
 11. Bukti PII-6: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Arnadi, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

- 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
12. Bukti PII-6a: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Supriyanto, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
13. Bukti PII-6b: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Mahdalena, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
14. Bukti PII-6c: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Zumli, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
15. Bukti PII-6d: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Aladin Heri, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
16. Bukti PII-6e: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Husnaini, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
17. Bukti PII-6f: Fotokopi Pernyataan ditandatangani Rogayah, tentang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT,

- tetapi terdaftar dalam DPS walaupun dibolehkan dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
18. Bukti PII-6g: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin mendapat intimidasi agar memilih calon Nomor Urut 3, sejumlah 111 (seratus sebelas) orang;
 19. Bukti PII-6h: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat undangan untuk memilih sejumlah 105 (seratus lima) orang;
 20. Bukti PII-6l: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan tidak dapat memilih sejumlah 119 (seratus sembilan belas) orang;
 21. Bukti PII-6j: Fotokopi Dokumentasi berupa foto adanya keterlibatan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dalam kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta adanya penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 22. Bukti PII-6k: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/73/KEP/BKD.DIKLAT/2011 tanggal 23 Maret 2011;
 23. Bukti PII-6l: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/97/KEP/BKD.DIKLAT/2011 tanggal 8 April 2011;
 24. Bukti PII-6m: Fotokopi Dokumentasi berupa foto adanya penggunaan dana APBD dalam pembuatan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 25. Bukti PII-6n: Fotokopi Dokumentasi berupa rekaman acara rapat rekapitulasi yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2011;
 26. Bukti PII-7: Fotokopi Laporan Praktik Politik Uang oleh Zainudin kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Plakat

- Tinggi, tertanggal 27 September 2011;
27. Bukti PII-8: Fotokopi Pernyataan Tim Independen Nomor 030/Independen/K/IX/2011, tertanggal 29 September 2011;
28. Bukti PII-9 Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011 tentang penduduk dapat memberikan suara sekalipun tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DPS, tertanggal 26 September 2011;
29. Bukti PII-10: Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin Nomor 01/P/KPU-KAB/006.435410/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Seleksi Pembentukan Anggota PPK dan PPS pada Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin 2011;
30. Bukti PII-11: Fotokopi Surat Nomor 289/TUN/HM/04-11, perihal Somasi II (terakhir) yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 23 (duapuluh tiga) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iriadi Adi Ibrahim

- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 dilakukan penghitungan buka kotak di PPK atas perintah Ketua KPU;
- Surat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 386 tanggal 26 September 2011 tidak sampai di KPPS;
- Pada tanggal 3 Oktober 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ngotot agar kotak suara yang belum dibuka segera dibuka namun KPU tidak dibukanya;
- Bahwa ada 7 Kecamatan yang DPT nya tidak sah dan tidak ditandatangani oleh PPS;

2. Kemas Khoirul Muklis

- Saksi adalah mantan Anggota KPU Kota Palembang;

- Bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Wanha Razak, tidak sah menjadi anggota KPU karena dia juga anggota PPK di Kota Palembang.

3. Syafitri Irawan

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa master surat suara yang bakal dicetak dititipkan di Pemda Muba oleh Sekretaris KPU Kabupaten Muba tanpa adanya Pleno KPU Muba terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan DPT Kabupaten Muba dari koran.

4. Tirta Arisandi

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Muba;
- Bahwa DPT yang digunakan oleh KPU Muba tidak valid;
- DPT baru disampaikan kepada pasangan calon dan masyarakat dua hari sebelum pencoblosan.

5. Abdul Hadi

- Saksi adalah mantan anggota KPU Kabupaten Muba Tahun 2009;
- Saksi menjelaskan perkembangan mata pilih dari Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2009.

6. Muchril Alfi (*ad informandum*)

- Saksi adalah Ketua Tim Independen.
- Bahwa dalam Surat KPU Kabupaten Muba Nomor 385 disebutkan nama yang terdaftar pada DPS boleh memilih, sementara DPT sudah ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno.

7. M. Syafei

- Adanya keterlibatan PNS di lingkungan Kecamatan dan anggota pemungutan suara mendukung calon nomor 3;
- Undangan diterima dua hari sebelum pencoblosan.

8. Rusdi

- Adanya money politik di desa Saksi;
- Tim nomor urut 3 membentuk tim bayangan di TPS dan dibayar Rp 30 ribu dan Rp 40 ribu per kepala.

9. Islan

- Saksi adalah Tim sukses Nomor Urut 2;

- Pada tanggal 25 November 2011 bertemu dengan Suparman yang sedang membagi amplop berisi uang Rp 20.000 kepada masyarakat untuk coblos Nomor Urut 3;
- Menurut Saksi Suparman disuruh Imam, Tim Sukses Nomor 3.

10. Suparman

- Saksi diberi uang oleh Imam, tim sukses Nomor Urut 3, untuk dibagikan kepada 41 orang.

11. Saparudin

- Saksi adalah anggota Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia;
- Saksi melihat ada PNS Kabupaten Muba berada di atas panggung saat kampanye Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 19 September 2011 dan 21 September 2011, Saksi juga melihat PNS di tempat kampanye Nomor Urut 3;

12. Ariyanto

- Banyak pejabat Pemda dan PNS ikut kampanye Nomor Urut 3;
- Kepala Dinas PU Binamarga membentuk tim rekrut masa PNS dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 3.

13. Mauludi

- Saksi adalah Pemantau Pilkada;
- Saksi mengetahui pada saat kampanye Pahri Azhari menggunakan fasilitas negara, kendaraan dinas.

14. Arafik

- Pada tanggal 29 September 2011 menerima sms dari wartawan Musi Ekspres, soal mencoblos lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Maryadi;
- Saksi menanyakan soal tersebut kepada Maryadi dan membenarkan dia telah mencoblos dua kali.

15. Asmadi

- Di Kelurahan Balai Agung, Sedayu, ada 10 (sepuluh) kotak pemilihan dan 1 (satu) tidak bersegel.

16. Rizal Efendi

- Pada tanggal 30 September 2011, Saksi bersama dengan Asmadi melihat satu kotak pemilihan tidak bersegel.

17. Sudirman

- Saksi mempunyai keluarga yang tidak terdaftar di DPT kurang lebih ada 15 orang;
- Pada tanggal 27 September 2011 sebelum melakukan pemilihan sudah melapor ke KPPS, tetapi tidak bisa milih karena tidak terdaftar di DPT.

18. Azwar

- Saksi menyaksikan di salah satu TPS di Sekayu, ada saksi tidak tahu arti coblos tembus;
- Bahwa Surat Edaran KPU datang setelah pencoblosan dilakukan.

19. Falatehan

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Pasangan Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 27 September 2011 menemukan ada kejanggalan dalam tinta sidik jari;
- Tinta tersebut mudah luntur dan memungkinkan orang mencoblos lebih dari satu kali.

20. Agus Muhaemin

- Saksi melihat tinta sidik jari mudah luntur.

21. Tolibin

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Sekayu;
- Saksi diminta untuk melepaskan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditempel di rumah orang tua Saksi;
- Saksi dimutasi oleh karena tidak mau melepas baliho yang ada di rumah orang tuanya.

22. Anitawati Palagi

- Saksi adalah pegawai Humas pada Pemda Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat ada pemasangan baliho dengan kata2 "lanjutan" dari calon Nomor Urut 3 di setiap kecamatan;
- Bahwa di setiap baliho tertulis DKPJ.

23. Djuliyanto

- Saksi diberhentikan secara langsung tanpa melalui tahapan pemberhentian;
- Saksi diberhentikan dari tempat kerja di Dinas Kebersihan Kota.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 12 Oktober 2011 terhadap permohonan Pemohon I, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1. Bahwa setelah Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin) membaca dan mempelajari serta meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 07 Oktober 2011 ternyata secara fakta hukum surat permohonan Pemohon (H.Dodi Reza Alex dan H.Islan Hanura) yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa didalam ketentuan pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 peraturan ini”;

2. Bahwa untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon (H.Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura) tidak memenuhi persyaratan permohonan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut akan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin) uraikan dalam eksepsi adalah Sebagai Berikut:

- Bahwa untuk lebih jelasnya Termohon kutip bunyi dan isi dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan,

Pasal 4: “ *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa ternyata secara fakta hukum setelah Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin) meneliti Permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 32 poin 1 sampai dengan poin 49 dalam positanya tidak satu kalimat pun yang mempersoalkan atau menjadikan objek sengketa tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 tersebut.

- Ternyata Objek Sengketa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya mulai dari posita poin 1 sampai dengan poin 49 yaitu mengenai objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin 2011 yang dibandingkan dengan selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Tahun 2009

3. Bahwa sebagai alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 poin 14 dalam positanya s.d. posita point 49 adalah uraian yang memuat masalah Daftar Pemilih Pontensial (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Tahun 2009 (Pemilihan Presiden tahun 2009) dibandingkan oleh Pemohon dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tahun 2011 dapat Termohon simpulkan bahwa yang dijadikan alasan oleh Pemohon sebagai objek sengketa adalah perselisihan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2009 dengan perselisihan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011;

Bahwa ternyata yang digunakan sebagai alasan permohonan adalah Perselisihan Penghitungan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dan bukan tentang perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;

4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara uraian yang di muat dalam posita dengan permintaan atau petitum Pemohon adapun posita Pemohon memuat alasan uraian tentang perselisihan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2009 dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 sedangkan petitum Pemohon dalam poin 2 halaman 32 adalah memohon pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tersebut.

Maka tidak terdapat persesuaian antara posita dengan petitum Pemohon yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (tidak jelas) dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 untuk lebih jelasnya kami kutip bunyi

Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai permintaan / Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Bahwa akan tetapi dalam posita pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adapun yang dimuat oleh Pemohon dalam positanya yaitu uraian mengenai Perselisihan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu Pemilihan Presiden tahun 2009 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu PILKADA Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dan bukan memuat uraian posita tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008);

Bahwa setelah (Termohon) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin meneliti dan mempelajari makna dari ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(1) dan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(2) peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 tersebut yang mana untuk uraian posita Pemohon diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(1), sedangkan untuk Petitum/permintaan Pemohon diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(2) dan butir ke-(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 tersebut.

Dimana antara Posita dan Petitum harus selaras dan bersesuaian yaitu:

- a) Posita: "Mengenai Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b) Petitum ke-1: Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- c) Petitum ke-2: Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan uraian diatas karena posita Pemohon memuat alasan yang menyangkut objek sengketa tentang perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden tahun 2009 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2011.

Maka sudah jelas gugatan Penggugat kabur tidak jelas karena tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-(1), butir ke-(2) dan butir ke-(3) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tersebut oleh karenanya sudah cukup alasan hukum, kiranya Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan

tidak dapat diterima (Pasal 13 ayat (3) huruf (a) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008);

5. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan tentang sekalipun Posita Tidak diuraikan, dan dalam petitum hanya secara umum diminta untuk memutus permohonan *ex aquo et bono* yang diartikan sebagai Pemohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum (vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karangan Dr. Manuarar Siahaan, SH. Sinar Grafika, edisi kedua, halaman 169, vide dalil Pemohon halaman 5 point 4)

- Bahwa yang dimaksud istilah hukum *ex aquo et bono*, yang artinya mohon putusan yang seadil-adilnya, kepada hakim, bukan berarti hakim sebebaskan-bebasnya untuk mengadili suatu perkara dan memberikan putusan yang tidak dimintakan dalam petitum.
- Karena ada batasan dan larangan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. Yaitu :
 “Larangan bagi hakim untuk mengadili dan mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum atau dimohonkan oleh Pemohon/Penggugat/ Penuntut dalam suatu perkara”.
- Bahwa atas *ex a quo et bono* adalah suatu permintaan dalam perkara perdata. Istilah ini ada dalam Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Umum.
- Akan tetapi permintaan *ex a quo et bono* bisa terjadi apabila di dalam suatu perkara terhadap objek sengketa tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang membatasi tentang hal itu akan tetapi apabila ada peraturan yang secara jelas dan tegas membatasinya atau membatasi Kewenangan hakim tersebut, maka hakim tersebut tidak dibenarkan untuk menyimpang dari kewenangannya. Bahwa Permohonan *ex aquo et bono* yang memohon putusan yang seadil-adilnya tersebut tidak bisa keluar dari inti pokok petitum atau permintaan Pemohon/Penggugat.
- Maka dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia antara lain :
 - Hukum Acara Peradilan Umum
 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

- Hukum Acara Peradilan Agama
 - Hukum Acara Peradilan Militer
 - Hukum Acara Peradilan Tipikor
 - Hukum Acara Peradilan Mahkamah Agung (Yudisial Repia)
 - Hukum Acara Peradilan Niaga
 - Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi (Yudisial Review)
- Semua Peradilan tersebut di atas mempunyai Hukum Acara masing-masing atau Pedoman Acara masing-masing yang tidak boleh diintervensi atau mengambil kewenangan peradilan satu sama lainnya, maka dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Mengatur Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut Dan Eksepsi Kompetensi Relatif Tentang Kewenangan Mengadili.

Hal ini membuktikan bahwa setiap Peradilan mempunyai kewenangan masing-masing supaya terdapat ketertiban di dalam Peradilan Indonesia, dan membatasi kewenangan untuk mengadili dalam setiap objek dan subjek hukum yang bersengketa

- Maka Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang isinya kami kutip sebagai berikut :

“Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan *“hasil pemilihan umum”*, hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan perhitungan suara.

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap

persiapan penyelenggaraan Pilkada, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum.

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan perhitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.

Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 mengenai pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan yang dirumuskan dalam perkecualian Pasal 2 huruf g tersebut di atas.

Namun demikian hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya.
2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara Arif Dan Bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat atau pun Tergugat apabila

akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

6. Bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas telah membatasi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili objek sengketa hasil dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah.

Adapun yang dibatasi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak berwenang Peradilan PTUN untuk mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah tentang hasil pemilihan umum yang menyangkut hal perselisihan jumlah hasil perhitungan suara, akan tetapi selain dari hasil Pemilihan Umum perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu putusan-putusan dalam tahapan-tahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih (DPT). Tahap Pencalonan Peserta. Tahap-tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahapan-tahapan tersebut sudah ada Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah. Dan putusan-putusan tahapan tersebut tidak termasuk "hasil pemilihan umum". Maka putusan-putusan tahapan sebagaimana tersebut di atas termasuk tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan tetap menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (lihat bukti :T-1 / SEMA Nomor 7/2010);

7. Bahwa semua uraian yang dimuat oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu dalam seluruh positanya yang digunakan sebagai alasan pengajuan gugatan/permohonan termuat pada halaman 10. Mulai posita Nomor 14 s.d. posita terakhir Nomor 48 adalah menyangkut tentang tahapan daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya dalam sengketa objek yang sama telah digugat oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.

Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, bahwa sengketa tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikan objek sengketa dalam posita perkara *a quo* adalah sudah diajukan gugatan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang (PTUN PLG) terdaftar dalam Nomor Register perkara Nomor 40/G/2011/PTUN.PLG pada tanggal 12 September 2011.

Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* yaitu yaitu :

- H. DODI REZA ALEX dan
- H. ISLAN HANURA

Yang disebut sebagai-----PENGGUGAT

LAWAN

1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

DAN

2) H. PAHRI AZHARI dan BENI HERNADI yang selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT INTERVENSI.

Dan sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 September 2011. Dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 oleh JOKO AGUS SUGIANTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, SH dan AYI SOLEHUDIN, SH, M.H. masing-masing

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ENITA, SH., Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;----- (Lihat bukti T-2)

Bahwa mengingat perkara objek sengketa tentang DPS dan DPT yang menurut pendapat Pemohon terdapat kurang lebih 20.887 nama pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Posita Pemohon halaman 15) dan pada posita halaman 24 yang tidak mempunyai NIK sebesar kurang lebih 21.000 lebih pemilih dalam DPT yang tidak mempunyai NIK;

Dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan data Pemilu Pilpres 2009 sebagai pijakan utama dalam menentukan jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) . Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, dalam positanya poin 48 halaman 31.

Bahwa semua dalil Pemohon tentang DPS dan DPT dalam permohonannya tersebut telah diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG yang memohon pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada KAB. MUBA tahun 2011, Nomor 45/BA/IX/2011 Tentang Penyampaian Hasil verifikasi Daftar Pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tentang 13 September 2011;

Dan meminta dibatalkan pula Rapat Pleno tertanggal 9 Agustus 2011. Oleh karenanya seluruh permasalahan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KAB MUSI BANYUASIN Tahun 2011. objeknya sudah diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana putusannya tersebut di atas (*vide* bukti T-2);

8. Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 57/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D.D-VI/2008 berdasarkan Konstitusi dan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh para Pemohon posita nomor 5 halaman 5, “bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa , mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap “pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian bersengketa”;

Tanggapan Termohon atas dalil Pemohon tersebut di atas bahwa yang dimaksud dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu, dalam rangka Mahkamah Konstitusi mengadili hasil perselisihan penghitungan suara hasil pemilu, tidak hanya mengadili dalam arti teknis matematis, tapi juga berwenang menilai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang di sengkatakan, maka menurut hemat Termohon kewenangan Mahkamah Konstitusi tetap pada Pokoknya mengadili tentang hasil perselisihan penghitungan suara Pemilu dan berwenang *mempertimbangkan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran sebagai penyebab terjadinya perselisihan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi* yaitu :

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran ke-2 pemilukada atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut diatas yaitu menerapkan Asas Hukum Kausalitas, yaitu “asas sebab akibat” yang memang dapat dibenarkan menurut undang-undang, tetapi yang dinilai hanya pelanggaran-pelanggaran Penyebab Terjadinya Perselisihan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum tersebut;

- Bahwa oleh karena itu alasan Pemohon yang menggunakan dasar gugatan yaitu karena adanya PERSELISIHAN tentang DPT PILPRES tahun 2009/ pemilu dengan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 tersebut adalah tidak dapat digunakan **sebagai alasan sebagai penyebab** tentang hasil perselisihan penghitungan suara dalam

Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin periode 2011-2016, sebab perselisihan DPT Pemilu Tahun 2009 dengan DPT Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2011;

- Bahwa dalam DPT Pemilu/Pilpres Tahun 2009 tidak semuanya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang terdaftar dalam DPT Pilpres Tahun 2009 tersebut menggunakan Hak Pilihnya, ada juga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres Tahun 2009 tersebut alias golput;
- Begitu juga tidak semua masyarakat Kabupaten Musi Banyusain yang terdaftar dalam DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 menggunakan hak pilihnya semua, hal ini terbukti dalam pemilukada Kabupaten Musi Banyusain Tahun 2011 ini, Pemilu yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sebesar 144.870 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 297.788 orang;

Bahwa hal ini membuktikan alasan Pemohon tentang DPT Pilpres 2009 dibandingkan dengan DPT Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang digunakan Pemohon Adalah Alasan Yang Tidak Relevan dalam perkara *a quo*, dan Perkara Nomor 98/PHPU.D-IX/2011 yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi tidak sama/sangat berbeda objek sengketa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *aquo*. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

9. bahwa petitum Pemohon poin 2, halaman 32, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 50/BA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011;

Bahwa Termohon akan menanggapi permohonan tersebut petitum Pemohon tersebut diatas sebab, "bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk

dibatalkan yaitu surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah No. 50/BA/X/2011 Tanggal 3 oktober 2011 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin”;

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara No. 50/BA/X/2011 tanggal 3 oktober 2011 tersebut bukanlah objek sengketa Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud objek sengketa dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu:

objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua, atau,
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa perlu digaris bawahi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Adapun hasil penghitungan suara yang yang ditetapkan oleh termohon adalah tercantum dalam Surat Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 51/BA/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang penetapan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang menetapkan hasil penghitungan suara dan yang memperoleh suara terbanyak dengan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Maka dapat Termohon simpulkan bahwa permohonan pemohon yang minta dibatalkannya berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 50/BA/X/2011 adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi karena salah objek sengketanya.

Bahwa permohonan Pemohon juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008. Bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) berbunyi : “permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12

(dua belas) *Rangkap* yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;

10. Bahwa yang dimaksud dengan dibuat 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut, adalah permohonan sebanyak 12 rangkap tersebut ditanda tangani semua oleh Pemohon, sedangkan dalam permohonan Pemohon dibuat dengan tanda tangan asli hanya 1 (satu) rangkap saja dan 11 (sebelas) rangkap lainnya hanya berupa permohonan fotocopy saja, permohonan yang diterima oleh Termohon yang diantar oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 hanya *fotocopy* permohonan;

Bahwa dengan permohonan *fotocopy* disini berarti permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan rangkap 12 (dua belas) yang ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa menurut hemat Termohon yang dimaksud rangkap 12 yang ditandatangani oleh Pemohon yang berarti 12 rangkap tersebut wajib ditandatangani semua oleh Pemohon *bukan tanda tangan fotocopy* seperti permohonan *a quo* (“di dalam yuridis surat *fotocopy* bukan lah alat bukti yang sah”);

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pasal 6 Ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, hal ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon dengan di fotocopy tersebut tidak dibuat secara sungguh-sungguh dan tidak dibuat secara proporsional haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa di dalam pasal 24 (c) Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) Mahkamah Konstitusi “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Bahwa yang tersirat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan

tentang hasil penghitungan suara, hasil dari Pemilihan Umum dan *bukan mengadili tentang persoalan masalah Tahapan-Tahapan PILKADA*, dan yang seharusnya berwenang *mengadili tahapan PILKADA adalah kewenangan Peradilan Umum* apabila dalam tahapan tersebut terjadi Tindak Pidana dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (ex. pasal 115,; 116.; 117.; 118.; dan 119.) undang-undang No. 32 tahun 2004, dan *merupakan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha Negara (PTUN) apabila dalam tahapan Pemilukada terjadi masalah dalam keputusan-keputusan KPU* sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya *tahap pendaftaran pemilih tetap (DPT), tahap pencalonan peserta dan tahapan kampanye.*

Pada tahapan-tahapan tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu putusan komisi pemilihan umum pada tingkat pusat dan daerah. Keputusan-keputusan tersebut *belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum"* dapat digolongkan sebagai keputusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut *memenuhi kriteria pasal 1 butir 3 Undang-undang peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan pengadilan tata usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadilinya.* hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagai mana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sesangkaan mengenai keputusan hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 Huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dikutip dari surat edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2010)-----(*vide bukti. T-1*).
Bahwa mengingat sengketa tentang DPT yang diajukan oleh Pemohon kepada kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara aquo telah diajukan oleh pemohon sebelumnya kepada Peradilan Tata Usaha Negara PALEMBANG dan pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Telah Memutus Sengketa Tentang DPT KPU Kabupaten Musi Banyuasin ----- vide bukti. -T-2.(putusan PTUN);

Bahwa Menurut uraian Termohon tersebut diatas, maka sudah Cukup Alasan Yuridis kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan pasal 6 peraturan mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa diatur dalam ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) tentang putusan Mahkamah Konstitusi bahwa amar putusan dapat menyatakan

“ permohonan *tidak dapat diterima* apabila Pemohon dan/ atau permohonan Pemohon *tidak memenuhi syarat*” sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 dan 4 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008*;

Bahwa ternyata secara fakta hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana Termohon uraikan dalam eksepsi ini poin (1) sampai dengan (7) diatas, oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Pemohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon, baik dalam posita permohonannya maupun dalam petitumnya;
2. Bahwa Termohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi, tentang apa yang Termohon utarakan dan wakikan dalam seluruh eksepsi Termohon tersebut diatas, mohon dianggap termasuk pula dan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Permohonan Pemohon (H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan hukum yang digunakan dalam Positanya, mulai halaman 10 Posita point 14 s/d 48, halaman 31 “bahwa penyimpangan yang terjadi pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah :
 - a. Masalah Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Penetapan Badan Pelaksana Dan Daftar Pemilih tetap (DPT) dalam

pemilihan umum tahun 2009 tanggal 2 maret 2009 di kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan alasan Pemohon dalam waktu 2 tahun terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 65.884 mata pilih atau sebesar 17,5 % peningkatan jumlah warga negara yang berhak memilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 menimbulkan pertanyaan bahkan dugaan kuat *telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar* (Posita Pemohon halaman 10, 11, 12)

Bahwa termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut diatas karena baik DPS maupun DPT Pemilu tahun 2009 kemudian tahun 2010 dan sekarang tahun 2011 sudah berjalan kurun waktu 3 tahun;

Dan persoalan DPS, DPT yang dijadikan sebagai alasan objek sengketa dalam perkara aquo adalah *sama dengan Dalil objek sengketa* yang telah Pemohon ajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, terdaftar dalam perkara Nomor 40/G/2011/PTUN.PLG. bahwa permohonan Pemohon dalam Posita perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah sama persis dengan objek sengketanya dengan alasan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Bahwa untuk objek sengketa masalah DPT telah diadili oleh pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa tahapan Pemilukada tentang DPT tersebut. Maka permohonan Pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dilihat dari bukti yang akan diajukan oleh Termohon, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara Nomor : 40/G/2011/PTUN.PLG yang telah diadili dan diputus pada tanggal 26 september 2011 dengan amarnya antara lain :

Menolak gugatan penggugat (H. DODI REZA ALEX dan H. ISLAN HANURA) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 untuk seluruhnya; -----(Lihat Bukti Vide – T-2) bahwa Petitum Penggugat (H.Dodi Reza Alex dan H.Islan Hanura) dalam perkara gugatan di PTUN yaitu:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin Tanggal 09 Agustus 2011 Tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno No:45/BA/IX/2011. Tentang penyampaian hasil Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 13 September 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menggunakan data pemilih yang digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah Daerah harus disandingkan dengan data pemilih pemilu Terakhir *in casu* Pemilu Pilpres 2009;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemutahiran data pemilih dan melaksanakan seluruh tahapan dan proses penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan baru tentang penyusunan dan penetapkan Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dari petitum gugatan Penggugat tersebut dalam perkara di P.T.U.N tersebut diatas hal ini membuktikan bahwa Posita dan Petitum Pemohon dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sama persis, dapat dilihat dari Posita Pemohon mulai dari poin 1 halaman 23 s.d. halaman 46 , Posita Pemohon mendalilkan dasar permohonan tentang persoalan DPT dan demikian juga petitum Pemohon point 4 tentang DPT, maka

berdasarkan uraian yuridis diatas permohonan Pemohon tidak berdasar, dan *nebis in idem* dengan objek sengketa yang telah diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang.(vide bukti T-2). Berdasarkan uraian yuridis diatas pemohon (KPU Kab. Musi Banyuasin) mohon kepada Majelis Hakim Panel untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa petitum Pemohon meminta pembatalan Berita Acara Nomor 50/BA/X/2011 tentang Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 3 Oktober 2011; Dengan dasar dan alasan dalam posita nya mulai dari (poin 1) halaman 23 s/d halaman 46. mempermasalahkan alasan DPT dan pada (poin 12) halaman 39. alasan Pemohon warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;

Bahwa dari alasan DPT tersebutlah, Pemohon meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011;

Bahwa alasan DPT yang digunakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak relevan untuk sebagai alasan yang digunakan untuk memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kab. Musi Banyuasin tersebut. karena sebagai syarat untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tentunya *harus terdapat perselisihan antar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b butir 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar setelah Termohon mempelajari permohonan Pemohon dengan perbaikan pada tanggal 11 Oktober 2011 ternyata secara fakta hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada permohonan sekurang-kurangnya memuat:

uraian yang jelas mengenai:

1. kesalahan hasil penghitungan secara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.-

Bahwa ternyata secara Fakta Hukum permohonan Pemohon mulai dari posita poin 1 sampai dengan posita terakhir halaman 47 tidak satupun ada kalimat yang menyatakan bahwa adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon (Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Secara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah)

Dan juga tidak ada uraian yang jelas mengenai Petitumnya tentang permintaan menetapkan hasil penghitungan secara yang benar menurut Pemohon;

Maka Petitum Pemohon Nomor 2 yang meminta pembatalan Berita Acara Nomor 50/BA/X/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 3 Oktober 2011 dan Petitum Nomor 3 meminta pembatalan Surat keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 / KPTS / KPU – Kab / 006.435410 / 2011 Tentang penetapan pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 05 Oktober 2011.;

Bahwa Petitum Pemohon nomor 2 dan nomor 3 tersebut diatas adalah Petitum yang Tidak Berdasar karena tidak disertai dalam Positanya uraian yang memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak memuat petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Berdasarkan uraian yuridis diatas, maka sudah cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Bahwa tidak benar dalih Pemohon yang menyatakan dalam Positanya Nomor 5, 6, halaman 8, bahwa Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon (KPUD Kabupaten Musi banyuasin) dengan didahului Pelanggaran-pelanggaran, mencederai, Demokrasi dan dilakukan secara tidak jujur oleh Termohon;

Bahwa pernyataan Dalil Pemohon (H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura) tersebut adalah Dalil yang bersifat Fitnah terhadap Termohon, Karena Termohon tidak pernah merasa dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pelanggaran Menciderai Demokrasi dan Pemilukada dilaksanakan secara tidak jujur dan bekerjasama dengan pemegang kekuasaan Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Musi Banyuasin) adalah Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang mendapat Mandat dari Negara dan mendapat dan mendapat amanah dari Rakyat Musi Banyuasin untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin secara Arif dan Jujur serta berusaha memenuhi semua keinginan para pihak

Bahwa KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah menyadari Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2011 ini memang penuh dengan resiko yaitu, resiko Di demo dan Resiko di maki-maki bagi pihak yang kalah Karena Para calon Pemilukada kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :

1. Pasangan calon Nomor urut 1 :
H. Dodi Reza Alex (anak dari Gubernur Sumatera Selatan, dan juga Anggota DPR-RI) Berpasangan dengan H. Islan Hanura (Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin)
2. Pasangan Calon Nomor urut 2 :
H. Sulgani Pakuali, S.IP (sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan) berpasangan dengan H. Sujari.
3. Pasangan calon Nomor urut 3 :
H. Pahri Azhari (Bupati Kabupaten Musi Banyuasin) berpasangan dengan Beni Hernedi, A.md

5. Bahwa Termohon telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi semua keinginan dari semua pihak, baik dari pasangan calon dan TIM-SES pasangan calon, serta berusaha pula memenuhi keinginan masyarakat kabupaten Musi Banyuasin untuk berdemokrasi, sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menginginkan Pemilukada kabupaten Musi Banyuasin di Tunda sehingga KPU Kabupaten Musi Banyuasin didemo oleh utusan Tim Calon Nomor Urut 1, akan tetapi di sisi lainnya masyarakat Musi Banyuasin juga protes dan Demo menginginkan Pilkada musu banyuasin segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Musi Banyuasin);

Bahwa sebagai lembaga pelaksana Pemilu, Termohon memang tidak mungkin memenuhi semua keinginan para pasangan calon, karena semua, setiap pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin menginginkan kemenangan dalam pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Musi Banyuasin tersebut, sedangkan yang bisa terpilih dalam pemilihan adalah pasangan calon yang memperoleh suara yang terbanyak atau dengan kata lain calon yang paling disenangi rakyat musu banyuasin dengan memperoleh suara terbanyak, maka yang memperoleh suara terbanyak lah yang ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Akan tetapi bagi yang tidak terpilih oleh masyarakat tentunya tidak puas akhirnya mengajukan gugatan/permohonan meminta pemilihan diulang hal ini biasa dalam berdemokrasi, akan tetapi seharusnya tidak dibenarkan untuk menyebar fitnah seakan-akan KPU Kabupaten Musi Banyuasin berbuat curang atau tidak jujur.

Maka dalam kesempatan ini Termohon menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, bahwa Termohon menolak secara tegas dan tidak Sependapat dengan Pemohon yang menyatakan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin tidak jujur dan menciderai demokrasi;

6. Bahwa Termohon juga menolak secara tegas Petitum Pemohon yang meminta Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di

Seluruh TPS- Sekabupaten Musi Banyuasin, dengan alasan dengan alasan bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak berpedoman pada DPT PILPRES Tahun 2009, sedangkan persoalan DPT yang di sengkatakan oleh Pemohon sebelum diajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini, pernah disengkatakan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Sebelum dilaksanakannya pemilihan (pencoblosan) kartu suara. Akan tetapi Permohonan Pemohon yang meminta pembatalan DPT tersebut diTolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Putusan nya tanggal 26 Oktober 2011 (Bukti- T-2.)

Bahwa Permohonan Pemohon untuk memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ulang se-Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011. yang mana permohonan tersebut tidak disertai alasan-alasan yang berdasar dan tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut harus ditolak;

Dan juga permohonan Pemohon yang memohon pemilihan pemungutan suara untuk se-Kabupaten Musi Banyuasin, adalah Permohonan yang tidak berdasar dan permohonan tersebut sangatlah berlebihan dan Pemborosan Anggaran keuangan Negara/APBD Kabupaten Musi Banyuasin;

Pemohon Tidak memikirkan bahwa Biaya Pelaksanaan Pemilukada menggunakan biaya APBN/APBD dari negara, apalagi permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum sebagaimana peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

Bahwa tentang DPT dan Tentang Penghitungan Suara;

- Persoalan tentang DPT sebelum digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh Pemohon, sudah dua (2) kali direvisi atas usulan/masukan dari Pemohon sendiri, yaitu penetapan DPT tanggal 9 Agustus 2011. bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 tersebut Diberikan kesempatan oleh pihak Termohon 3 hari kepada para peserta calon kandidat Pemilukada untuk menyampaikan keberatan atau masukan-masukan yang berkaitan/berkenaan dengan DPT tersebut, selanjutnya dalam tenggang waktu 3 hari tersebut ada pihak salah satu calon menyampaikan masukan kepada Termohon (dalam hal ini calon kandidat tersebut adalah Pihak Pemohon itu sendiri) selanjutnya atas

masuk dan usulan tersebut dari Pemohon tersebut maka Termohon (KPU Kabupaten Musi Banyuasin) mengadakan Rapat Pleno dan mengundang seluruh PPK Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengadakan pengecekan ulang terhadap hasil Penetapan DPT tanggal 9 Agustus 2011 tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 September 2011 seluruh PPK Kecamatan Se- Kabupaten Musi Banyuasin melaporkan hasil pengecekan/Verifikasi ulang DPT tersebut. Kemudian pada Rapat Pleno pada tanggal 5 September 2011 tersebut pihak Termohon mengundang semua PPK dan saksi para calon kandidat, pada rapat pleno tersebut ada lagi masukan-masukan pada rapat Pleno tanggal 5 september 2011 tersebut dari pihak Pemohon, antara lain menunda Pilkada;

Akan tetapi dalam hal ini Termohon atas masukan tersebut menginstruksikan kembali kepada seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengecek kembali tentang temuan-temuan dan masukan-masukan dari pihak Pemohon tersebut dalam tenggang waktu 8 hari, selanjutnya pada tanggal 13 September 2011 Termohon mengadakan Rapat Pleno kembali dengan PPK kecamatan se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk menerima laporan hasil pengecekan /verifikasi ulang terhadap DPT tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB. tanggal 13 September 2011 Termohon mengadakan Rapat Pleno untuk membuat penetapan perbaikan DPT tertanggal 9 Agustus 2011 dengan menghasilkan Penetapan pada tanggal 13 September 2011;

Jadi kesimpulannya bahwa jumlah pemilih tetap DPT pada tanggal 9 Agustus 2011 Berjumlah 447.368 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Sebanyak 1.375, setelah ada keberatan dari Pemohon maka Termohon mengadakan Pleno seperti diuraikan diatas pada tanggal 13 Agustus 2011 dan menghasilkan keputusan mengenai jumlah DPT menjadi 442.658 dan jumlah TPS menjadi 1.367, akan tetapi Pemohon masih tidak puas sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terdaftar Nomor Reg. 40/G/2011/PTUN-PLG dan dalam sengketa DPT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengadili gugatan Pemohon dengan amar putusan menolak

gugatan Pemohon tersebut atas nama pasangan calon H. Dodi Reza Alex dengan H. Islan Hanura;

Oleh karenanya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa usulan-usulan tentang DPT dari Pemohon tidak di Akomodir oleh Termohon Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG sudah seharusnya permohonan Pemohon tentang DPT untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenaan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Termohon (KPU Kabupaten Musi Banyuasin) tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon membayar Biaya Perkara.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 12 Oktober 2011 terhadap permohonan Pemohon II, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam petitumnya, Termohon kutip sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 (Nomor 50/BA/x/2011 (Model DB-KWK-KPU);

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan terlebih dahulu melakukan pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan dan memerintahkan, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan Pemungutan suara ulang TPS se-Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011, selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;

2. Bahwa setelah Termohon membacakan dan meneliti permohonan Pemohon tersebut, dalam petitumnya pada butir 7 di atas dan membacakan serta mempelajari posita Pemohon, mulai dari posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 6.D halaman 11 permohonannya;

Bahwa inti pokok yang di sengketa dalam positanya adalah sengketa hasil penghitungan suara pemilukada yaitu Permohonan Pembatalan berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 (vide Lampiran P-1);

Bahwa dalam posita Pemohon Nomor IV-2 halaman 5 dan 6, Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 telah di laksanakan pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

1. Pasangan Nomor urut 1, pasangan Dodi reza Alex dan Islan hanura, ST, memperoleh suara sebesar : **132.896 Suara**;
2. Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Calon H. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari, memperoleh suara sebesar: **9.052 Suara**;
3. Pasangan Nomor Urut 3, Pasangan H. Pahri Azhari dan Beni Hernadi, AMD, memperoleh suara sebesar: **149.176 suara**;

3. Bahwa Permohonan Pemohon (H. Sulgani Paku Ali S.IP dan H. Sujari, BA) dalam Positanya ternyata secara fakta hukum tidak memuat tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam permohonan pemohon hanya memuat hasil penghitungan yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana bukti P-2 Pemohon;

Bahwa sudah merupakan persyaratan mutlak dalam mengajukan permohonan tentang hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, Pemohon diwajibkan dalam Positanya permohonannya memuat hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon itu sendiri;

Bahwa secara fakta hukum Pemohon tidak menguraikan dalam posita maupun dalam petitum permohonannya tentang jumlah penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 PMK Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir ke-3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Adapun bunyi Pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke -1, ke-2 dan ke-3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :

Bunyi Pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-1 :

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b) Uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa persyaratan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon, yaitu : ada 2 (dua) syarat mutlak yang harus di muat dalam posita maupun petitum Pemohon, sebagaimana yang

disyaratkan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir ke-1 dan butir ke-3, sebagaimana telah Termohon kutip di atas, yaitu :

Permohonan harus memuat :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa ternyata secara fakta hukum dalam permohonan Pemohon (H. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari) baik dalam posita maupun dalam petitumnya, tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan tidak memuat pula tentang “ permintaan / petitum “ untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ke-1, ke-2 dan ke-3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, maka sudah sepatunya Permohonan Pemohon (H. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari) dinyatakan tidak dapat di terima oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Pemohon (H. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari) dalam Positanya menyatakan bahwa perolehan suara yang di peroleh dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah hanya memperoleh sebesar 9.052 Suara, sebagaimana perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sendiri, sehingga tidak terdapat perselisihan hasil penghitungan suara dalam perkara aquo. Maka dengan demikian permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, sudah seharusnya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon, baik dalam posita maupun petitumnya;

2. Bahwa segala hal ikhwal yang termuat dalam uraian pada seluruh dalil eksepsi Termohon di atas, mohon di anggap termasuk pula dari hal yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon poin IV.5 posita, yang menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan sarat dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaraan segenap pelanggaran tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa dalil Pemohon (H. Sulgani Paku Ali, Sip dan H. Sujari) tersebut di atas adalah dalil yang hanya mengada-ada saja karena Pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya perbuatan apa yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat sistematis dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat masif tersebut;

Bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas, hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas gugatan Pemohon adalah gugatan yang tidak beralasan hukum atau tidak berdasar dan sudah seharusnya gugatan Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada positanya tentang :
 - a. Politik uang;
 - b. Pemakaian fasilitas negara;
 - c. Hilangnya hak memberikan suara, akibat ketidak beresan masalah DPT.

Bahwa Termohon menanggapi tentang politik uang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, bahwa tentang politik uang (*money politic*) bukanlah ranah dari peradilan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kasus politik uang adalah tentang Tindak Pidana Pemilu yang kewenangan Pihak kepolisian untuk mengadakan penyidikan dan akan di adili dalam Kompetensi Peradilan umum dan bukan di adili pada Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya gugatan Pemohon tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak Mahkamah Konstitusi atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan memakai fasilitas negara, bahwa alasan ini pun bukan merupakan Ranah Mahkamah Konstitusi, karena tentang ada atau tidaknya para calon menggunakan fasilitas negara adalah kewenangan Panwaslukada, yang berwenang untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilukada, sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa alasan Pemohon tentang hilangnya hak memberikan suara akibat ketidakberesan penetapan DPT, menurut Termohon dalil ini hanyalah perasaan Pemohon saja, mungkin karena Pemohon memperoleh suara sangat sedikit atau yang terendah yaitu hanya sebesar 9.052 suara, sehingga Pemohon sangat kecewa atas perolehan suara tersebut;

Bahwa persoalan DPT telah diajukan oleh salah satu kandidat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diadili diputus mengenai sengketa DPT oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register 40/G/2011/PTUN-PLG, pada tanggal 26 September 2011. Dan dalam hal ini pihak Termohon (dalam hal ini KPUD Muba) di menangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan putusan menolak gugatan penggugat (*vide* bukti T-1), maka oleh karenanya sudah cukup alasan hukum, kiranya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis diatas, selanjutnya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Sdr. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari untuk seluruhnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi SEMA – R.I Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penunjukan Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG, tertanggal 26 September 2011;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin 2011;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 09 Agustus 2011 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat KPU Nomor 023/KPU-Kab/006.435410/IX/2011, tertanggal 01 September, perihal undangan Rapat Pembahasan DPT tanggal 5 September (terlampir undangan dan daftar hadir);
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/IX/2011, tertanggal 13 September 2011 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kades Muara Kerang tentang Penghapusan DPT Dari Desa Muara Merang;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat KPU Nomor 378/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 25 September 2011, perihal Penggunaan Hak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;

9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat KPU Nomor 385/KPU-KAB/006.435410/IX/2011, tertanggal 26 September 2011, perihal Untuk Menggunakan Hak Memilih Sudah Terdaftar Dalam DPS Tapi Tidak Terdaftar Dalam DPT;
10. Bukti T–10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 50/BA/X/2011, tertanggal 3 Oktober tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2011;
11. Bukti T–11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011, tertanggal 5 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Bukti T–12 : Fotokopi Peta Wilayah dan Surat dari Sekretariat Musi Banyuasin, Nomor 522/591/I/2006, perihal Letak, Lokasi Areal Calon Pengganti Kawasan Hutan Sako Suban Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Bukti T–13 : Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk Musi Banyuasin Desa Sako Suban yang terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muba Tahun 2011;
14. Bukti T–14 : Fotokopi Kartu Coblos Surat Suara dalam Pemilukada Musi Banyuasin Tahun 2011.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Karnadi

- Saksi adalah perangkat Desa Suko Suban, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tidak benar ada persoalan yang menyangkut masalah TPS berada di dalam wilayah Musi Rawas;
- Bahwa semua pemilih yang ada di daftar pemilih adalah warga Saksi.

2. Zaironi (PPK Kecamatan)

- Bahwa wilayah PPK Kecamatan Batanghari Leko terletak di dalam wilayah Kecamatan Batanghari Leko;
- Bahwa Saksi membuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP.

3. Hakim (PPK Kecamatan)

- Bahwa TPS 4 Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko adalah wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Iskandar

- Saksi adalah anggota PPS Desa Sako Suban;
- Bahwa tidak ada persoalan dalam Pemilukada;
- Warga yang didata bukanlah warga Musi Rawas.

5. Senen

- Saksi adalah Kepala Dusun III, Desa Sako Suban dan juga sebagai KPPS;
- Bahwa tidak benar warga Musi Rawas menjadi pemilih untuk Musi.Banyuasin.

6. Alamsyah

- Saksi adalah masyarakat Suban IV;
- Bahwa tapal batas menentukan wilayah tersebut adalah wilayah Muba.

7. Yanto

- Saksi adalah masyarakat Suban;
- Saksi mengetahui terdapat TPS di Suban IV;
- Bahwa ada peta yang menunjukkan daerah tersebut adalah wilayah Muba.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 12 Oktober 2011 terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2011, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, khusus mengenai

kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu diadakan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilu adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu yaitu Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
2. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan norma hukum Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu”*;
3. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2012 – 2017 atas nama H. Pahri Azhari dan Beni Hernedi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi

- Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, tertanggal 23 Juni 2011, (**vide bukti PT-03**);
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, (**vide bukti PT-04**). Sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1.	H. DODI REZA ALEX berpasangan dengan H. ISLAN HANURA
2.	H. SULGANI PAKUALI berpasangan dengan H. SUJARI
3.	H. PAHRI AZHARI berpasangan dengan BENI HERNEDI

* Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts-Kab/006.435410/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/Kpts-Kab/006.435410/TAHUN 2011

5. Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011. Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan serentak di 14 (enam belas) PPK mulai tanggal 28 September 2011. Hasil rekapitulasi PPK tersebut kemudian di rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 03 Oktober 2011.
6. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 (**vide bukti PT-05**) dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Lampiran 2 Model DB 1 – KWK.KPU) (PT-06) serta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 51/BA/X/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 (**vide bukti PT-07**), pada tanggal 5 Oktober 2011 KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2012 – 2017 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu: H. Pahri Azhari dan Beni Hernedi, dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 05 Oktober 2011 (**vide bukti PT-08**). Sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. DODI REZA ALEX berpasangan dengan H. ISLAN HANURA	132.896
2.	H. SULGANI PAKUALI berpasangan dengan H. SUJARI	9.052
3.	H. PAHRI AZHARI berpasangan dengan BEI HERNEDI	149.176
JUMLAH SUARA SAH		291.124
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6.851

*Berdasarkan Model Lampiran 2 DB 1.KWK.KPU

7. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Pahri Azhari dan Beni Hernedi mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Acara

Nomor 50/BA/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011), yang telah diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi tanggal 07 Oktober 2011 dengan Nomor Registrasi 98/PHPU.D-X/2011.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Terkait adalah sah dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 98/PHPU.D-X/2011 dan Nomor Registrasi 99/PHPU.D-X/2011.

III. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohonon Termohon terdiri dari 13 (tiga belas) isu mulai dari huruf A sampai dengan huruf M.
2. Bahwa dari 13 isu yang ada dalam Permohonan Pemohon Nomor Urut 1 maupun Pemohon Nomor Urut 2 tidak ada sama sekali yang mempermasalahkan penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon.
3. Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu maupun pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 15 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.
4. Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
5. Bahwa yang terpenting dalam sebuah Permohonan perselisihan Pemilukada dengan pendekatan isu terstruktur, sistematis, dan masif adalah apakah pelanggaran dimaksud telah mempengaruhi hasil perolehan suara. Kalaupun telah mempengaruhi suara yang harus

kongkrit adalah di TPS mana pelanggaran itu terjadi. Sehingga ketika dijumlahkan perolehan suara Pemohon akan berkurang secara signifikan/berpengaruh secara signifikan, dan selisih perolehan suara yang seharusnya di dapatkan oleh Pemohon dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada sebagai dasar putusan (objek perselisihan) yang ditetapkan oleh Termohon.

6. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada sedikitpun pernyataan yang menyatakan bahwa jika pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang di dalilkan Pemohon terbukti maka akan mempengaruhi perolehan suara Termohon secara signifikan.
7. Berdasarkan uraian angka 1 s.d 6 eksepsi di atas, menurut hemat Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah Permohonan perselisihan hasil Pemilukada. Sehingga sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon Nomor Urut 1 dan Permohonan Pemohon Nomor Urut 2 tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Nomor 98/PHPU.D-X/2011.

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, yang mana Pemohon menuduh Pihak Terkait melalui Kepala Sat.Pol PP untuk mengajak Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan mengajak hadirin dalam acara pernikahan tanggal 27 Juni 2011 untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan hanya merupakan tuduhan-tuduhan belaka—oleh sebab itu tuduhan-tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti-bukti bukanlah fakta hukum.
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 5 halaman 10 yang menuduh bahwa Pihak Terkait (bupati *incumbent*) secara tiba-tiba pada bulan Juli 2011 telah mengangkat Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 315 dilingkungan Sat. Pol PP Kabupaten Musi Banyuasin adalah mengada-ngada, karena dalam kurun waktu bulan Juni s.d Permohonan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi (Oktober 2011) Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan SK. Pengangkatan TKS dilingkungan Sat. Pol PP Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 6, angka 7, angka 8 halaman 10 s.d 11 hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar.
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 9 halaman 11, perlu kami sampaikan bahwa kapasitas saudara Beni Hernedi dalam acara tersebut adalah sebagai salah satu undangan tokoh masyarakat (Ketua PDIP Kabupaten Musi Banyuasin) di Kecamatan Batanghari Leko untuk menghadiri peresmian SMK Negeri 1 Batanghari Leko, yang mana saudara Beni Hernedi memang tinggal dan dibesarkan di wilayah tersebut (**vide bukti P-02**). Mengenai hal ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi yang juga di undang hadir sebagai tokoh masyarakat Batanghari Leko.
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 halaman 12 s.d 14 sepanjang mengenai pelibatan PNS di lingkungan PemKabupaten Muba adalah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar sama sekali dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait.
6. Bahwa semua tuduhan-tuduhan Pemohon dalam Permohonan khususnya bagian Permohonan huruf A angka 1 s.d 23 halaman 9 s.d 14 ibarat kata pepatah "*menepuk air di dulang memercik muka sendiri*"
7. Bahwa seluruh tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait sebenarnya dilakukan seluruhnya oleh Pemohon sendiri, hal ini dapat Pihak Terkait uraikan mulai dari tanggal 08 Januari 2011 s.d 26 September 2011 (satu hari sebelum Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Muba Tahun 2011) Pemohon dengan menggunakan tangan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin telah mempersiapkan kecurangan secara terstruktur, sistematis & masif, antara lain adalah sebagai berikut:
8. Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan keterlibatan PNS Provinsi Sumatera Selatan dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa Pemohon Nomor Urut 1 yaitu calon Bupati H. Dodi Reza Alex adalah putra tertua dari Gubernur Sumatera Selatan yaitu H. Alex Noerdin yang juga menjadi Tim Kampanye Pemohon. Bahwa H. Alex Noerdin sebelum menjadi Gubernur Sumatera Selatan Periode 2008-2013 adalah Bupati

Musi Banyuasin Periode 2006-2011 yang mana wakil bupatinya adalah H. Pahri Azhari (Pihak terkait).

- 8.1 Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Gubernur Sumatera yang juga sekaligus orang tua dari Pemohon H. Dodi Reza Alex telah menjelek-jelekan kepemimpinan H. Pahri Azhari (Pihak Terkait) dalam kampanye terselubung yang dikemas dalam kunjungan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah (STIER) Sekayu (Kota Sekayu adalah ibu kota Kabupaten Muba). Adapun kata-kata dalam Pidato gubernur tersebut adalah. Dalam hal ini Pihak Terkait telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Muba dengan bukti lapor Nomor 014/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011 – (**vide bukti PT-09**), selain itu terdapat pula bukti rekaman CD (cakram padat) bukti (PT-10) dan dalam bentuk transkrip CD (**vide bukti PT-11**).
- 8.2 Bahwa pada tanggal 04 April 2011 Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin bertempat di Kecamatan Sungai Lilin melakukan kampanye di luar jadwal dengan kemas kunjungan kerja berpidato di depan umum menghina Pihak Terkait. Karena Pihak terkait sadar betul akan fungsi dari Panwas Pemilu maka Pihak Terkait dengan kesadaran tinggi melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten Muba dengan bukti lapor Nomor 013/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011 bukti (*vide* bukti PT-12) dan rekaman CD (**vide bukti PT-13**) serta transkrip CD (**vide bukti PT-14**).
- 8.3 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Pemohon H. Dodi Reza Alex bersama-sama dengan Bapaknya H. Alex Noerdin telah menghina Pihak Terkait dalam acara Deklarasi Pasangan Calon H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura di bertempat stable berkuda Sekayu. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Muba dengan LP Nomor 012/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011 (**vide bukti PT-15**), bukti rekaman CD (**vide bukti PT-16**), bukti transkrip CD (**vide bukti PT-17**).
- 8.4 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 salah satu tim kampanye Pemohon Nomor Urut 1 yaitu Saudara Alamsyah telah melakukan kampanye

di luar jadwal dalam acara silaturahmi Tim Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I bertempat di Desa Sido Rahayu Kecamatan Plakat Tinggi, dilaporkan kepada Panwas Kabupaten dengan LP Nomor 020/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011 (**vide bukti PT-18**), bukti rekaman CD (**vide bukti PT-19**) dan bukti Transkrip CD (**vide bukti PT-20**).

- 8.5 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di kantor Depag Sekayu, H. Alex Noerdin telah melakukan kampanye di luar jadwal selain mengkampanyekan anaknya sebagai calon Bupati Muba 2011 H. Alex Noerdin dalam pidatonya telah pula menghina Pihak Terkait—hal ini telah dilaporkan ke Panwas Muba dengan bukti lapor Nomor 022/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011 (**vide bukti PT-21**) bukti rekaman CD (**vide bukti PT-22**) dan bukti Transkrip CD (**vide bukti PT-23**).
- 8.6 Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2011 Tim Kampanye Pemohon Nomor Urut 1 telah menyebarkan selebaran yang berisi kampanye Visi-Misi bertempat di Masjid Al-Wusto Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu pada saat sholat tarawih, telah dilaporkan ke Panwas Muba dengan LP Nomor 023/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011 bukti milik Panwas.
- 8.7 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemohon Nomor 1 telah melakukan kampanye di luar jadwal dengan melibatkan Kepala Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh yang pada intinya Kades tersebut bersama-sama dengan Pemohon Nomor Urut 1 mengajak masyarakat untuk memilih H. Dodi Reza Alex dalam pemilukada Kabupaten Muba. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 033/LP/Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-24**).
- 8.8 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 bertempat di Desa A6 Kecamatan Keluang Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin telah melakukan pembagian sembako dengan kata kata mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin

dengan LP Nomor 034/LP/Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-25**).

- 8.9 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 bertempat di gedung Dharma Wanita Sekayu Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin telah melakukan di luar jadwal sekaligus menyerahkan bantuan dari Pemprov Sumsel untuk para Kades di seluruh Kabupaten MUBA masing-masing berjumlah Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) sehingga berjumlah total adalah Rp. 20.000.000 x 236 Desa = Rp. 4,72 Milyar. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten MUBA dengan LP Nomor 027/LP/Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-26**) dan bukti rekaman CD (**vide bukti PT-27**) serta bukti transkrip CD (**vide bukti PT-28**);
- 8.10 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 bertempat di Kecamatan Lawang Wetan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin telah melakukan kampanye di luar jadwal dan telah dilaporkan pula kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 031/LP/Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-29**) dan bukti Koran Harian Umum Berita Pagi tanggal 23 Agustus 2011 Hal. 12 berjudul "Warga Lawang Wetan Terima Bingkisan" (**vide bukti PT-30**).
- 8.11 Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 bertempat di Stadion Serasan Sekate Sekayu Gubernur H. Alex Noerdin telah melakukan kampanye di luar jadwal dengan disertai pembagian uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) kepada para tukang ojek, petugas kebersihan dan tukang becak sebanyak kurang lebih seribu orang, sehingga uang yang dibagi-bagikan tersebut berjumlah lebih kurang Rp. 100 juta. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 035/LP-Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-31**), bukti amplop berisi uang dan bukti foto (**vide bukti PT-31 A**).
- 8.12 Bahwa setelah membagi –bagikan uang di Stadion Serasan Sekate Sekayu sebagaimana tersebut diatas, Gubernur Sumatera Selatan H.Alex Noerdin pada hari itu juga (tanggal 27 Agustus 2011) dengan menggunakan helikopter mendarat di Desa Biji Mulyo Kecamatan

Tungkal Jaya pukul 12.10 WIB untuk melakukan kampanye di luar jadwal dan pembagian sembako. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 032/LP/Pemilukada-Muba/XIII/2011 (**vide bukti PT-32**) dan bukti rekaman VCD (**vide bukti PT-32A**).

- 8.13 Bahwa pada tanggal 6 September 2011 bertempat di Desa Air Putih Ulu (C1) Kecamatan Plakat Tinggi Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin melakukan kampanye di luar jadwal. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 036/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-33**), bukti transkrip Video (**vide bukti PT-34**) rekaman VCD ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.14 Bahwa pada tanggal 11 September 2011 Pihak Terkait telah didera dengan kampanye hitam lewat jejaring *facebook* yang berisi foto asusila hasil direkayasa yang di *upload* dalam akun PU Jameela milik Dona Purnamasari yang tak lain dan tak bukan adalah anggota Tim Gemilang Dodi Reza Alex di Kabupaten Muba. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 037/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011, serta dilaporkan ke Polres Muba dengan tanda bukti lapor Nopol TBL/726/IX/2011/SUMSELRESMUBA (**vide bukti PT-35**).
- 8.15 Bahwa pada tanggal 12 September 2011 bertempat di Desa Jirak Kecamatan Sungai Keruh pada saat kampanye akbar Pemohon Nomor Urut 1 telah melibatkan PNS Pemprov Sumatera Selatan yang bernama Bayu Safransyah dan Anitawati. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 042/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 bukti (**vide bukti PT-36**), bukti foto (**vide bukti PT-37**) dan CD video rekaman ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.16 Bahwa pada tanggal 12 September 2011 bertempat di Kecamatan Sungai Lilin Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin melakukan kampanye dengan menghina dan menjelek-jelekkan Pihak Terkait. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Musi

- Banyuasin dengan LP Nomor 050/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 bukti (**vide bukti PT-38**);
- 8.17 Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye akbar di Desa Bero Jaya Timur (B2) Kecamatan Tungkal Jaya dengan melibatkan PNS yang bernama M. Zaki Aslam di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumsel. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 043/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-39**), dan foto cetak (**vide bukti PT-40**).
- 8.18 Bahwa pada tanggal 13 September 2011 bertempat di Desa Bero Jaya Timur (B2) Kecamatan Tungkal Jaya telah dilakukan kampanye akbar yang mana didalam kampanye tersebut Dodi Reza Alex dan Islan Hanura (Pasangan Calon Nomor Urut 1), serta H. Alex Noerdin (Gubernur Sumsel) telah menghina Pihak Terkait. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 038/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 dan bukti rekaman Video DVD ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.19 Bahwa pada tanggal 14 September 2011 bertempat di Kecamatan Babat Toman telah diadakan kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan SKPD Pemprov Sumsel yang bernama Efendi Syamsani, Ikbal Alisahbana. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 041/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 bukti (**vide bukti PT-41**), foto cetak bukti dan CD video rekaman bukti ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.20 Bahwa pada tanggal 15 September 2011 bertempat di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin dengan bentuk bantuan dana terhadap Masjid-Masjid yang masing-masing berjumlah Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dalam bentuk uang tunai. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP No. 049/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide**

bukti PT-42) dan Video CD rekaman (**vide bukti PT-43**), Transkrip CD (**vide bukti PT-44**).

- 8.21 Bahwa pada tanggal 15 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 055/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-45**), CD video rekaman (**vide bukti PT-46**), transkrip (**vide bukti PT-47**).
- 8.22 Bahwa pada tanggal 15 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB dalam acara Debat Kandidat di Gedung Dharma Wanita Sekayu dan disiarkan langsung oleh TVRI Sumsel Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melibatkan SKPD Pemprov Sumsel yang masing-masing bernama; Jonson, Abdul Sobur, Ir. Robert Heri, Marwan Pansuri, dan Mukti Sulaiman untuk menjadi supporter Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah diilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 051/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 bukti (**vide bukti PT-48**), foto bukti ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.23 Bahwa pada tanggal 17 September 2011 bertempat di lapangan sepakbola SMPN 1 Bayung Lencir telah terjadi *money politic* dengan cara membagikan kupon *door prize*, uang, sepeda motor, kulkas, televisi, dan dispenser pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 054/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-49**), CD rekaman (**vide bukti PT-50**), bukti transkrip CD (**vide bukti PT-51**), bukti foto cetak dan bukti Kupon *door prize* ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.24 Bahwa pada tanggal 17 September 2011 bertempat di lapangan sepakbola SMPN 1 di Kecamatan Bayung Lencir dalam kampanye akbbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melibatkan anak-anak. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 057/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-52**), foto cetak (**vide bukti PT-53**).

- 8.25 Bahwa pada tanggal 18 September 2011 bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Tungkal Jaya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 053/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 bukti (**vide bukti PT-54**), bukti rekaman VCD (**vide bukti PT-55**) dan bukti cetak foto ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.26 Bahwa pada tanggal 24 September 2011 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Lais Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Wakil Bupati H. Islan Hanura telah melakukan kampanye di luar jadwal (masa tenang) dan *money politic*. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten MUBA dengan LP Nomor 058/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011 (**vide bukti PT-56**), bukti rekaman VCD (**vide bukti PT-57**) dan bukti Transkrip VCD (**vide bukti PT-58**), bukti cetak foto ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.27 Bahwa pada tanggal 24 September 2011 bertempat di Kecamatan Keluang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan politik uang, membagikan bingkisan yang berisi radio merk Dodi, cangkir mug, Surat Yasin dan buku Visi-Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan laporan Nomor 068-1/LP.K/Pemilukada-Muba/IX/2011, bukti ada pada Panwas Kabupaten.
- 8.28 Bahwa pada tanggal 26 September 2011 (masa tenang) bertempat di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya telah terjadi penyebaran Koran Harian Umum Berita Pagi, Fakta Bicara, Koran Bebas Merdeka yang isinya menjelek-jelekkkan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Rudi Iskandar dan M. Daud yang tak lain adalah karyawan Harian Umum Berita Pagi, (**vide bukti PT-59**) atas perintah Ridwan Tumenggung yang tak lain adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukti. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dengan LP Nomor 063-1/LP.TJ/Pemilukada-Muba/IX/2011. Adapun bukti Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rudi Iskandar dan M. Daud merupakan dokumen Panwas Kabupaten.

- 8.29 Bahwa pada tanggal 26 September 2011 telah terjadi *money politic* di Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa yang dilakukan oleh Darwin, Eddy Firmansyah, Hermin Iswandi, Junaidi, S. SOS, Ipan, Ismail Ahmad, Herman, Ahmad Rivai masing-masing adalah SKPD di lingkungan Dinas Sosial Pemprov Sumsel yang di dalam pengakuannya diperintah oleh Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel. Bukti konfirmasi ke Panwas Kabupaten Musi Banyuasin.
Saksi : Alpian Andra.
9. Bahwa di dalam Permohonan Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan bahwa Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) melakukan pemecatan, mutasi dan demosi terhadap para PNS di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin.
10. Bahwa Pihak Terkait sebagai Bupati *Incumbent* sampai hari ini belum pernah mengeluarkan SK. Pemecatan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama-nama:
1. Drs. H. Faisol Andayasa, AR, M.Si;
 2. Drs. Efendi Syamsani;
 3. Drs. Apriady, M.Si;
 4. Marwan Pansuri;
 5. H. Yusnin;
 6. Marwan Saragih;
 7. Richard Cahyadi;
 8. Muhammad M. Zaki Azlam;
 9. Erdiansyah Syahri, S.Sos;
 10. Riki Junaidi;
 11. Nova Riana;
 12. Sri Sulasmi;
 13. Iskandar;
 14. Siti Nurjana;
 15. Fajar Ibnu Sajari.
11. Bahwa Pihak Terkait sebagai Bupati *Incumbent* melakukan mutasi atas pegawai-pegawai di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin selalu didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat

dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari Mendagri berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

12. Bahwa justru keputusan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang berkenaan dengan pemindahan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin secara masif adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan Surat Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta peninjauan kembali keputusan pemindahan PNS Kabupaten Musi Banyuasin oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor Surat 826.24/4295/SJ Bukti (**vide bukti PT-60**).
13. Bahwa tuduhan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pihak Terkait telah melakukan Pemecatan, Mutasi dan Demosi di lingkungan Pemkab Muba untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 adalah “maling teriak maling” karena justru Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 lah yang melakukan penarikan SKPD di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin secara masif ke Pemprop Sumatera Selatan.
14. Bahwa selama bulan Juli 2011 terjadi penarikan secara tersrturtur, sistematis, masif dan teorganisir para SKPD di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin ke Pemprop Sumatera Selatan, antara lain:
 - 14.1 Hariadi, SE, M.Si, PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke Staf Sekretariat Daerah Provinsi. Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 301/KPTS/BKD.II/2010 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 07 April 2010 (**vide bukti PT-61**)
 - 14.2 Drs. H. Arizani M,Si; Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan menjadi Staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 302/KPTS/BKD.II/2010 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 07 April 2010 (**vide bukti PT-62**)
 - 14.3 Ikhwanuddin, S. Sos, M.Si; PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan menjadi Staf Sekretariat Daerah Propinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 303/KPTS/BKD.II/2010 tentang

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 07 April 2010
(vide bukti PT-63)

- 14.4 Drs. H. Agus Yudiantoro, M.Si; PNS Setda Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke Staf Setda Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 304/KPTS/BKD.II/2010 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 07 April 2010 **(vide bukti PT-64)**
- 14.5 Ir. H. Ngatijan, MM; PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 249/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 22 Februari 2011 **(vide bukti PT-65)**
- 14.6 Zulfa, SE; PNS Kantor Camat Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 941/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 19 Mei 2011 **(vide bukti PT-66)**
- 14.7 Ir. Marwan Saragih, M.T, Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muba dipindahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1179/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 **(vide bukti PT-67)**
- 14.8 Hj. Maizah, Perawat Penyelia pada Puskesmas Balai Agung Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1176/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 **(vide bukti PT-68)**
- 14.9 Sri Ida Yulia Lastari, ST, Staf Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten MUBA dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan SK. Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 1174/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011, **(vide bukti PT-69).**

- 14.10 Bayu Sapransyah, SE; staf Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1175/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011, **(vide bukti PT-70)**
- 14.11 Muhammad Iqbal Alisahbana, SSTP, PNS kantor Camat Sungai Keruh dipindah tugaskan ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1182/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1552/V/2011, **(vide bukti PT-71)**
- 14.12 Ida Pebriani, ST, MT, Kasubbid Akusisi Pengolahan & Penyimpanan Arsip Statis dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten MUBA dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumsel dengan Nomor SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1256/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 18 Juli 2011, **(vide bukti PT-72)**
- 14.13 Nurbaiti, PNS SD Negeri Talang Bonot Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin dipindah tugaskan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1168/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 bukti dan Surat Keterangan Nomor 800/1537/V/2011, **(vide bukti PT-73)**
- 14.14 Dwi Hesti Nugraheni, S.PD, PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 1184/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 bukti dan Surat Keterangan Nomor 800/1539/V/2011, (**vide bukti PT-74**)

14.15 Afid Ferdinan, PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1173/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1540/V/2011 tertanggal 08 Juli 2011 (**vide bukti PT-75**)

14.16 Emi Rosiana, SPD, PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1171/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1559/V/2011 (**vide bukti PT-76**)

14.17 Iskandar Z Kurnain, PNS Kantor Camat Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1177/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1541/V/2011 (**vide bukti PT-77**)

14.18 Pahrizal, ST, PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumsel dengan SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1170/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1542/V/2011 (**vide bukti PT-78**)

14.19 Anitawati Palagi, PNS Kantor Lurah Serasan Jaya Kabupaten Muba dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1169/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 dan Surat Keterangan Nomor 800/1543/V/2011 (**vide bukti PT-79**)

14.20 Yuda Kusuma, S.Si.T, PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dipindahkan ke UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1172/KPTS/BKD.II/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 08 Juli 2011 (**vide bukti PT-80**).

15. Bahwa seluruh SK. Pemindahan para SKPD yang tersebut di atas pada konsiderans Memperhatikan disebutkan bahwa 1. Surat Wakil Bupati Musi Banyuasin Nomor 132/1326/V/2011 tanggal 16 Juni 2011, 2. Persetujuan Gubernur Sumatera selatan Tanggal 14 Juli 2011—anehnya surat nomor 1 tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati, padahal pada tanggal tersebut Pihak Terkait yang notabene adalah Bupati yang sah ada di tempat atau dengan kata lain tidak sedang berhalangan. Hal ini membuktikan bahwa Wakil Bupati yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang sudah merencanakan hal ini secara sistematis sejak jauh hari bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin.
16. Bahwa uraian Keterangan Tertulis Pihak Terkait dari angka 8.1 s.d angka 8.29 dan uraian 14.1 s.d 14.20 adalah bukti bagaimana Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan menggerakkan Bapaknya H. Alex Noerdin yang notabene adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, (**vide bukti PT-81**).
17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 halaman 18 s.d 20 yang pada intinya menuduh Pihak terkait telah menggunakan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait berupa pembiayaan Baliho, membayar tagihan Koran dan pembiayaan “PAHRI AZHARI CUP 2010” adalah tuduhan yang sangat mendasar—

dengan tegas menolak tuduhan-tuduhan tersebut dan Pihak Terkait mohon Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar dapat membuktikannya.

18. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 halaman 20 s.d 21 yang menyatakan Pihak Terkait telah menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa penggunaan Rumah dinas untuk pertemuan, pemasangan baliho, spanduk dan penggunaan kendaraan sangatlah kabur karena Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sama sekali menyebutkan waktu kejadian dalam dalil tersebut—sehingga dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil-dalil tersebut di atas.
19. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf E angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sangatlah kabur karena dalil tersebut tanpa menyebutkan tempat dan waktu kapan peristiwa itu terjadi untuk itulah Pihak Terkait menolak dalil-dalil tersebut dan tidak tertuju secara jelas kepada siapa hal itu ditujukan.
20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf E angka 5, dan angka 6 haruslah ditolak sebab di dalam dokumen Model DA2. KWK. KPU yang ada pada saksi PPK Pihak terkait dinyatakan nihil, (**vide bukti PT-82**)
21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf F angka 1, angka 2, angka 3, haruslah ditolak sebab, jika Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 memahami peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada maka Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah selayaknya melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten yang memang berwenang menangani pelanggaran-pelanggaran di dalam proses pelaksanaan Pemilukada.
22. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf G angka 1 dan angka 2 Pihak Terkait menolak secara tegas karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya bersifat tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar—kapan dan dimana Pihak Terkait mendatangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT? dan di TPS mana orang-orang tersebut diarahkan untuk mencoblos.
23. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf G angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 bukan domain Pihak Terkait untuk menjawabnya.

24. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf H dan huruf I halaman 25 s.d halaman 43 selama berkenaan dengan objek perselisihan masalah DP4, DPS dan DPT Pihak Terkait tunduk pada Putusan Pengadilan TUN Palembang yang telah memeriksa Gugatan Pasangan Calon Nomor 1 H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura (Penggugat) melawan KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat) Putusan Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 26 September 2011 (satu hari sebelum pemungutan suara pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin) (**vide bukti PT-83**).
25. Bahwa di dalam Putusan PTUN Palembang Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG, pada bagian Menimbang halaman 75 paragraf ke 4 disebutkan bahwa : *“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam Proses penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”*,-
26. Bahwa dalil Pemohon Nomor Urut 1 huruf J angka 1 dan 2 halaman 44 s.d 45 adalah domain dari Termohon untuk menjawabnya.
27. Bahwa dalil Pemohon Nomor Urut 1 huruf K halaman 45 mengenai tidak disegelnya kotak suara merupakan domain dari Termohon.
28. Bahwa dalil Pemohon Nomor Urut 1 huruf L halaman 46 adalah domain dari Termohon, sehingga Termohonlah yang dapat menjawab dalil tersebut.
29. Bahwa dalil Pemohon Nomor Urut 1 huruf M halaman 46 s.d halaman 47 adalah domain dari Termohon untuk menjawabnya.

V. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Nomor 99/PHPU.D-X/2011

Bahwa semua dalil-dalil Pihak Terkait yang tercantum di dalam Keterangan Tertulis ini, juga di gunakan untuk menjawab seluruh isu/dalil-dalil permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sulgani Paku Ali, SIP dan H. Sujari, BA dengan Nomor Registrasi 99/PHPU.D-X/2011.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di muka, dengan rendah hati, kami sebagai Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sulgani Paku Ali, SIP dan H. Sujari ini berkenan mengadili yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura Nomor Registrasi 99/PHPU.D-X/2011, dan Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sulgani Paku Ali, SIP dan H. Sujari Nomor Registrasi 99/PHPU.D-X/2011.
2. Menolak secara keseluruhan Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Dodi Reza Alex dan H. Islan Hanura Nomor Registrasi 98/PHPU.D-X/2011 dan Permohonan Pemohon Nomor Urut 2 atas nama H. Sulgani Paku Ali dan H. Sujari, Nomor Registrasi 99/PHPU.D/2011;

[2.9] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-97 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 01 : Fotokopi KTP Pasangan Calon/Pihak Terkait, atas nama H. Pahri Azhari;
2. Bukti PT – 02 : Fotokopi KTP Pasangan Calon/Pihak Terkait, atas nama Beni Hernedi;
3. Bukti PT – 03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPUKab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, tertanggal 23 Juni 2011;
4. Bukti PT – 04 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/Kpts/KPUKab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, tertanggal 25 Juni 2011;

5. Bukti PT – 05 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Nomor 50/BA/X/2011 (Model DB-KWK), tertanggal 03 Oktober 2011;
6. Bukti PT – 06 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran 2 Model DB1 — KWK.KPU);
7. Bukti PT – 07 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muba Nomor 51BA/X/2011, tertanggal 05 Oktober 2011;
8. Bukti PT – 08 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 05 Oktober 2011;
9. Bukti PT – 09 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 014/LP/Pemilukada-Muba/VI/2011;
10. Bukti PT – 10 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 014/Pemilukada-Muba/VII/2011;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 014/Pemilukada-Muba/VII/2011;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 013/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
13. Bukti PT – 13 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 013/Pemilukada-Muba/VII/2011;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Alat Bukti Dokumen Transkrip Laporan Nomor 013/Pemilukada-Muba/VII/2011;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi

- Banyuasin Nomor 012/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
16. Bukti PT – 16 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 012/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 012/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 020/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
 19. Bukti PT – 19 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 020/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
 20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 020/LP/Pemilukada-Muba/VII/2011;
 21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 022/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 22. Bukti PT – 22 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 022/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 022/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 033/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 034/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 27. Bukti PT – 27 : CD Alat Bukti Laporan Nomor 027/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 027/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 031/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
 30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Dokumen Alat Bukti Koran Harian Umum Berita Pagi tanggal 23 Agustus 2011 berjudul "Warga Lawang Wetan Terima Bingkisan";
 31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 035/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;

32. Bukti PT - 31A : Alat Bukti Amplop berisi uang dan Bukti Foto;
33. Bukti PT – 32 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 032/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
34. Bukti PT - 32A : VCD Bukti Rekaman Laporan Nomor 032/LP/Pemilukada-Muba/VIII/2011;
35. Bukti PT – 33 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 036/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
36. Bukti PT – 34 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 036/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
37. Bukti PT – 35 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nopol: TBL/726/IX/2011/SUMSELRESMUBA;
38. Bukti PT – 36 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 042/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
39. Bukti PT – 37 : Alat bukti Foto, Laporan Nomor 042/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
40. Bukti PT – 38 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 050/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
41. Bukti PT – 39 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 043/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
42. Bukti PT – 40 : Foto, Laporan Nomor 043/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
43. Bukti PT – 41 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 041 /LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
44. Bukti PT – 42 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 049/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
45. Bukti PT – 43 : Video CD Rekaman, Laporan Nomor 049/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
46. Bukti PT – 44 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 049/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
47. Bukti PT – 45 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 055/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
48. Bukti PT – 46 : Video CD, Laporan Nomor 055/LP/Pemilukada- Muba/IX/2011
49. Bukti PT – 47 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 055/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
50. Bukti PT – 48 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi

- Banyuasin Nomor 051 /LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
51. Bukti PT – 49 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 054/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 52. Bukti PT – 50 : Video CD rekaman, Laporan Nomor 054/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011;
 53. Bukti PT – 51 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 054/LP-Pemilukada-Muba/IX/2011;
 54. Bukti PT – 52 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 057/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 55. Bukti PT – 53 : Foto Cetak, Alat Bukti Laporan Nomor 057/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 56. Bukti PT – 54 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 053/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 57. Bukti PT – 55 : Video CD Rekaman, Alat Bukti Laporan Nomor 053/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 58. Bukti PT – 56 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 058/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 59. Bukti PT – 57 : Video CD rekaman, alat bukti laporan Nomor 058/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 60. Bukti PT – 58 : Fotokopi Dokumen Transkrip Alat Bukti Laporan Nomor 058/LP/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 61. Bukti PT – 59 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 063/4/Pemilukada-Muba/IX/2011;
 62. Bukti PT – 60 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 826.24/4295/SJ;
 63. Bukti PT – 61 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 301/KPTS/BKD.II/2010, tertanggal 07 April 2010;
 64. Bukti PT – 62 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 302/KPTS/BKD.II/2010, tertanggal 07 April 2010;
 65. Bukti PT – 63 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 303/KPTS/BKD.II/2010, tertanggal 07 April 2010;
 66. Bukti PT – 64 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 304/KPTS/BKD.II/2010, tertanggal 07 April 2010;
 67. Bukti PT – 65 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor

- 249/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 22 Februari 2011;
68. Bukti PT – 66 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 941/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 19 Mei 2011;
69. Bukti PT – 67 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1179/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 08 Juli 2011;
70. Bukti PT – 68 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1176/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 08 Juli 2011;
71. Bukti PT – 69 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1174/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 08 Juli 2011;
72. Bukti PT – 70 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1175/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 08 Juli 2011;
73. Bukti PT – 71 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1552/V/2011;
74. Bukti PT – 72 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1256/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 18 Juli 2011;
75. Bukti PT – 73 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1537/V/2011;
76. Bukti PT – 74 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1539/V/2011;
77. Bukti PT – 75 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1540/V/2011;
78. Bukti PT – 76 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1559/V/2011;
79. Bukti PT – 77 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1541/V/2011;
80. Bukti PT – 78 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1542/V/2011;
81. Bukti PT – 79 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/1543/V/2011;
82. Bukti PT – 80 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1172/KPTS/BKD.II/2011, tertanggal 08 Juli 2011;
83. Bukti PT – 81 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Gabungan Partai Politik Calon Bupati H. Dodi Reza Alex, Lic, Econ, MBA dan Calon Wakil Bupati H. Islan Hanura, S.T., M.M. Periode 2012-2017;
84. Bukti PT – 82 : Fotokopi Model DA2. KWK. KPU Saksi PPK Pihak Terkait;
85. Bukti PT – 83 : Fotokopi Putusan Pengadilan TUN Palembang Nomor 40/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 26 September 2011;
86. Bukti PT – 84 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Sungai Keruh;
87. Bukti PT – 85 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Tungal Jaya;

88. Bukti PT – 86 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Keluang;
89. Bukti PT – 87 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Plakat Tinggi;
90. Bukti PT – 88 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Batang Hari Leko;
91. Bukti PT – 89 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Sekayu;
92. Bukti PT – 90 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Babat Supat;
93. Bukti PT – 91 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Lais;
94. Bukti PT – 92 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Lawang Wetan;
95. Bukti PT – 93 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Sanga Desa;
96. Bukti PT – 94 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Lalan;
97. Bukti PT – 95 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Bayung Lencir;
98. Bukti PT – 96 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Sungai Lilin;
99. Bukti PT – 97 : Fotokopi Model DA, DA1, Lampiran DA1, Model DA2 Kecamatan Babat Toman.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (limabelas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arif Noval

- Saksi hadir dalam pembagian sembako pada tanggal 12 Agustus 2011, sebelum waktu kampanye;
- Pada saat kampanye hadir gubernur dan membagikan uang Rp. 20 juta untuk setiap desa (ada 7-8 desa);

- Pada tanggal 27 Agustus 2011 Saksi melihat di Desa Biji Mulyo ada penjualan sembako murah dan juga dihadiri oleh Gubernur;
- Bahwa ada rekaman kegiatan tersebut dan disampaikan ke Panwaslu.

2. Aneka

- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko;
- Bahwa ada DPT-DPT fiktif di Desa Sungai Napal.

3. Heriyanto

- Saksi adalah Kepala Desa Kalibrau;
- Saksi melihat ada PNS ikut berkampanye untuk Pemohon;
- Bahwa verifikasi DPT hanya kepada salah satu tim.

4. Idris

- Saksi adalah Tim Sukses Laskar Matahari;
- Saksi melihat Pemohon melibatkan PNS dalam kampanye;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkampanye di luar jadwal.

5. Surianto

- Kunjungan Bapak Bupati Muba ke Batanghari Leko dalam rangka peresmian SMK Negeri 1;
- Bapak Bupati menerangkan bahwa anggaran di Batanghari Leko selama ini hanya di bawah Rp 20 Milyar, sekarang sudah meningkat menjadi Rp 45 Milyar.

6. Rizal

- Kunjungan Gubernur Sumatera Selatan menghujat salah satu pasangan Calon dan menunjukkan kekuasaan dengan memindahkan PNS yang ada di Kecamatan Sungai Keruh.

7. Herlin Kosasi

- Saksi adalah Tim Sukses dari Laskar Matahari;
- Banyak PNS di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan mengikuti kampanye;
- Ada kampanye hitam berupa buletin yang isinya menjelek-jelekan bupati.

8. Heppy Chandra

- Saksi adalah tukang ojek;
- Gubernur memberikan uang kepada tukang ojek, petugas kebersihan, dan pasukan kuning.

9. Zulkarnain

- Gubernur memberi uang Rp 100 ribu dan meminta tolong;
- Saksi tidak tahu Gubernur minta tolong apa.

10.M. Yus Sudarlin

- Saksi melihat ada PNS dari Dinas Sosial Provinsi Sumatra Selatan yang melakukan *money politic*;
- Bahwa oknum PNS tersebut telah diamankan kepada Panwaslu dan Kepolisian setempat.

11.Fauzi Zalik

- Saksi adalah Satgas Merah Putih;
- Saksi membantu menangkap PNS yang melakukan *money politic*.

12.Nazarudin

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses H. Pahri;
- Pada tanggal 24 September 2011 telah tertangkap tangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan bingkisan;
- Oknum tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu.

13.Suparyok

- Bahwa pembagian bingkisan tersebut dilakukan oleh Tim Kandidat atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa tenang.

14.Zaidatulher

- Pada tanggal 27 Agustus 2011, Gubernur membagikan amplop yang berwarna putih yang berisi uang Rp 100 ribu;
- Bahwa temuan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu.

15.Umar Fauzi

- Saksi melihat Gubernur turun dari pesawat helikopter;
- Saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan amplop berisi uang.

[2.10] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa total laporan yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilukada berjumlah 66 laporan, yakni terdiri dari:
 - A. Sebanyak 44 laporan pelanggaran pidana, masing-masing:

- 2 laporan diteruskan ke Polres Musi Banyuasin;
 - 1 laporan tidak diteruskan karena tidak terpenuhi syarat formal dan material;
 - 21 laporan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti/tidak memenuhi unsur (6 laporan diantaranya khusus keterlibatan PNS masuk dalam pelanggaran disiplin PNS sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawasi Negeri Sipil);
 - 16 laporan tidak diteruskan karena melewati batas waktu (daluwarsa);
 - 4 laporan dalam proses klarifikasi/pengkajian;
- B. Sebanyak 18 laporan pelanggaran administrasi, masing-masing:
- 10 laporan diteruskan ke KPUD Musi Banyuasin;
 - Laporan tidak diteruskan karena tidak terpenuhi syarat forma/material;
 - 1 laporan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti/tidak memenuhi unsur;
 - 4 laporan tidak diteruskan karena melewati batas waktu (daluwarsa);
 - 3 laporan dalam proses klarifikasi/pengkajian.
- C. Sebanyak 4 laporan pelanggaran kode etik, masing-masing:
- 1 laporan diteruskan ke Bawaslu RI/KPU Muba;
 - Laporan tidak diteruskan karena tidak terpenuhi syarat formal dan material;
 - 2 laporan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti/tidak memenuhi unsur;
 - Laporan tidak diteruskan karena melewati batas waktu (daluwarsa);
 - 1 laporan dalam proses klarifikasi/pengkajian.
2. Bahwa total laporan yang masuk kategori bukan pelanggaran Pemilukada berjumlah 9 laporan, tidak diteruskan karena di luar kewenangan Panwaslukada;
 3. Bahwa total laporan yang masuk kategori sengketa Pemilukada berjumlah 2 laporan, diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi Panwaslukada.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon I, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011, bertanggal 3 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 5 Oktober 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011, bertanggal 3 Oktober 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, tanggal 23 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, tanggal 25 Juni 2011, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011, bertanggal 3 Oktober 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011, bertanggal 3 Oktober 2011 adalah hari Selasa, 4 Oktober 2011; Rabu, 5 Oktober 2011, dan Kamis, 6 Oktober 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 349/PAN.MK/2011 dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 6 Oktober 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 351/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 50/BA/X/2011, bertanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti PI-2 dan PII-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, bertanggal 5 Oktober 2011 (*vide* Bukti PI-33 dan PII-2a);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PI-1 sampai dengan

Bukti PI-78 serta 27 (dua puluh tujuh) orang saksi dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PII-1 sampai dengan Bukti PII-11 serta 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Oktober 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan mengajukan eksepsi: permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 PMK 15/2008, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan mengajukan eksepsi: permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan perselisihan hasil Pemilukada, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-97 serta mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Oktober 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 telah disampaikan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2011 dan 14 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 PMK 15/2008; dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek*

perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai

pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum"** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial,

perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Berdasarkan pertimbangan bahwa Mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil penghitungan angka semata, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, Pihak Terkait melibatkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memenangkan dirinya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti di antaranya, Bukti PI-6 sampai dengan Bukti PI-8 dan Bukti P I-43 sampai dengan Bukti P I-47, Bukti P I-49 sampai dengan Bukti P I-50, Bukti P I-57, serta Bukti P I-65 berupa Surat Perintah Nomor 236/sprin/sat.pol/2011, bertanggal 26 September 2011 yang dianggap Pemohon I pada praktiknya dimanfaatkan untuk memenangkan Pihak Terkait, Daftar Hadir Tenaga Kerja Sukarela Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, Surat pernyataan Puja Kusuma, video rekaman yang sebagian telah diperdengarkan dalam persidangan, serta Akta Affidavit mengenai pernyataan tentang Pihak Terkait sebagai petahana telah mengundang Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala-Kepala Badan/Kepala Dinas, ke rumah pribadi untuk persiapan pemenangan dan keterlibatan Kepala Satpol PP dalam memenangkan Pihak Terkait; dan Bukti P II-3a sampai dengan Bukti P II-3c berupa Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia, Bukti P II-6j berupa foto serta keterangan saksi, di antaranya, M. Zaki Aslam, Apriyadi, Eka Satria, Alamsyah, S.Pd., Badarudin, Marwan Ansuri, Riki Junaidi, Siti Nurjanah, M. Syafei, Saparudin, Ariyanto, dan Mauludi;

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar dan ibarat kata pepatah “menepuk air di dulang, memercik muka sendiri” karena seluruh tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait sebenarnya dilakukan seluruhnya oleh Pemohon sendiri. Menurut Pihak Terkait, Pemohon I melibatkan pegawai negeri sipil Provinsi Sumatera Selatan, mengingat Calon Bupati H. Dodi Reza Alex (Pemohon I) adalah putra tertua Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) yang juga menjadi Tim Kampanye Pemohon I. H. Alex Noerdin sebelum menjadi Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 juga merupakan Bupati Musi Banyuasin periode 2006-2011 dengan Wakil Bupati H. Pahri Azhari (Pihak Terkait) (*vide* Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-59 dan keterangan saksi, di antaranya, Arif Noval, Heriyanto, Idris, Rizal, Herlin, Heppy Chandra, Zulkarnain, M. Yus Sudarlin, Fauzi Zalik, Nazarudin, Suparyok, Zaidatulher, dan Umar Fauzi). Pihak Terkait juga membawa bukti video tentang

keterlibatan Gubernur dalam berkampanye yang sebagian di antaranya disetel di persidangan.

Mahkamah menilai, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk tidak adanya upaya yang cukup untuk membantah tuduhan-tuduhan baik dari Pemohon kepada Pihak Terkait, maupun sebaliknya, memang benar ada keterlibatan aparat Pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu, baik untuk memenangkan Pemohon maupun Pihak Terkait; artinya dalam fakta persidangan yang berusaha melibatkan aparat adalah Pihak Pemohon maupun Pihak Terkait. Akan tetapi, walau terdapat keterlibatan aparat Pemerintah untuk kedua pihak tersebut, Mahkamah meyakini, tidak ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon, apalagi ternyata Pihak Termohon (KPU Kabupaten Musi Banyuasin) berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengerahan aparat itu. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, Pihak Terkait melakukan pemecatan, mutasi, dan demosi kepada pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang tidak bersedia mendukung dan memenangkan dirinya (*vide* Bukti P I-9 dan Bukti P I-55 berupa Surat Keputusan mutasi, demosi, dan pemecatan, Bukti P I-51 sampai dengan Bukti P I-54 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bukti P II-56 berupa Akta Affidavit atas nama Hamka, Richard Chahyadi, Riki Junaidi, Apriyadi, Syamsudin, dan Tiulena, Bukti P I-66 berupa Akta Affidavit atas nama Marwan Saragih, serta keterangan saksi, di antaranya, M. Zaki Aslam, Apriyadi, Zailani, Sri Sulasih, Nova Riana, Siti Nurjanah, Riki Junaidi, Marwan Ansuri, Badarudin, A. Faisol Andayasa, Muhammad Ali Amin, Djuliyanto, dan Fajar Ibnu Sajari);

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan, Pihak Terkait sebagai petahana sampai hari ini belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan pemecatan 15 orang sebagaimana yang dituduhkan Pemohon I. Pihak Terkait melakukan mutasi atas pegawai-pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari Menteri Dalam Negeri.

Sebaliknya, justru keputusan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang melakukan pemindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Musi Banyuasin secara masif pada bulan Juli 2011 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti PT-61 sampai dengan Bukti PT-80). Hal ini terbukti dengan Surat Kementerian Dalam Negeri yang meminta peninjauan kembali keputusan pemindahan pegawai negeri sipil Kabupaten Musi Banyuasin oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor Surat 826.24/4295/SJ Bukti (*vide* Bukti PT-60);

Menurut Pihak Terkait, seluruh Surat Keputusan pemindahan para SKPD pada konsiderans memperhatikan disebutkan bahwa 1. Surat Wakil Bupati Musi Banyuasin Nomor: 132/1326/V/2011, tanggal 16 Juni 2011, 2. Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 14 Juli 2011 yang mana Surat yang tersebut pada nomor: 1 konsiderans ditandatangani oleh Wakil Bupati, padahal pada tanggal tersebut Pihak Terkait yang notabene adalah Bupati yang sah ada di tempat atau dengan kata lain tidak sedang berhalangan. Hal ini membuktikan bahwa Wakil Bupati H. Islan Hanura yang juga merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon I) memang sudah merencanakan hal ini secara sistematis sejak jauh hari bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemecatan, mutasi, dan demosi tersebut terkait langsung dengan Pemilukada, apalagi pihak Kementerian Dalam Negeri tidak mempersoalkannya. Seandainya pun ada pemecatan, mutasi, dan demosi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ada upaya hukum, yaitu mengajukan hal tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditunjukkan pada Bukti P I-51 sampai dengan Bukti P I-54. Selain itu, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo*, tidak bisa dibuktikan ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon karena tidak terstruktur, sistematis, atau masif. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenangkan dirinya dalam bentuk pembuatan baliho dan sosialisasi program atau Pemilukada melalui media cetak,

kegiatan turnamen, dan lain-lain (*vide* bukti-bukti, di antaranya, Bukti P I-32, Bukti P I-67 sampai dengan Bukti P I-70 berupa dokumentasi foto, dan keterangan saksi Edi Suswaya dan Anitawati Palagi);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo*, tidak ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon. Pada butir [3.21] alinea ketujuh sudah ditegaskan bahwa pelanggaran yang seperti ini tidak bisa dijadikan dasar pembatalan hasil Pemilukada karena pengaruhnya tidak bisa ditaksir tetapi kalau hal itu ada maka bisa diperkarakan ke peradilan umum atau PTUN. Sehubungan dengan dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang tidak sepatutnya tersebut, Mahkamah menilai, penentuannya dapat dilakukan oleh pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang manakala ada penyalahgunaan dapat dibawa ke peradilan umum. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan fasilitas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pertemuan dengan elemen masyarakat, kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya dalam upaya pemenangan dirinya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, Bukti P I-43 sampai dengan Bukti P I-47 dan Bukti P I-49 sampai dengan Bukti P I-50 berupa video rekaman, Bukti P I-64, dan Bukti P I-74; serta Bukti P II-6j;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo*, tidak bisa dibuktikan ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, Pihak Terkait melakukan intimidasi terhadap warga pendukung Pemohon (*vide* Bukti P-24 berupa Surat Pernyataan berbentuk akta di bawah tangan, Bukti P I-62 berupa Akta Affidavit, dan keterangan saksi di antaranya Badarudin dan M. Yusuf Bin Abdul Kadir);

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan, dalil permohonan Pemohon sebagian sangatlah kabur karena dalil tersebut tidak menyebutkan tempat dan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Selain itu, terhadap kejadian di PPK

Toman dan di TPS lingkungan Kecamatan Babat Toman, dalam dokumen Model DA2.KWK.KPU, pernyataan keberatan saksi pasangan calon adalah nihil (*vide* PT-82);

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa ada pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak ada pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, Pihak Terkait melakukan praktik politik uang (*money politic*). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, Bukti P I-22 berupa kuitansi dan Bukti P II-3b sampai dengan Bukti P II-3c berupa Surat Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia dan keterangan saksi M. Yusuf Bin Abdul Kadir, Suparman, Islan, Rusdi.

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan, Pemohon sudah selayaknya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin yang memang berwenang menangani pelanggaran-pelanggaran di dalam proses pelaksanaan PemiluKada. Selain itu, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Pemohon I yang kerap melakukan politik uang (*money politic*) dengan bantuan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) (*vide* keterangan saksi, di antaranya, Arif Noval, Heriyanto, Idris, Rizal, Herlin, Heppy Chandra, Zulkarnain, M. Yus Sudarlin, Fauzi Zalik, Nazarudin, Suparyok, Zaidatulher, dan Umar Fauzi);

Ketua Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Ibrahim Hasan, dalam persidangan Kamis, 13 Oktober 2011 menyatakan, laporan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pemohon I lebih banyak dari Pihak Terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah menerima Surat Nomor 578/Bawaslu/X/2011, bertanggal 13 Oktober 2011 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang pada pokoknya menyatakan, Bawaslu tidak merekomendasikan Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin memberikan keterangan lisan di Mahkamah, hanya merekomendasikan agar Panwaslukada memberikan keterangan tertulis, serta Mahkamah juga menerima Surat

Pernyataan Zainudin, S.E., M.Si (Anggota Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin) yang pada pokoknya menyatakan, menolak pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin dalam persidangan. Mahkamah perlu menerangkan bahwa pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Musi Banyuasin dibuat tanpa Surat Perintah Tugas, akan tetapi keterangan tersebut bukan satu-satunya bahan pertimbangan Mahkamah; apalagi selain menjelaskan secara lisan Drs. Ibrahim Hasan juga menyerahkan bahan tertulis seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Terlebih lagi keterangan tersebut hanya memperkuat kesaksian atau bukti-bukti lain dari para pihak sebelumnya, karena pada prinsipnya Mahkamah mengambil kebenaran materiil dalam setiap pemeriksaan perkara dari keseluruhan fakta yang saling terkait;

Bahwa Mahkamah juga menerima keterangan tertulis dari Panwaslukada yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya menguraikan jumlah dan daftar laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilukada Musi Banyuasin periode April-September 2011. Dalam keterangan tertulis tersebut tertera adanya laporan mengenai dugaan pidana politik uang yang dilakukan Pemohon maupun Pihak Terkait;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya kuitansi pemasangan listrik bergambar Pihak Terkait yang dikuatkan keterangan saksi tidak menunjukkan kebenaran dugaan tersebut dan sifat masifnya. Demikian juga atas keterangan saksi-saksi lainnya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan pengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, Pihak Terkait memobilisasi pemilih dari daerah lain, yaitu penggunaan 9 (sembilan) bus untuk mendatangkan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak terdaftar dalam DPT karena sudah pindah, serta didatangkannya para pemilih dari Kabupaten Musi Rawas, serta adanya pembuatan surat keterangan domisili secara masal untuk 691 orang. Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti di antaranya, Bukti P I-23 berupa Surat Keterangan domisili kepada 691 warga oleh Kepala Desa Srimulyo;

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan, dalil Pemohon sangat mengada-ada dan hanya bersifat tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar, yaitu tidak menunjukkan kapan dan dimana Pihak Terkait mendatangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan di TPS mana orang-orang tersebut diarahkan untuk mencoblos;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup atas upaya mobilisasi pemilih tersebut. Pada prinsipnya, Pemohon seharusnya dapat membuktikan apakah mobilisasi tersebut terkait langsung dengan proses pemilihan atau pencoblosan pasangan calon tertentu. Bukti adanya mobilisasi yang diajukan tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan hasil Pemilukada seperti yang ditunjukkan dalam formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS yang tidak pula diajukan oleh Pemohon. Tidak ada penjelasan kapan, dimana, dan di TPS berapa saja pemilih-pemilih yang tidak berhak itu didatangkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, adanya permasalahan Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP3), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, Bukti P I-10, Bukti P I-16 sampai dengan Bukti P I-18, Bukti P I-21, Bukti P I-34 sampai dengan Bukti PI-37, Bukti P I-39 sampai dengan Bukti P I-42, Bukti P I-58, Bukti P I-59, Bukti P II-6 sampai dengan Bukti P II-6f, Bukti P II-6h sampai dengan Bukti P II-6i serta Bukti P II-9; dan keterangan saksi, di antaranya, H. Rabik dan Sudirman;

Termohon dalam jawabannya menerangkan, Termohon telah melakukan revisi terhadap DPT berdasarkan permintaan Pemohon. Jumlah pemilih pada DPT bertanggal 9 Agustus 2011 adalah berjumlah 447.368 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.375. Setelah ada keberatan dari Pemohon maka Termohon mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 13 Agustus 2011 dan menghasilkan keputusan dengan jumlah pemilih pada DPT menjadi 442.658 dan jumlah TPS menjadi 1.367 (*vide* Bukti T-6). Akan tetapi Pemohon I tidak puas sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 40/G/2011/PTUN.PLG, bertanggal 26 september 2011 menyatakan, "Menolak gugatan penggugat (H. Dodi Reza Alex dan H. Islan

Hanura) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 untuk seluruhnya” (*vide* Bukti T-2);

Mahkamah menilai, permasalahan dalam DP3 dan DPS yang kemudian dituangkan ke dalam DPT selalu menjadi permasalahan dalam Pemilu pada di seluruh Indonesia, karena pengumpulan data kependudukan nasional yang sampai sekarang belum lengkap dan belum selesai. Seandainya masih terdapat nama ganda dalam DPT maka harus dibuktikan apakah nama tersebut menjadi pemilih ganda. Demikian pula, seandainya masih ada penduduk yang berhak memilih ternyata namanya belum tercantum dalam DPT, hal demikian tidak pasti merupakan kerugian Pemohon semata karena telah kehilangan pemilih, karena Pihak Terkait juga dimungkinkan mengalami kerugian yang sama. Di dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa tidak tertibnya administrasi kependudukan terjadi di seluruh Indonesia karena seperti diakui oleh Kementerian Dalam Negeri sistemnya belum beres. Oleh sebab itu, sejauh daftar diperoleh dari Dinas Kependudukan, sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka secara umum dianggap sah kecuali yang nyata-nyata disalahgunakan. Selain itu, Pemohon II juga mengajukan Bukti P II-9 berupa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, bertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi sudah terdaftar dalam DPS masih dapat memberikan suaranya di TPS dengan ketentuan membawa identitas diri yang sah kepada Ketua KPPS seperti KTP/Kartu Keluarga (*vide* Bukti T-9). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon II memang mendalilkan adanya pemilih yang ditolak untuk memilih walau sudah terdaftar dalam DPS, akan tetapi bukti yang diajukan berupa Surat Pernyataan akta di bawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup dan jumlahnya sangat tidak signifikan untuk mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon. Selain itu, ada dua hal yang membebaskan Termohon dari persoalan ini. *Pertama*, daftar pemilih itu bersumber secara resmi dari Dinas Kependudukan sebagaimana terungkap dalam persidangan. *Kedua*, persoalan itu telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Seumpamapun kelak ada putusan lain dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara namun hal tersebut tidak berpengaruh pada putusan Mahkamah ini sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan ini hanya sebagian kecil dari fakta hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, adanya orang yang memilih dua kali dan kartu pemilih ganda, serta orang yang belum cukup umur dan belum menikah, meninggal dunia, sudah pindah yang diberi kartu pemilih sejumlah 13 orang (*vide* Bukti P I-15 sampai dengan Bukti P I-18, Bukti P I-60, Bukti P I-63, dan keterangan saksi di antaranya, keterangan *ad informandum* saksi di bawah umur Musawan);

Mahkamah menilai, fakta yang disampaikan oleh Pemohon berupa jumlah kejadian atau pemilih tidaklah signifikan untuk dapat mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon I dengan Pihak Terkait sejumlah 16.280 suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon II dengan Pihak Terkait sejumlah 140.124 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran dengan tidak menyegel semua kotak suara dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh PPS dalam Berita Acara Pergantian Kotak Suara Nomor 276/015/PPS/SB/IX/2011, bertanggal 24 September 2011 yang menyatakan, “seluruh kotak suara sebanyak 18 buah diterima PPS dalam keadaan tidak tersegel” (*vide* keterangan saksi Rizal Efendi);

Mahkamah menilai, terdapat kontradiksi antara pernyataan “tidak menyegel semua kotak suara dalam Pemilukada” dan fakta yang disampaikan berdasarkan Berita Acara Pergantian Kotak Suara Nomor 276/015/PPS/SB/IX/2011, bertanggal 24 September 2011 yang menyatakan, “seluruh kotak suara sebanyak 18 buah diterima PPS dalam keadaan tidak tersegel”, sehingga menyebabkan dalil Pemohon *a quo* kabur. Selain itu, menurut Mahkamah, adanya kotak yang tidak tersegel tidak terkait dengan perolehan suara apabila tidak dibuktikan adanya perbedaan hasil suara masing-masing pasangan calon di tingkat TPS, PPK, ataupun kabupaten. Dalam kenyataannya, Pemohon tidak membuktikan hal demikian, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, Termohon tidak membagikan undangan kepada pemilih (*vide* Bukti P I-36 berupa Undangan yang tidak diberikan sejumlah 146 pemilih);

Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-8 berupa Surat Edaran Nomor 378/KPU-KAB/006.435410/IX/20011, bertanggal 25 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan apabila ada penduduk yang sudah memenuhi syarat serta sudah terdaftar dalam DPT yang belum menerima undangan untuk memilih (Formulir C-6 KWK.KPU) agar segera menghubungi Ketua KPPS atau Ketua PPS di tempatnya masing-masing dengan menunjukkan identitas diri yang sah;

Mahkamah menilai, Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara jelas dan terperinci di mana wilayah yang tidak dibagikan undangan kepada pemilih, sehingga dalil Pemohon *a quo* kabur. Walaupun kemudian setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, terdapat Bukti P I-36 berupa Undangan yang tidak diberikan sejumlah 146 pemilih, akan tetapi jumlahnya pun tidak signifikan untuk mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon. Selain itu, Termohon telah menunjukkan iktikad baik dengan mengeluarkan Surat Edaran yang menyilahkan pemilih untuk meminta surat undangan memilih kepada masing-masing KPPS atau PPS di wilayahnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan, adanya penempatan TPS IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten Musi Rawas (*vide* Bukti P I-26 sampai dengan Bukti P I-31 dan keterangan saksi, di antaranya, Jono Bin Cek Awi, Sepdi Yanto, dan Zailani);

Untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan saksi Karnadi, Zaironi, Hakim, Iskandar, Senen, Alamsyah, dan Yanto, serta Bukti T-12 berupa Surat Kepala Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/BTS/SKS/X-2011, bertanggal 7 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati cq. Kabag. Batas Kabupaten Musi Banyuasin yang pada pokoknya meminta agar dipasang pilar permanen antar Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas yang melampirkan Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah Antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Selain itu, seandainya pun benar terdapat penduduk Kabupaten Musi Rawas yang berada di perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas

ternyata ikut diundang dan memilih di TPS IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, apabila dilakukan pemungutan suara di TPS tersebut tidaklah dapat secara signifikan mengubah kedudukan masing-masing pasangan calon mengingat selisih perolehan suara Pemohon I dengan Pihak Terkait sejumlah 16.280 suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon II dengan Pihak Terkait sejumlah 140.124 suara. Terlebih lagi Termohon mampu membuktikan adanya daftar pemilih di TPS IV tersebut yang semuanya beralamat di wilayah Musi Banyuasin lengkap dengan daftar kartu keluarga masing-masing, sedangkan saat dikonfrontasi di depan sidang, Pemohon mengajukan dua nama orang yang diketahui mengaku merupakan penduduk Kabupaten Musi Rawas, yaitu Sahmat dan Rusli, namun Pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.34] Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan. Meskipun begitu pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi secara sporadis yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon dapat diteruskan ke peradilan umum tanpa dikaitkan dengan keabsahan Pemilukada;

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono